

**REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA  
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu  
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Diuji dan Dipertahankan Pada Tanggal.....

**Oleh:**

**Nasrudin, S.Ag.,M.M**

**NIM: 10301900051**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNISSULA**

**SEMARANG**

**2022**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**KELOMPOK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI**

UIN

**Nasrudin, S.Ag.,M.M**

**NIM: 10301900051**

Telah disetujui  
Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Disertasi  
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Semarang.....

**PROMOTOR**

**Prof. Dr. Mahmutarom HR.,S.H.,M.H**

**NIDN. 06-1803-5901**

**CO PROMOTOR**

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**

**NIDN. 06-2804-6401**

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu  
Hukum Universitas Islam Sultan  
Agung Semarang

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.**

**NIDN. 06-2105-7002**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan




Nasrudin, S.Ag., M.M  
NIM. 10301900051

## MOTTO

"Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu."

ALI BIN ABI THALIB



## PERSEMBAHAN

- Istri dan Anaku;
- Saudara-Saudaraku;
- Bangsa dan Negaraku.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diperuntukkan kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti risalahnya.

Dalam penyusunan disertasi ini yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan”, penulis menghadapi berbagai kesulitan karena terbatasnya kemampuan penulis dan rumitnya objek pembahasan. Akan tetapi, berkat bantuan dan motivasi yang tiada henti dari berbagai pihak, penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu secara moral maupun material kepada penulis, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Prof. Dr. Mahmutarom HR.,S.H.,M.H selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku CoPromotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan

waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Nasrudin, S.Ag.,M.M  
NIM. 10301900051

## ABSTRAK

Penyalahguna narkotika dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkotika. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan regulasi hukum terhadap penyalah guna narkotika belum berbasis nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan kelemahan-kelemahan regulasi hukum terhadap penyalah guna narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan rekonstruksi regulasi hukum terhadap penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif eksplanatorif atau eksploratif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dengan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya serta menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil Penelitian ini menemukan regulasi hukum terhadap penyalah guna narkotika belum berbasis nilai keadilan, dimana Pasal 1 ayat (13), (15) memberikan ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan belum adanya pengertian korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Dan juga konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan Regulasi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia yaitu *pertama*, Substansi hukum: Begitu banyaknya aturan pelaksanaan akan berimplikasi dalam penafsiran yang luas dan berbeda oleh masing-masing pihak sehingga rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM. *Kedua*, Struktur Hukum : berkaitan dengan sumber daya manusia. Rekonstruksi regulasi hukum terhadap penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan pada Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 1 ayat (15), dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci:** regulasi, Penyalahguna, Narkotika,



## **ABSTRACT**

*Narcotics abuse can be interpreted broadly including producers, dealers and users. They all abuse drugs. This causes the position of narcotics users to be difficult to position whether they are perpetrators or victims of narcotics crimes.*

*The objectives to be achieved in this research are: To examine and analyze and find legal regulations against narcotics abusers that are not based on the value of justice. To study and analyze and find weaknesses in legal regulations against narcotics abusers in the Indonesian legal system. To review and analyze and find a reconstruction of legal regulations against narcotics abusers based on the value of justice.*

*This study uses a constructivism paradigm with a sociological juridical approach to solving research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as explanatory or explanatory descriptive methods, namely research that aims to obtain a clear picture by testing a theory or hypothesis in order to strengthen or even reject the theory or hypothesis results research of pre-existingThe data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where the data will be presented descriptively later.*

*The results of this study found that legal regulations against narcotics abusers have not been based on the value of justice, where Article 1 paragraph (13), (15) provides unclear understanding and status between addicts, abusers, and there is no understanding of victims of narcotics abuse. Because of the ambiguity in terms of definition and status, other arrangements are biased and confusing. And also in the construction of Article 54 of the Narcotics Law, narcotics abusers are not included in the qualifications of someone who can be given medical and social rehabilitation measures as stipulated in Article 4 of the Narcotics Law. There are several weaknesses in the Legal Regulations Against Narcotics Abuse in the Indonesian Legal System, namely first, legal substance: So many implementing regulations will have implications for broad and different interpretations by each party so that they are prone to abuse of authority and violations of human rights. Second, Legal Structure: related to human resources. Reconstruction of legal regulations against narcotics abusers based on the value of justice in Article 1 paragraph (13) and Article 1 paragraph (15), and Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

**Keywords: regulation, abusers, narcotics,**

## RINGKASAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh BNN pada 2021 mendapati bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95%. Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64



tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan

narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Sementara itu jika dirinci menurut kelompok umur dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap angka prevalensi pernah pakai pada tahun 2021 (2,57%) diberikan oleh kelompok umur 25-49 tahun (produktif) dengan persentase 3,00%; disusul kelompok umur 50-64 tahun sebesar 2,17% dan kelompok umur 15-24 tahun sebesar 1,96%. Apabila angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2021, terlihat bahwa kenaikan angka prevalensi terbesar terjadi pada kelompok umur 50-64. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat kelompok usia ini merupakan termasuk kelompok usia yang mempunyai risiko tinggi terhadap komplikasi dengan penyakit lain.

Pejabat yang menyalahgunakan narkotika dan telah diproses secara hukum antara lain :

1. Kapolda Sumatera Barat yang dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa sebagai tersangka dugaan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.
2. Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi dalam kepemilikan narkotika yang telah di vonis seumur hidup bersamaan dengan kasus suap sengketa pilkada,
3. Hakim PTUN Padang MYT, penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
4. La Usman Ketua DPRD Buton Selatan, menyalahgunakan sabu
5. Mantan Kepala Biro Agama Sekretariat Negara, Baharuddin Mamasa juga pernah terkena kasus yang sama.
6. Bupati Ogan Ilir nonaktif, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi menjadi salah satu pejabat publik yang pernah tersandung narkoba
7. Anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem, Ibrahim Hasan ditangkap karena terbukti atas kepemilikan sabu lebih dari 100 kilogram.

Kemudian untuk daftar penyalahgunaan narkotika di kalangan artis antara lain :

1. Abdul Kadir, ditangkap Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena kepemilikan sabu
2. Ridho Rhoma kembali ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba

3. Jennifer Jill tertangkap memiliki sabu-sabu dengan berat 0,39 gram dan pipet bekas pakai.
4. Erdian Aji Prihartanto alias Anji, ditangkap ke=arena memiliki tujuh linting ganja.
5. Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie, polisi menemukan satu klip narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat 0,78 gram.

Begitu banyak pejabat, artis dan masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Secara umum, penyalahgunaan narkotika melibatkan 3 (tiga) kelompok pelaku utama yaitu *Pertama*, produsen, baik jaringan nasional maupun internasional; *Kedua*, pengedar yang terdiri dari 2 (dua) kategori pengedar yang berasal dari jaringan produsen dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir; *Ketiga*, pengguna, yaitu masyarakat dari semua elemen. 3 (tiga) kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan.

Beberapa istilah berkaitan dengan konsep tingkat penyalahgunaan narkotika yakni klasifikasi dari kategori pengguna narkotika sebagai berikut: *Abstinence*, yaitu periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasi. *Social use*, yaitu periode dimana seseorang sudah memulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasi namun tidak berdampak pada kehidupan sosial, *financial*, dan juga medis si pengguna. Artinya pengguna ini masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut.

Salah satu permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkotika di dalam UU Narkotika. Hanya saja Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkotika. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana.

Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam UU Narkotika, khususnya dalam ketentuan rehabilitasi bagi pengguna. Dalam ketentuan yang ada dalam UU Narkotika disebutkan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan. Hlm ini merupakan 2 (dua) hlm yang bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam UU Narkotika tersebut masih perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai posisi pengguna sebagai korban serta perlu juga dilakukan revisi terhadap zat-zat yang ada dalam lampiran. Sementara itu penerapan Pasal

terkait dengan pecandu narkoba banyak menimbulkan permasalahan yakni dimasukkan dalam klasifikasi mana dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkoba. Selain itu aturan terkait dengan pecandu juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkoba. Oleh karena itu untuk menentukan seseorang adalah pecandu atau pengguna perlu dilakukan kajian medis, kajian jaringan serta kajian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa perlu diteliti lebih dalam terkait “Rekonstruksi Regulasi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan”.

#### B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi hukum terhadap penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan kelemahan-kelemahan regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba dalam sistem hukum Indonesia.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan rekonstruksi regulasi hukum terhadap penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan.

#### D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba Belum Berbasis Nilai Keadilan

Regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana Setiap Penyalah Guna: Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkoba yang sering digunakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 UU Narkoba. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Bagaimanapun ini adalah akibat dari perumusan pasal yang sangat longgar dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkoba. Perumusan yang demikian bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan turunan dari prinsip negara hukum. Kedua pasal tersebut gagal memberi batasan yang jelas antara pengguna narkoba dan bukan pengguna narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkoba.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Sistem Hukum Indonesia



Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan Regulasi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia yaitu *pertama*, Substansi hukum : Begitu banyaknya aturan pelaksanaan akan berimplikasi dalam proses penyidikan oleh aparat sebagai pintu gerbang dalam memberantas kejahatan narkotika karena masih terdapatnya aturan-aturan yang tidak memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya, membuka ruang penafsiran yang luas dan berbeda oleh masing-masing pihak sehingga rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM. *Kedua*, Sutruktur Hukum : (1). Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba. (2). Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain sebagainya. (3). Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. (4). Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama. *Ketiga*, Budaya Hukum: (1). Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. (2) Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lain-lain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menjadi meningkat.

### 3. Rekontruksi Regulasi Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan

#### a. Rekontruksi Nilai

Rekontruksi nilai terhadap regulasi hukum penyalahguna narkotika yang berbasis nilai keadilan yakni menurut penulis sudah saatnya kita semua mempunyai kesamaan persepsi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika bahwa mereka itu adalah korban dan bukan penjahat sehingga harus diobati dan bukan dipenjarakan.


#### b. Rekontruksi Norma

Rekontruksi regulasi hukum terhadap penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan pada Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 1 ayat (15), dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: (13). Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (15).Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (16). Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika untuk diri sendiri dan tidak untuk di perjual belikan/di edarkan sehingga mengakibatkan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis yang masih di bawah umur atau orang lain yang terdampak akibat penyalahguna Narkotika. Pasal 54, yaitu: Pecandu/pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi dan penyalahgunaan narkotika social sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim

## SUMMARY

### A. Background of the Problem

The results of a national survey conducted by the BNN in 2021 found that the prevalence rate of drug abuse per year of use in 2021 is 1.95%. This means that 195 out of 10,000 residents aged 15-64 years used drugs in the past year. While the prevalence rate of ever using was 2.57% or 257 out of 10,000 people aged 15-64 years had used drugs. The prevalence rate for a year of use is smaller than the prevalence rate for ever use, indicating that it is likely that some of the population aged 15-64 years have used drugs in the past year.



Drug abuse continues to increase from year to year, as seen from the prevalence rate of drug abuse which is always increasing. During the 2019-2021 period, the prevalence rate of drug abuse per year increased by 0.15% from 1.80% in 2019 to 1.95% in 2021. This increase is quite large when viewed from the absolute population, drug abuse is estimated at 3,662,646 residents aged 15-64 years during the last year, an increase of 243,458 people compared to 2019 (3,419,188 people). Meanwhile, the prevalence rate of drug abuse ever used increased by 0.17% from 2.4% in 2019 to 2.57%. If we look at the absolute value, in 2021 it is estimated that as many as

4,827,616 people aged 15-64 have used drugs, this number is 292,872 more people than in 2019 (4,534,744 people). The increase in the prevalence rate also reflects an increase in drug trafficking in society which has caused the number of drug users to increase in just two years.

Meanwhile, if broken down by age group, it can be seen that the largest contribution to the prevalence rate ever used in 2021 (2.57%) is made by the age group 25-49 years (productive) with a percentage of 3.00%; followed by the 50-64 year age group at 2.17% and the 15-24 year age group at 1.96%. If the prevalence rate of drug abuse ever used in 2019 is compared to 2021, it can be seen that the largest increase in the prevalence rate occurred in the 50-64 age group. This is quite worrying considering that this age group includes an age group that has a high risk of complications with other diseases.

Officials who abuse narcotics and have been legally processed include:

1. The West Sumatra Regional Police Chief who was transferred to become the East Java Regional Police Chief, Inspector General of Police Teddy Minahasa as a suspect in the alleged methamphetamine-type narcotics distribution case.
2. Akil Mochtar, former chairman of the Constitutional Court in possession of narcotics, who was sentenced to life imprisonment along with the bribery case in the regional head election dispute,
3. Padang MYT Administrative Court judge, methamphetamine type drug abuse.
4. La Usman Chairman of the South Buton DPRD, abusing methamphetamine
5. The former Head of the State Secretariat's Religious Affairs Bureau, Baharuddin Mamasa, was also exposed to the same case.
6. The non-active Ogan Ilir Regent, Ahmad Wazir Nofidi Mawardi, is one of the public officials who has stumbled on drugs

7. *Langkat DPRD member from the Nasdem Party, Ibrahim Hasan was arrested because he was proven guilty of possessing more than 100 kilograms of methamphetamine.*

*Then for a list of drug abuse among artists, among others:*

- 1. Abdul Kadir, was arrested by the Polda Metro Jaya Police Directorate of Narcotics for possession of methamphetamine*
- 2. Ridho Rhoma was again arrested by the police for a case of drug abuse and possession*
- 3. Jennifer Jill was caught in possession of methamphetamine weighing 0.39 grams and a used pipette.*
- 4. Erdian Aji Prihartanto alias Anji, was arrested at the arena for possessing seven marijuana joints.*
- 5. Nia Ramadhani and Ardie Bakrie, the police found a clip of narcotics class 1 of the methamphetamine type weighing 0.78 grams.*

*So many officials, artists and people who abuse narcotics. In general, narcotics abuse involves 3 (three) main groups of actors namely First, manufacturers, both national and international networks; Second, dealers consisting of 2 (two) categories of dealers originating from a network of producers and freelance dealers who are commonly called couriers; Third, the user, that is, the society of all elements. The 3 (three) main groups can become a chain that is difficult to separate.*

*Several terms are related to the concept of the level of narcotics abuse, namely the classification of the categories of narcotics users as follows: Abstinence, namely the period when a person does not use drugs at all for recreational purposes. Social use, namely the period when a person has started trying drugs for recreational purposes but has no impact on social life, financial, and also the user's medical. This means that these users can still control the level of drug use.*

*One of the problems that has not been clearly accommodated is related to the regulation of narcotics users in the Narcotics Law. It's just that Article 1 point 15 states that a abuser is a person who uses Narcotics without rights*

*or against the law. Narcotics abusers can be interpreted broadly including producers, dealers and users. They all abuse drugs. This causes the position of narcotics users to be difficult to position whether they are perpetrators or victims of narcotics crimes. If you are positioned as a perpetrator, you will be subject to criminal penalties and if you are positioned as a victim, you will be directed to rehabilitation. The ambiguity of the regulation will lead to misinterpretation in giving criminal penalties.*

*These provisions can cause confusion in the Narcotics Law, particularly in terms of rehabilitation for users. In the provisions contained in the Narcotics Law it is stated that every addict is obliged to undergo rehabilitation, but in the following provisions it is stated that the procedures that must be passed in the rehabilitation stages must obtain the consent of the victim concerned. This page is 2 (two) contradictory pages because in general addicts will not give their consent to undergo rehabilitation.*

*The Narcotics Law still needs clearer regulation regarding the position of the user as a victim and it is also necessary to revise the substances in the annex. Meanwhile the application of the article related to narcotics addicts raises many problems, namely being included in the classification in which a person can be said to be a narcotics addict. In addition, the rules related to addicts also cause confusion and multiple interpretations, especially in determining the category between addicts and narcotics abusers. Therefore, to determine whether someone is an addict or a user, medical studies, network studies and legal studies are needed.*

*Based on the description of the background of the problems above, the author feels the need to examine more deeply related to "Reconstruction of Legal Regulations Against Narcotics Abuse Based on the Value of Justice".*

#### **B. Problem Formulation**

- 1. Why is the legal regulation against narcotics abusers not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses of legal regulations against narcotics abusers in the Indonesian legal system?*

3. *How is the reconstruction of legal regulations against narcotics abusers based on the value of justice?*

*C. Research purposes*

1. *To study and analyze and find legal regulations against narcotics abusers have not been based on the value of justice*
2. *To study and analyze and find weaknesses in legal regulations against narcotics abusers in the Indonesian legal system.*
3. *To review and analyze and find a reconstruction of legal regulations against narcotics abusers based on the value of justice.*

*D. Research result*

1. *Legal Regulations Against Narcotics Abuse Not Based on the Value of Justice*

*Legal regulations against narcotics abusers are regulated in Law Number 35 of 2009, where Every abuser of: Narcotics Category I for himself is punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years; Narcotics Category II for oneself shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) years; and Narcotics Category III for oneself shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year. In its application, there are several articles in the Narcotics Law that are often used by the Public Prosecutor, both in indictments and charges. Starting from Articles 111, 112, 114, and 127 of the Narcotics Law. The tendency to use articles and the method of formulating charges with subsidiary indictments has a significant influence on the placement of a drug user in a rehabilitation institution, both medical and social. However, this is the result of the very lax formulation of articles in Articles 111 and 112 of the Narcotics Law. Such a formulation is contrary to principle *lex certa* and *lex stricta* which is a derivative of the rule of law principle. The two articles fail to provide clear boundaries between narcotics users and non-narcotics users. Because of the ambiguity in terms of definition and status, other arrangements are biased and confusing. At the practical level, this directly has a big impact, especially for narcotics users.*

## 2. *Weaknesses of Legal Regulations Against Narcotics Abuse in the Indonesian Legal System*

*There are several weaknesses in the legal regulations against narcotics abusers in the Indonesian legal system, namely first, Legal substance: So many implementing regulations will have implications for the investigation process by the apparatus as a gateway in eradicating narcotics crimes because there are still regulations that do not have clarity in their implementation, opening up wide and different interpretations by each party so that they are vulnerable to abuse rights and human rights violations. Second, Legal Structure: (1). In general, the quality of Polri personnel is still very low, especially in the field of drug investigations and investigations. (2). The moral attitude and behavior of some members of the Police who are still there are deviated, tend to seek personal gain, by way of commercializing drug cases and some even become their backers, and so on. (3). Limited facilities and infrastructure owned by the National Police is an obstacle in pursuing and arresting dealer groups. (4). The lack of budget for disclosure of drug cases. We know that to carry out investigations and investigations into drug crimes, especially to catch a dealer, takes a very long time or a long time. Third, Legal Culture: (1). The economic crisis that has not fully recovered has led to high unemployment and poverty, making it easier for people to be influenced to abuse drugs. (2) Rapid social changes such as modernization and globalization make people required to always adapt to an all-new and all-worldly social environment. This causes people to become stressed resulting in disorders such as insomnia (difficulty sleeping), physical and mental fatigue due to the high level of competition and others. Such conditions cause people's demand to use drugs to increase.*

## 3. *Reconstruction of Legal Regulations Against Narcotics Abusers Based on the Value of Justice*

### *a. Value Reconstruction*



*Value reconstruction of legal regulations for narcotics abusers based on the values of justice, that is, according to the author, it is time for all of us to have the same perception of addicts, abusers and victims of narcotics abusers that they are victims and not criminals, so they must be treated and not imprisoned.*

*b. Norm Reconstruction*


*Reconstruction of legal regulations against narcotics abusers based on the value of justice in Article 1 paragraph (13) and Article 1 paragraph (15), and Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely: (13). Narcotics addicts are people who use or abuse Narcotics and are in a state of dependence on Narcotics, both physically and psychologically. (15). Abuser is a person who uses Narcotics without rights or against the law. (16). Victims of Narcotics Abuse are people who use Narcotics for themselves and not to be traded/circulated resulting in a state of dependence on narcotics both physically and psychologically who are still underage or other people affected by Narcotics abuse. Article 54, namely: Narcotics addicts/users and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and rehabilitation and social narcotics abuse in accordance with the considerations of the Panel of Judges*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
RINGKASAN .....	xi
<i>SUMMARY</i> .....	xx
DAFTAR ISI.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian Disertasi.....	12
E. Kegunaan Penelitian Disertasi .....	13
F. Kerangka Konseptual Disertasi.....	14
1. Rekontruksi.....	14
2. Regulasi.....	16
3. Penyalahguna Narkotika .....	20
4. Nilai Keadilan .....	22
G. Kerangka Teoritis.....	27
1. <i>Grand Teory</i> : Teori Keadilan Islam.....	28
2. <i>Middle Teory</i> : Teori Sistem Hukum .....	32
3. <i>Applied Teory</i> : Teori Hukum Progresif .....	35
H. Kerangka Pemikiran Disertasi .....	37
I. Metode Penelitian .....	38
1. Paradigma Penelitian .....	38
2. Metode Pendekatan.....	39

3. Spesifikasi Penelitian .....	40
4. Sumber Data.....	41
5. Teknik Pengumpulan Data.....	43
6. Teknik Analisis Data.....	44
J. Orisinalitas Disertasi .....	45
F. Sistematika Penulisan Disertasi .....	47
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
A. Tinjauan Umum Narkotika .....	50
1. Pengertian Narkotika .....	50
2. Penggolongan Narkotika.....	52
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	55
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika .....	60
B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi dan Viktimologi .....	62
1. Pengertian Kriminologi.....	62
2. Teori-Teori Kriminologi.....	65
3. Ruang Lingkup Kriminologi.....	67
4. Objek Kriminologi.....	69
5. Pengertian Viktimologi.....	73
6. Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi .....	76
C. Tinjauan umum tentang Asesmen Narkotika.....	78
1. Pengertian dan Peraturan tentang Asesmen Narkotika.....	78
2. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Dalam Penanganan Perkara Narkotika .....	83
3. Metode Pelaksanaan Asesmen Dalam Penanganan Perkara narkotika....	84
4. Peraturan Pelaksanaan Asesmen.....	86
D. Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam .....	91
1. Kedudukan NAPZA dalam Hukum Islam .....	91
2. Pandangan Ulama Fikih terhadap Penyalahgunaan NAPZA.....	96
3. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Menurut Hukum Islam.....	102
<b>BAB III REGULASI HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>107</b>

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	107
B. Ketentuan Rehabilitasi Menurut Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.....	114
C. Regulasi Penjatuhan Pidana pada Penyalah Guna Narkotika .....	117
D. Regulasi Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan .....	129
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>143</b>
A. Kelemahan Substansi Hukum .....	143
B. Kelemahan Struktur Hukum .....	162
C. Kelemahan Budaya Hukum .....	192
<b>BAB V REKONTRUKSI REGULASI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>194</b>
A. Regulasi Hukum Terhadap Penyalahguna Antar Negara .....	194
B. Rekontruksi Regulasi Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan .....	207
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>216</b>
A. Kesimpulan .....	216
B. Saran .....	219
C. Implikasi .....	219
Daftar Pustaka .....	221



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Pasal 28H (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hlm-hlm yang membuat kesehatan terganggu.

Kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Narkoba tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkoba sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkoba tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hlm mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan

menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>1</sup> Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17

<sup>2</sup><http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkahpenggu-naan-drugsadalahlmhtml>, diakses pada 6 November 2022

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic*

*Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.<sup>3</sup>

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkoba dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian, kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh BNN pada 2021 mendapati bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun


---

<sup>3</sup> Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1*, hlm. 140

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1



2021 adalah sebesar 1,95%. Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun



pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar

<sup>5</sup> Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021

3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Sementara itu jika dirinci menurut kelompok umur dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap angka prevalensi pernah pakai pada tahun 2021 (2,57%) diberikan oleh kelompok umur 25-49 tahun (produktif) dengan persentase 3,00%; disusul kelompok umur 50-64 tahun sebesar 2,17% dan kelompok umur 15-24 tahun sebesar 1,96%. Apabila angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2021, terlihat bahwa kenaikan angka prevalensi terbesar terjadi pada kelompok umur 50-64. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat kelompok usia ini merupakan termasuk kelompok usia yang mempunyai risiko tinggi terhadap komplikasi dengan penyakit lain.

Pejabat yang menyalahgunakan narkotika dan telah diproses secara hukum antara lain :

1. Kapolda Sumatera Barat yang dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa sebagai tersangka dugaan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.
2. Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi dalam kepemilikan narkotika yang telah di vonis seumur hidup bersamaan dengan kasus suap sengketa pilkada,
3. Hakim PTUN Padang MYT, penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
4. La Usman Ketua DPRD Buton Selatan, menyalahgunakan sabu
5. Mantan Kepala Biro Agama Sekretariat Negara, Baharuddin Mamasa juga pernah terkena kasus yang sama.
6. Bupati Ogan Ilir nonaktif, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi menjadi salah satu pejabat publik yang pernah tersandung narkoba
7. Anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem, Ibrahim Hasan ditangkap karena terbukti atas kepemilikan sabu lebih dari 100 kilogram.

Kemudian untuk daftar penyalahgunaan narkotika di kalangan artis antara lain :

1. Abdul Kadir, ditangkap Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena kepemilikan sabu
2. Ridho Rhoma kembali ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba

3. Jennifer Jill tertangkap memiliki sabu-sabu dengan berat 0,39 gram dan pipet bekas pakai.
4. Erdian Aji Prihartanto alias Anji, ditangkap ke=arena memiliki tujuh linting ganja.
5. Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie, polisi menemukan satu klip narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat 0,78 gram.

Begitu banyak pejabat, artis dan masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Secara umum, penyalahgunaan narkoba melibatkan 3 (tiga) kelompok pelaku utama yaitu *Pertama*, produsen, baik jaringan nasional maupun internasional; *Kedua*, pengedar yang terdiri dari 2 (dua) kategori pengedar yang berasal dari jaringan produsen dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir; *Ketiga*, pengguna, yaitu masyarakat dari semua elemen. 3 (tiga) kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan.

Beberapa istilah berkaitan dengan konsep tingkat penyalahgunaan narkoba yakni klasifikasi dari kategori pengguna narkoba sebagai berikut: *Abstinence*, yaitu periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasi. *Social use*, yaitu periode dimana seseorang sudah memulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasi namun tidak berdampak pada kehidupan sosial, *financial*, dan juga medis si pengguna. Artinya pengguna ini masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut.

Salah satu permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkoba di dalam UU Narkotika. Hanya saja Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkoba dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkoba. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkoba menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkoba. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana.

Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam UU Narkotika, khususnya dalam ketentuan rehabilitasi bagi pengguna. Dalam ketentuan yang ada dalam UU Narkotika disebutkan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan. Hlm ini merupakan 2 (dua) hlm yang bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam UU Narkotika tersebut masih perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai posisi pengguna sebagai korban serta perlu juga dilakukan revisi terhadap zat-zat yang ada dalam lampiran. Sementara itu penerapan Pasal

terkait dengan pecandu narkoba banyak menimbulkan permasalahan yakni dimasukkan dalam klasifikasi mana dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkoba. Selain itu aturan terkait dengan pecandu juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkoba. Oleh karena itu untuk menentukan seseorang adalah pecandu atau pengguna perlu dilakukan kajian medis, kajian jaringan serta kajian hukum.

3 (tiga) kajian tersebut sebagai pertimbangan bagi penegak hukum untuk menentukan apakah si tertangkap tangan termasuk pengguna, kurir, atau pengedar narkoba. Kajian medis dilihat dari apakah yang bersangkutan memiliki riwayat kesehatan yang dinyatakan surat dokter bahwa yang bersangkutan adalah pecandu. Kajian jaringan dilihat dari uji laboratorium atas urin yang bersangkutan. Kajian hukum, yang bersangkutan melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkoba. Seorang pecandu dalam penerapan di lapangan dikenakan Pasal 127, dan harus dilengkapi dengan hasil tes urine dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan keterangan dokter yang merawat, barulah dapat diyakini bahwa seorang tersangka tersebut adalah seorang pecandu dan dari pendekatan perspektif *restorative justice* dia adalah korban dan tidak layak dikenakan sanksi pidana.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang

teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>6</sup>

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hlm, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>7</sup>

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum

---

<sup>6</sup> Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6.

<sup>7</sup> Siswantoro Sunarso, *Op,Cit*, hlm. 142

pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan Undang-Undang narkoba diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa perlu diteliti lebih dalam terkait “Rekonstruksi Regulasi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi hukum terhadap penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian Disertasi**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan kelemahan-kelemahan regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba dalam



sistem hukum Indonesia.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan rekonstruksi regulasi hukum terhadap penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan.

#### **E. Kegunaan Penelitian Disertasi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, berupa penemuan teori, regulasi di bidang hukum, khususnya hukum terhadap penyalah guna narkoba, serta diharapkan dapat menambah referensi dan literature tambahan bagi penelitian-penelitian dimasa yang akan datang. Disamping itu, penelitian ini kiranya dapat mendorong lebih banyak lagi penelitian-penelitian hukum yang selama ini kurang mendapat perhatian dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum sehingga dapat terwujud rekonstruksi hukum terhadap penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif atau

legislatif dalam mewujudkan pengaturan hukum terhadap penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui pengaturan hukum terhadap penyalahguna narkoba.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, yang tentunya dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

#### **F. Kerangka Konseptual Disertasi**

Disertasi ini memilih judul “Rekonstruksi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan”, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hlm ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

##### **1. Rekontruksi**

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah

imbuan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>8</sup>

Dalam Black Law Dictionary,<sup>9</sup> *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>10</sup>

Barda Nawawi Arief dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang KHUP juga menyebutkan upaya pembaharuan atau rekonstruksi atau restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hlm ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali” atau menata ulang atau menyusun.<sup>11</sup>

Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942

<sup>9</sup> Bryan A.Garner, *Black’ Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278.

<sup>10</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2009, hlm. 1-2

tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.<sup>12</sup>

Jadi rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Rekontruksi yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba berbasis nilai keadilan dimana bisa menekan angka penyalahguna narkoba.

## 2. Regulasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa yang dimaksudkan sebagai regulasi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba, yang dalam hlm ini adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal-Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2006, hlm.103.

tahun 2009 tentang narkoba, pelaku tindak pidana narkoba secara umum dapat digolongkan atas:

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba atau Prekursor Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129

Istilah melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak). Pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Sementara yang dimaksud "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, kemudian "menyimpan" maksudnya adalah menempatkan sesuatu ditempat yang aman, sedangkan "menyediakan" adalah mempersiapkan sesuatu agar dapat berjalan dengan lancar;

- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3), (4) dan (5), bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean. Sementara Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.

- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124, serta Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129

Berdasarkan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke

tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. Sedangkan Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13))
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132

Berdasarkan Pasal 1 angka (18) bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hlm ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>13</sup> Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “*Narcissus*”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, oleh

---

<sup>13</sup> Bayu Soelistyo Adjie, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah” (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017), hlmaman 9



karena itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan, akibatnya sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 71.

mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa

1. Setiap Penyalah Guna
  - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 2.
2. Dalam hlm memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103.
3. Dalam hlm Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### 4. Nilai Keadilan

Diskursus tentang keadilan selalu menjadi perhatian terlebih lagi dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia

---

<sup>15</sup> Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm 57

diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>16</sup>

Salah satu momen penting dalam perenungan makna keadilan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 dengan segala tuntutanannya. Keadilan individu dijabarkan dalam hak-hak sipil dan politik yang terangkum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1966 serta keadilan yang berwarna sosial dijabarkan dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang terangkum dalam *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights* Tahun 1966.

Sehubungan dengan paham keadilan, ada beberapa jenis pandangan. Pertama, keadilan dapat dipandang sebagai sebuah keutamaan (virtue). Pendapat ini menekankan makna bahwa keadilan adalah bentuk virtue yang muncul dari upaya reflektif individu mengenai cara hidup yang baik dan yang sesuai dengan etika. Konsep keadilan yang seperti ini dapat ditemukan dalam gagasan Plato. Kedua, keadilan yang dipandang sebagai keutamaan tadi tidak hanya muncul dan eksis di relung pribadi masing-masing individu, namun lebih jauh lagi, keadilan hadir pada suatu situasi dan komunitas kehidupan manusia. Keadilan di

---

<sup>16</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196

sini memiliki lingkup yang lebih luas dan merupakan cikal bakal berkembangnya ide keadilan sosial. Konsep seperti ini dapat terlihat pada gagasan Aristoteles.<sup>17</sup>

Ketiga, gagasan keadilan tidak dipahami sebagai hasil refleksi moral filosofis yang semata-mata lahir dari masing-masing pribadi manusia ataupun yang jangkauannya kolektif. Keadilan lebih dikaitkan kepada pengaturan struktur dasar kehidupan masyarakat yang terkait dengan bidang kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Fokus perhatiannya adalah usaha untuk membentuk tatanan keseluruhan masyarakat yang berkeadilan, yang tidak hanya mengacu pada penilaian moral-filosofis individu atau kelompok tertentu.<sup>18</sup> Salah satu tokoh penggagas keadilan seperti ini adalah John Rawls.

Pemikiran tentang keadilan secara garis besar dapat digolongkan dalam 2 (dua) aliran, yaitu aliran liberal dan aliran komunitarian. Aliran liberal lebih menekankan otonomi masing-masing individu manusia, dengan masyarakat sebagai unsur pendukung saja. Sementara aliran komunitarian melihat bahwa masyarakat adalah sebuah entitas yang mutlak ada bagi pribadi-pribadi yang artinya bahwa keberadaan

---

<sup>17</sup> Michael Slote, *Justicia as a Virtue*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2010 edition). Sumber: <http://plato.stanford.edu/entries/justice-virtue/#5>, diakses tanggal 28 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Caroline Walsh, *Rawls and Walzer on Non-Domestic Justice*, *Contemporary Political Theory*, Sumber: [www.palgrave-journals.com/cpt/journal/v6/n4/full/9300303a.html](http://www.palgrave-journals.com/cpt/journal/v6/n4/full/9300303a.html), diakses tanggal 28 Oktober 2022

masyarakat bukan sekedar agregat atau penjumlahan keberadaan pribadi-pribadi itu.<sup>19</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan adalah salah satu aspek dari keutamaan (*virtue*). Aristoteles menjelaskan bahwa “*when individuals receive benefits according to their merits, or virtue: those most virtuous should receive more of whatever goods society is in a position to distribute (exemptions from various burdens or evils counting as goods)*”. Keadilan menurut penjelasan tersebut adalah keadilan sebagai keutamaan umum (taat pada hukum alam dan hukum positif).<sup>20</sup> Selain itu, terdapat pula keadilan dalam keutamaan khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu yang ditandai oleh sifat berikut:

- a. Keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang satu dengan yang lain.
- b. Keadilan berada di tengah 2 (dua) ekstrem, yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara 2 pihak, jangan orang mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan pula mengutamakan pihak lain.
- c. Untuk menentukan dimanakah letak keseimbangan yang tepat antara orang-orang, digunakan ukuran kesamaan. Kesamaan ini dihitung secara aritmetis atau geometris.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Al. Andang Binawan dan Tanius Sebastian, *Menimbang Keadilan Eko-sosial, Kertas Kerja Epistema No. 7/2012*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm. 8.

<sup>20</sup> Theo Huijbers, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>21</sup> *Ibid*

Keadilan sebagai fairness dapat dipenuhi apabila manusia kembali ke posisi asal (original position) dimana posisi ini merupakan posisi yang hipotetif atau fiktif, namun pengandaian posisi ini diperlukan agar jangan sampai prinsip keadilan yang dicari dicampuri dengan pertimbangan- pertimbangan yang tidak jujur. Makna *Justice as fairness* dengan bertumpu pada original position diwujudkan dengan keadilan yang bersifat prosedural, artinya bahwa keadilan harus didasarkan pada cara-cara yang dapat mencapai persetujuan semua dan bukan berdasarkan pada nilai-nilai tertentu. Keadilan prosedural ini bukan berarti menafikkan nilai-nilai dasar moral substansial, tetapi justru mengangkat substansi nilai tentang kebersamaan, yaitu hak segenap orang sebagai manusia. Jadi keadilan mengandung suatu *equal concern* dan *respect*.<sup>22</sup>

Dengan demikian, makna keadilan dapat dibagi menjadi 2 unsur, yakni unsur formal dan unsur substansial. Unsur formalnya terdiri atas:

- a. Sesuai dan atau memenuhi aturan hukum yang berlaku;
- b. Aturan tersebut mengupayakan, menjamin, dan menyediakan suatu relasi yang setara dalam bidang-bidang kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi, dan sebagainya;
- c. Kesetaraan dibangun untuk mengatasi hambatan-hambatan alami yang mengakibatkan individu tidak mampu mengembangkan diri;
- d. Aturan tersebut berwujud sebagai suatu prosedur-prosedur;

---

<sup>22</sup> Franz Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm. 211.

- e. Terdapat suatu ketergantungan dan atau pengaruh dari otoritas pembentuk aturan; dan
- f. Apa yang dimaknai sebagai keadilan sifatnya dinamis dan tidak mapan.<sup>23</sup>

Kemudian unsur substantialnya terdiri dari

- a. Keadilan lahir sebagai keutamaan sikap dasar;
- b. Memiliki bobot etis dan moral;
- c. Diterima secara umum sebagai suatu kebaikan bagi individu lain atau kelompok;
- d. Memberikan apa yang layak diterima seseorang atas hasil usahanya; dan
- e. Membuka akses dan partisipasi bagi tiap-tiap individu.

Dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan keadilan adalah gagasan dan sikap yang didasarkan pada kehendak untuk kebaikan hidup bersama.<sup>24</sup>

#### G. Kerangka Teoritis

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hlm yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utana), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

---

<sup>23</sup> Al. Andang Binawan dan Tanius Sebastian, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>24</sup> *Ibid*

*Grand theory* (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Islam.

*Middle theory* (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum

*Applied theory* (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Islam

Menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata ‘*adilun*’ yang berarti sama dengan seimbang, dan ‘*al’adl*’ artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.<sup>25</sup>

*Terminology* yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al’adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menghindari perbuatan tidak baik dan selalu melakukan perbuatan yang baik, serta menghindari perbuatan yang jelek.<sup>26</sup> Dalam pengertian

---

<sup>25</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Keamanan dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, Hlm. 51


<sup>26</sup> Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No 75, 2012, Hlm. 132



syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi dalam menjalankan kebenaran agamanya.<sup>27</sup>

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.<sup>28</sup> Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian menetapkan kebenaran terhadap masalah-maslaah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.

Q.S Al-Maidah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksidengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatukaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karenaadil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan dalam Q.S. Ar-Rahman ayat: 7-9 Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya:

والسّٰمِ اءرنل هلا و  
و الّٰهين

---

<sup>27</sup> Al-Jurjani, al-Ta'rifat, Dar al Kutub ak Ilmiyah, Beirut, 2003, Hlm. 150.

<sup>28</sup> Sri Endah Wahyuningsihlm "Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2013.





<sup>29</sup> Sayid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1989, Hlm. 57



*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

2) Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Manusia diciptakan melainkan untuk dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang menjadi tuntutan bagi manusia itu adalah bagaimana manusia dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hlm ini baik dalam pelaksanaan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum atau masyarakat. Sehingga ketika seseorang tidak memperlakukan secara seimbang antara kepntingan pribadi dan kepentingan masyarakat akan menuai suatu kedzoliman sehingga terjadilah nilai ketidakadilan. Dalam penegakkannya Al-Maududi menjelaskan bahwa keadilan juga memiliki asaz-asaz keadilan yakni:<sup>30</sup>

- a) Kebebasan jiwa yang mutlak
- b) Persamaan manusia sebagai makhluk yang sempurna;
- c) Jaminan sosial yang kuat

Ketiga azas ini, sangat nampak bahwa manusia sebagai ciptaan Allah SWT benar-benar dibekali akal sehingga mampu dan memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan dirinya

---

<sup>30</sup> Abu A‘la al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, Bandung: al-Ma‘arif, 1983, Hlm. 141

sehingga status dan posisinya yang sama sesuai dengan ajaran Islam.

Suatu keadilan harus dapat dilihat sebagai milik Bersama dan atas dasar kebebasan yang ditegakkan. Maka dari itu ditetapkannya bahwa antara manusia yang secara sempurna. Dan dapat dijadikan sebagai jaminan dalam penegakkan keadilan. Sehingga tidak ada lagi yang dibeda-bedakan dalam hlm tertentu. Dan dianggap setiap manusia memiliki persamaan dihadapan hukum.

Ketika manusia tidak saling peduli terhadap nasib sesamanya, maka keadilan menjadi tiang sosial yang amat rapuh. Sehingga dalam hlm ini sarana yang diperlukan dalam mewujudkan tegaknya keadilan terdiri dari dua aspek yaitu:

- a) Syari'at dijadikan sebagai kesatuan konseptual atau gagasan teoritis dan landasan hukum.
- b) Manusia sebagai insan yang memiliki hati nurani dan mental yang benar-benar siap untuk melaksanakan dan taat pada konsepsi tersebut.

## 2. *Middle Teory*: Teori Sistem Hukum

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum

maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hlm ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hlm yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law (Hukum), yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hokum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hlm yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis

produktif. Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>31</sup>

a. Pengertian struktur hukum terdiri dari :

- 1) Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- 2) Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- 3) Bagaimana badan legislatif ditata.

b. Pengertian substansi meliputi :

- 1) Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
- 2) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

c. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Kultur hukum eksternal.
- 2) Kultur hukum internal.<sup>32</sup>

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum.

---

<sup>31</sup> Lawrence M Friedman.*Op.cit.* hlm 7

<sup>32</sup> Lawrence M Friedman.*Op.cit.* hlm 293



Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

### 3. *Applied Teory*: Teori Hukum Progresif

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Salah satu penyebab yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar Undang-Undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan Pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagi kaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.


Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.


Sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hlm yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau

kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama. Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif

#### **H. Kerangka Pemikiran Disertasi**

Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan skema sebagai berikut:





## I. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan sesuatu kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta

kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme yaitu representasi kualitatif. Paradigma post-positivisme ialah pola dan cara berpikir manusia bagaimana memandang suatu indikasi ataupun realitas dalam empirical, diklaim sebagai sesuatu yang holistik (utuh), dinamis serta kompleksitas, dan mempunyai arti yang mendalam.<sup>33</sup> Russel mengemukakan bahwa paradigma post-positivisme merupakan sesuatu yang umum itu bukan murni empiris, sehingga dalam ilmu pengetahuan butuh mencari teori ilmu, bukan menciptakn yang murni mepiris. Tidak hanya itu, kesepadanan antara struktur dunia fakta dan realita dengan struktur kata serta Bahasa.<sup>34</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain,<sup>35</sup> dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti

---

<sup>33</sup> Yulianto Kadji. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublishlm 2016. hlm.13.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 3.

data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan–aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh<sup>36</sup> mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba pada anak dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat dan dengan seperangkat data yang lain.<sup>37</sup>

Penelitian ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan

---

<sup>36</sup> *Op.cit*

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

analisis atau interpretasi keseluruhan aspek yang satu dengan lainnya, dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Di samping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah lanjutannya dengan memperhatikan domain khusus yang menarik untuk diteliti.<sup>38</sup>

#### 4. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Dimana data primer ini merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

##### b. Data sekunder

Data berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan penyalahgunaan narkoba pada anak yang berbasis nilai keadilan serta data yang peneliti peroleh dari kepustakaan.<sup>39</sup> Untuk

---

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>39</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 32

mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,<sup>40</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap hukum primer dan sekunder,

---

<sup>40</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 113



contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.<sup>42</sup>

Wawancara dilakukan penulis di POLDA BATAM dan BNN JATENG.

### b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

---

<sup>41</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Op.,Cit*, hlm. 233

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk bisa menganalisis bahan hukum yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hlm-hlm yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis induktif yaitu prosesnya dimulai dari

premis-premis yang berupa putusan hukum untuk menemukan hukum suatu kasus nyata. Kemudian hasil analisis dari data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

#### J. Orisinalitas Disertasi

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara *online* maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai “Rekonstruksi Regulasi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan”. Sebagai bahan perbandingan, dijelaskan beberapa karya ilmiah yang mengkaji hukum terhadap penyalah guna narkotika.

Tabel  
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian
1	Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan	Deddy Daryono, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2020.	Rekonstruksi rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial yang disesuaikan dengan kondisi psikis pasien. Dalam penentuan status tersangka/ terdakwa sebagai korban atau penyalahguna / pecandu narkotika ditetapkan	Permasalahan yang belum diakomodir secara jelas terkait pengaturan pengguna narkotika di dalam UU Narkotika Pasal 1 angka 15

			melalui pengadilan, dengan rekomendasi dari tim assessment Terpadu (TAT). Pasal 37-39 dan Pasal 41. Yang harus mendapat terapi dan rehabilitasi.	
2	Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Mewujudkan Keadilan Religius	Carto Nuryanto Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2020	Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya Pasal 54 yang berbunyi: “Pecandu narkotika dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau sosial ditingkat penyidikan, atau penuntutan, atau pengadilan”, Pasal 127 Ayat (1) berbunyi “Setiap penyalahguna korban narkotika diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial”, dan yang terakhir Pasal 127 Ayat (3) berbunyi: “Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna menjalani rehabilitasi medis atau sosial ditingkat penyidikan, atau penuntutan, atau pengadilan”.	Permasalahan yang belum diakomodir secara jelas terkait pengaturan pengguna narkotika di dalam UU Narkotika Pasal 1 angka 15
3	Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap	Jumriani Nawawi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika dapat	Permasalahan yang belum diakomodir secara jelas terkait pengaturan pengguna narkotika di dalam UU Narkotika Pasal 1

	Penyalah Guna Narkotika	Makassar 2021	dilakukan dengan melakukan Regulasi PerundangUndangan Hukum Pidana terkait hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Konsep Sanksi Kumulatif penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan melakukan Pengklasifikasian Sanksi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan tingkat penggunaannya dan melakukan Reformulasi Hukum Pidana Sanksi Kumulatif yakni sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana penjara dan Pembentukan Institusi Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional	angka 15
--	-------------------------	---------------	---	----------

#### F. Sistematika Penulisan Disertasi

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I           Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual;

Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait hukum terhadap penyalah guna narkoba belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua, kelemahan-kelemahan hukum terhadap penyalah guna narkoba dalam sistem hukum Indonesia, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni rekonstruksi hukum terhadap penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang artinya berarti membius.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
  - 1) Penenang;
  - 2) Perangsangan (bukan rangsangan sex);

---

<sup>43</sup> Mohlm Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlma Indonesia, Bogor, 2005, hlm 1



- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkoba adalah candu, ganja, *cocaine*, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *morphine*, *heroine*, *codein hashisch*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkoba sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *hlm*lucinogen dan *stimulan*.<sup>44</sup>

WHO (*world Health Organization*) memberikan definisi tentang pengertian narkoba, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).<sup>45</sup> A.R. Soejono dan Bony Daniael mengemukakan bahwa kata narkoba yang pada dasarnya berasal dari kata Yunani "*narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>46</sup>

Sebenarnya narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

---

<sup>44</sup> Ridha Ma'roef, *Narkoba, Masalah dan bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.15

<sup>45</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

<sup>46</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 15

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan padapengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

## 2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lai-lain.
- b. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.

- c. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu: <sup>48</sup>

- a. Candu atau disebut juga dengan *opium*

Dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaversomniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang

---

<sup>48</sup> Mohlm Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 2

mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

*b. Morphine*

*Morphine* adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa

*c. Heroin*

Berasal dari papaversomniferum, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

*d. Cocain*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut everythroxyton coca, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

*e. Ganja*

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

f. Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Dari uraian jenis-jenis narkotika di atas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:<sup>49</sup>

- a. Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
- b. Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ecstasy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- c. Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka*, dan lain-lain.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang

---

<sup>49</sup> *ibid*, hlm 27

kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.<sup>50</sup>

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibeddakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 19

narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti di tentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hlm ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hlm tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun).Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.Hampir seluruh seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya.Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Didalam UU Narkotika diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara



paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114

Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang menentukan semua perbuatan dengantampa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam UU Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus.

Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan –perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- b. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- c. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I (Pasal 113).
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114).
- e. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117).

- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119).
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120)
- k. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122).
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123).
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124).
- o. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125).
- p. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).

- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127) ;
- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
  - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan
  - 3) Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- s. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129) :
- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembauatan narkotika;
  - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembauatan narkotika.
- t. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi dan Viktimologi**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi berasal dari ahli antropologi perancis P. Topinard, bahwa ahli tersebut mengemukakan pendapat kriminologi memiliki dua arti yakni *crimen* dan *logos*. Arti dari kata *crimen* ialah kejahatan

sedangkan logos artinya pengetahuan sehingga dapat diartikan yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>51</sup>

Adapun pendapat W. A. Bonger menyebutkan kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, dalam pendapat ini bersifat teoritis murni yang memaparkan sebab-sebab kejahatan dengan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.<sup>52</sup>

Pendapat dari Paul Mudigdo Moeliono mendeskripsikan kriminologi sebuah masalah di dalam diri manusia.<sup>53</sup> Dengan hlm ini maksud kriminologi ialah pelaku kejahatan merupakan faktor terjadinya suatu kejahatan. Adanya kejahatan bukan saja merupakan tindakan yang ditentang masyarakat, tetapi ada dorongan dari pihak pelaku untuk melakukan tindakan anti masyarakat.

Pendapat Edwin H. Sutherland bahwa Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Artinya, pelaku terlibat dalam kejahatan karena kejahatan bukan sekedar tindakan yang ditentang, tetapi karena pelaku mendorong untuk melakukan kejahatan yang

---

<sup>51</sup> Anang Priyanto, Kriminologi dan Kenakalan Remaja, Modul 1, Hlm.1, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4209-M1.pdf>, Hlm. 2, diakses pada 1 November 2022

<sup>52</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi terjemahan R.A Koesnoen*, Jakarta, PT Pembangunan, 1995, Hlm.7

<sup>53</sup> Ismail Rumadan, *Kriminologi*, Jakarta, Airlangga, 2007, Hlm. 16

ditentang masyarakat.<sup>54</sup> Kriminologi dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) cabang oleh Edwin H. Sutherland yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang sebagai analisa ilmiah atas kondisi perkembangan hukum pidana. Hukum yang menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan.

b. Etiologi Kriminal

Etiologi kriminal merupakan bidang yang mencoba untuk menganalisis secara ilmiah penyebab kejahatan.

c. Penologi

Penologi merupakan ilmu tentang hukuman yang menempatkan perhatian atas perbaikan narapidana.

Penjelasan diatas menarik persamaan bahwa kriminologi membahas tiga hlm yaitu pelaku, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku.<sup>56</sup> Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan kriminologi adalah sebuah ilmu yang membahas mengenai faktor penyebab kejahatan dan akibat kejahatan yang menimbulkan gejala di masyarakat.

---

<sup>54</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010 Hlm. 6

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hlm. 13

## 2. Teori-Teori Kriminologi

Teori Kriminologi dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penyebab kejahatan. Adapun teori-teori kriminologi yaitu, meliputi:

### a. Teori Asosiasi Deferensial

Dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, teori ini terdapat dua versi. Versi yang pertama ialah dampak konflik budaya, gejala sosial, dan differential association. Dalam hlm ini menyimpulkan pada 3 hlm yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Menerima dan mengikuti pola perilaku yang dapat dilakukan setiap orang
- 2) Kontradiksi dan ketidakharmonisan muncul ketika pola perilaku (seharusnya) tidak diikuti
- 3) Konflik Budaya adalah prinsip dasar menjelaskan kejahatan

Dalam versi kedua, tidak ada perilaku buruk orang tua yang menurun ke anak melalui pewarisan. Perilaku kriminal tidak diwariskan, tetapi dipelajari dari hubungan dekat. Perilaku kriminal dipelajari dalam kelompok dan individu melalui interaksi dan komunikasi. Pelaku melakukan kejahatan melalui interaksi dan

---

<sup>57</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa media, 2012 Hlm. 90

komunikasi kelompok atau individu, bukan warisan orang tua, dan menjadi penyebab yang mendukung perbuatan jahat.<sup>58</sup>

b. Teori Kontrol Sosial

Teori ini diasumsikan sebagai teori yang mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan dan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum.<sup>59</sup> Perilaku seseorang terikat pada masyarakat sekitar, setiap orang yang lemah atau putus ikatan akan cenderung melakukan kejahatan.<sup>60</sup> Kurangnya pergaulan individu dengan masyarakat dapat membuat psikologis melemah.

c. Teori Differential Opportunity

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Gottman membahas teori Differential Opportunity. Dalam buku *Delinquency and Opportunity: a theory of Delinquent Gang* membahas mengenai deviasi di wilayah perkotaan. Deviasi ialah fungsi dari berbagai peluang yang dimiliki anak untuk mencapai tujuan legal serta illegal.<sup>61</sup>

Menurut Cloward dan Ohlin, remaja melakukan kejahatan ketika dihadapkan pada tekanan, ketegangan, dan situasi yang tidak

---

<sup>58</sup> Anang Priyanto *Op.cit*, Hlm. 21

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 23

<sup>60</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Unnes Pandecta, Vol. 13 Number 1, Hlm. 18

<sup>61</sup> Indah Sri Utami, *Op.cit*, Hlm. 102



biasa. Sehingga, remaja tidak mungkin melakukan kejahatan jika menaati norma.<sup>62</sup>

d. Teori NKK (Niat, Kesempatan, Kejahatan)

Teori NKK menjelaskan adanya rumus terjadinya kejahatan. Keterangannya ialah N merupakan niat, K1 merupakan kesempatan dan K2 merupakan kejahatan. Teori ini muncul karena adanya niat, kesempatan dan pelaksanaan niat dengan melakukan kejahatan. Meski ada niat namun tidak ada kesempatan dan pelaksanaannya maka mustahil ada kejahatan, lalu jika ada niat dan kesempatan terbuka tetapi tidak ada pelaksanaan maka tidak terjadi kejahatan.<sup>63</sup>

3. Ruang Lingkup Kriminologi

W. A Bonger membagi kriminologi menjadi dua yakni:

a. kriminologi Teoritis

Adalah kriminologi berdasarkan hasil penelitian beserta manfaat praktisnya. Kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Antropologi Kriminal ialah ilmu yang mempelajari tanda-tanda atau ciri-ciri tentang orang jahat. Ilmu ini bisa dilihat dari segi biologis seperti fisik wajah.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 104

<sup>63</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm. 19

<sup>64</sup> Ismail Rumadan, *Op.cit*, Hlm. 11

- 2) Sosiologi Kriminal ialah ilmu mengenai kejahatan dari gejala sosial.
- 3) Etiologi Sosial yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 4) Psikologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dipandang dari sudut jiwanya. Penelitian dari aspek kejiwaan ditujukan pada pelaku kejahatan yang dapat dilihat dari aspek kepribadiannya.
- 5) Psikologi dan Neuro patologi kriminal yaitu pengetahuan yang membahas mengenai penjahat yang gila.
- 6) Kriminologi Praktis ialah kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 7) Kriminalistik ialah pengetahuan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan peristiwa kejahatan dengan pelaksanaan penyidikan dan pengusutan kejahatan.
- 8) Penologi ialah pengetahuan yang membahas arti penghukuman dan manfaat hukum

b. Kriminologi Praktis

Pengetahuan yang bertujuan memberantas kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, Hlm. 10

- 1) Hygiene Kriminal bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor menyebabkan terjadinya kejahatan. Misalnya, meningkatkan perekonomian nasional, penyuluhan, dan penyediaan fasilitas olahraga.
- 2) Politik Kriminal mendalami mengenai cara mempertimbangkan bagaimana narapidana menentukan hukum terbaik untuk mengakui kesalahan mereka dan mencoba menghentikan kejahatan.
- 3) Kriminalistik mendalami dua penyelidikan yaitu teknik dari kejahatan dan penangkapan dari pelaku kejahatan

#### 4. Objek Kriminologi

Yang dimaksud objek kriminologi ialah sebagai berikut:

##### a. Kejahatan

Kejahatan berasal dari kata jahat dengan awalan “ke” dan akhiran “an” yang artinya buruk (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>25</sup> Dari sudut pandang hukum, kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Dari sudut pandang masyarakat, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Ada unsur pokok suatu perbuatan sebagai kejahatan, 6 (enam) perbuatan yang menimbulkan kerugian sebagai berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Jogjakarta, Pustaka Yustisia, 2012, Hlm.

- 1) Kerugian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP);
- 2) Harus ada perbuatan;
- 3) Harus ada maksud jahat;
- 4) Terdapat peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- 5) Harus ada pencampuran antara kerugian diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- 6) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut

R. Susilo berpendapat bahwa kejahatan sebagai perilaku yang berlawanan dengan undang-undang. Maka perundang-undangan harus dibuat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan terjaminnya kepastian yang tertera di Pasal 1 KUHP yang artinya “Tiada suatu perbuatan yang dapat di kenakan pidana selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang telah dibuat sebelumnya.”<sup>67</sup>

b. Pelaku atau Penjahat

Penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut hukum nasional (hukum positif) maupun hukum yang dianut masyarakat. Terdapat 3 jenis penjahat sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Penjahat karena adanya kecenderungan (bukan karena bakat);

---

<sup>67</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>68</sup> Wahyu Muljono, *Op.cit*, Hlm. 57

- 2) Penjahat karena kelemahan (karena lemah jiwanya sehingga sulit tidak melakukan kejahatan);
- 3) Penjahat karena hawa nafsu dan putus asa.

Menurut pendapat dari Ruth Shonle Cavam ada 9 tipe penjahat yaitu:

- 1) *The Casual Offender*, jenis kriminal sesekali ini artinya dia tidak bisa disebut kriminal, tetapi kriminal kecil. Seperti tidak memakai lampu pada malam hari, tidak memakai helm.
- 2) *The Occasional Criminal* tipe ini adalah orang yang melakukan kejahatan ringan seperti, orang yang menabrak hingga sampai luka ringan.
- 3) *The Episodic Criminal* tipe ini terjadi akibat timbul emosi sangat hebat sehingga kehilangan kontrol diri.
- 4) *The Habitual Criminal* tipe ini pelaku yang mengulangi perbuatan buruk, seperti pemabuk, pengemis, dan perbuatan yang tertera di dalam Pasal 104-485 KUHP juga residivis.
- 5) *The Professional Criminal* tipe ini ialah pelaku melakukan perbuatan seperti mata pencaharian seperti penyeludupan, korupsi, penjualan narkoba.
- 6) *Organized Criminal* tipe ini ialah pelaku kejahatan yang membentuk organisasi yang rapi untuk melakukan kejahatan.
- 7) *The Mentally Abnormal* tipe ini ialah penjahat yang memiliki penyakit psycopatis.

8) *The Normalicious Criminal* tipe ini ialah perbuatan sekelompok orang yang mengutuk perbuatan tersebut sedangkan kelompok lain menyatakan bukan kejahatan.

9) *The White Collar Criminal* tipe ini ialah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari golongan atas (*upper class*) pada saat menjalankan tugas publik baik dalam bidang ekonomi maupun sosial politik, terutama melanggar kepercayaan masyarakat.

Adapun sebab adanya penjahat diantaranya ialah:<sup>69</sup>

- a) Kebudayaan yang saling bersaing dan bertentangan
- b) Perbedaan ideologi politik
- c) Kepadatan dan komposisi penduduk
- d) Perbedaan distribusi kebudayaan
- e) Perbedaan gaya hidup dan pendapatan
- f) Mentalitas yang labil
- g) Faktor lainnya seperti adanya faktor biologis, psikologis dan sosio emosional

Akibat terciptanya seorang penjahat dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a) Beberapa pihak mengalami kerugian baik secara materiil maupun non materiil
- b) Merugikan masyarakat secara keseluruhan

---

<sup>69</sup> Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, Jakarta, Fisip UI Press, 2007, Hlm. 16

<sup>70</sup> *Ibid*

- c) Merugikan negara
- d) Kestabilan masyarakat mengalami gangguan

Kejahatan dan penjahat berjalan beriringan; di mana ada penjahat di situ ada kejahatan dan sebaliknya.

## 5. Pengertian Viktimologi

Berbicara mengenai korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari ilmu viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi akan dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, misalnya: hak-hak dan kewajiban korban, perlindungan terhadap korban, tujuan pengaturan korban dan sebagainya. Victimologi yang berasal dari bahasa lain "*victim*" berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan), secara terminologi, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia suatu kenyataan sosial.<sup>1</sup> Perkembangan viktimologi sebagai suatu kajian ilmu dalam awal perkembangannya memang tak lepas dari kriminologi.

Hans Von Hentig meyakini bahwa kontribusi korban terhadap kejahatan sedikit berasal dari karakteristik ataupun posisi sosial yang dimiliki oleh korban yang merupakan kondisi yang sudah "given" atau tidak punya kekuasaan untuk mengontrolnya. Posisi sosial tersebut melahirkan kerentanan (*vulnerability*) di mana individu tersebut potensial menjadi

korban kejahatan. Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa victim adalah

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Rena Yulia memberikan pengertian viktimologi dalam 3 (tiga) fase perkembangan. Pada fase pertama yakni viktimologi merupakan sebuah ilmu yang hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal of special victimology*. Pada fase kedua yakni viktimologi sebagai sebuah ilmu yang tidak hanya mengkaji mengenai tindak kejahatan tetapi juga mengkaji korban kecelakaan. Pada fase ketiga yakni ilmu viktimologi yang dewasa ini berkembang lebih luas yakni mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ketiga ini dikatakan sebagai *new vicimology*.<sup>71</sup>

Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulton menyatakan melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, sepeerti faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.

---

<sup>71</sup> Rena Yulia., “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*”. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010, Hlm 44



Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik terhadap korban kejahatan pelecehan seksual secara verbal sebagai hasil dari perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perlindungan terhadap korban yang sesungguhnya dan hubungan pelaku dan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.

Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana perlindungan terhadap korban dalam terjadinya kejahatan pelecehan seksual secara verbal, serta apa yang menjadi kendala sehingga perlindungan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan tidak dapat terlaksana. Disini dapat dilihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya kejahatan, walaupun peran korban disini dapat bersifat aktif dan pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si

penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Namun tidak dapat pungkiri bahwa korban tetaplah seseorang yang dirugikan secara non fisik.

#### 6. Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi

Penyalahgunaan Narkotika pada umumnya disebabkan karena zat-zat yang ada pada narkotika memberikan efek candu atau ketagihan yang berkelanjutan. Serta desas-desus dari orang yang pernah memakainya bahwa jika menggunakan narkotika hidup akan lebih ringan dan lain sebagainya. Atas dasar itu lah rata-rata orang terperangkap dalam jerat narkotika dan menyalahgunakannya.

Seseorang yang hidup bergantung terhadap salah satu jenis Narkotika, maka bagaimanapun keadaannya akan selalu berusaha untuk mendapatkan barang tersebut. Oleh karena itu akan timbul suatu usaha untuk mendapatkan Narkotika tersebut dengan segala macam cara, termasuk secara melawan hukum. Bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika di samping bahaya terhadap diri sendiri, juga dapat membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan telah menjadi fenomena yang begitu serius yang harus ditanggulangi dan diselesaikan baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang.

Dalam viktimologi lebih tepatnya dalam tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan para korban dalam kejahatan, pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut Ezzat Abdul Fateh, termasuk dalam tipologi False Victims yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sementara bila melihat perspektif tanggung jawab korban, adanya self-victimizing victims yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering disebut juga sebagai kejahatan tanpa korban.

Namun, pandangan tersebut seolah-olah membentuk persepsi bahwa tak ada kejahatan tanpa adanya korban. Seluruh kejahatan yang pernah terjadi melibatkan dua hal yaitu penjahat dan korban. Contoh seperti self-victimizing victim yaitu pecandu obat bius, alkohol, homoseks, dan judi. Menurut pandangan ini pertanggungjawaban penuh ada di pelaku yang sekaligus menjadi korban.

Dalam beberapa pendapat para ahli mengenai tipologi korban dalam perspektif viktimologi dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan selfvictimizing victim dimana seseorang menjadi korban oleh perbuatannya sendiri. Tetapi, ada juga yang mengelompokkan dalam victimless crime (crime without victim) atau kejahatan tanpa korban.

Pengertian kejahatan tanpa korban yaitu kejahatan yang tidak menimbulkan korban namun, si pelaku dapat dianggap sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Artinya bila hanya diri sendirinya yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kedudukan korban penyalahgunaan Narkotika dalam sistem peradilan masih diremehkan, padahal mereka dapat dikategorikan sebagai "orang sakit" yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, komponen masyarakat dengan program rehabilitasi.

### **C. Tinjauan umum tentang Asesmen Narkotika**

#### **1. Pengertian dan Peraturan tentang Asesmen Narkotika**

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik.

Dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkotika ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan skrining ini hanya untuk mendapatkan informasi adakah suatu faktor resiko dan atau masalah yang

terkait dengan penggunaan narkoba.<sup>72</sup> Berbagai instrumen skrining dan asesmen yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan terkait gangguan penggunaan narkoba telah dikembangkan secara global, baik yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga penelitian di negara maju, maupun badan-badan dunia khususnya WHO. Beberapa instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkoba antara lain :

- a. ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*),
- b. DAST 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan
- c. ASI (*Addiction Severity Index*). Penerapan atas instrumen tertentu biasanya dikaitkan dengan penggunaan instrumen tersebut pada berbagai negara.

Penyakit kecanduan (adiksi) adalah suatu penyakit otak, dimana zat aktif mempengaruhi area pengaturan perilaku. Sebagai akibatnya, gejala dan tanda utama dari penyakit adiksi adalah perilaku. Berbeda dengan kebanyakan penyakit lainnya, pada adiksi, aspek yang terpengaruh karena kondisi adiksi memiliki rentang yang luas, mulai dari citra diri, hubungan interpersonal, kondisi finansial, aspek hukum, sekolah/pekerjaan, sampai dengan kesehatan fisik. Melihat kompleksitas yang dihasilkan dari kondisi adiksi, itu sebabnya mengapa proses asesmen merupakan aspek penting dari pendekatan penyakit adiksi. Asesmen yang berkualitas

---

<sup>72</sup> Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (2013), Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza Edisi Revisi 2013.

menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi diagnosis awal, dan mengidentifikasi jenis terapi dan rehabilitasi yang paling efisien dan efektif. Untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dilakukanlah asesmen klinis.<sup>73</sup>

Ada beberapa alat yang umumnya digunakan untuk dapat mengenali keterlibatan seseorang pada narkotika :

- a. Instrumen skrining seperti ASSIST
- b. Urin analisis
- c. Kajian resep / obat-obatan yang diminum klien sebelumnya

Hlm yang harus diperhatikan adalah penemuan kasus melalui alat skrining di atas perlu dilanjutkan dengan proses asesmen sehingga diperoleh gambaran klinis yang komperhensif. Urinanalisis merupakan alat skrining yang paling sering digunakan, tidak saja oleh petugas kesehatan tetapi terutama oleh penegak hukum. Terjadi pemahaman yang keliru pada banyak petugas, khususnya penegak hukum bahwa urinanalisis dapat menjadi alat penegak diagnosis. Urin analisis yang dilakukan tanpa disertai wawancara/instrumen skrining tentang riwayat penggunaan narkotika termasuk obat-obatan resep dokter, dapat menimbulkan salah diagnosis. Urin analisis hanya merupakan skrining awal yang penting untuk mendeteksi penggunaan natkotika dalam kondisi akut. Hasil urinanalisis dapat sulit diinterpretasikan karena sering hanya mendeteksi

---

<sup>73</sup> Badan Narkotika Naional (2012), Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat

penggunaan yang baru saja dan tidak mudah untuk membedakan antara penggunaan legal atau tidak legal.

Yang perlu diperhatikan dalam tes skrining narkotika secara biologi:

- a. Suatu tes skrining urin atau air liur yang positif untuk kokain dan atau heroin cenderung untuk mengindikasikan penggunaan yang baru-baru saja terjadi (beberapa hari atau satu minggu ke belakang), sedangkan hasil yang positif untuk marijuana (ganja) dapat mendeteksi penggunaan marijuana pada satu bulan sampai beberapa bulan ke belakang.
- b. Hampir tidak mungkin untuk menentukan waktu penggunaan bila sampel didapat dari rambut.

Tidak ada satu tes skrining narkotika secara biologi dapat mendeteksi semua obat-obatan yang sering disalahgunakan, contohnya MDMA, metadon, pentanil, dan opoid sintetik lainnya tidak termasuk ke dalam banyak tes skrining narkotika, dan tes-tes ini harus diminta secara terpisah;

Tes skrining narkotika secara biologi memeriksa konsentrasi obat pada nilai ambang spesifik dari suatu sampel. Demikian, suatu hasil negatif tidak selalu berarti tidak terjadi penyalahgunaan obat, dan suatu hasil positif dapat mencerminkan penggunaan zat yang lain;

Bila dikhawatirkan terjadi usaha pengelabuhan hasil, sampel harus dimonitor untuk temperatur atau bahan-bahan campuran serta program harus diterapkan dan diikuti prosedur pendokumentasian secara kronologi yang akurat.

Langkah-langkah asesmen klinis :

a. Asesmen awal

Asesmen awal yaitu, asesmen yang dilakukan pada saat klien berada pada tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan pada dua sampai empat minggu pertama. Asesmen awal umumnya dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga minggu pertemuan. Pada beberapa pasien dengan kondisi fisik baik dan sikap yang kooperatif, asesmen bahkan dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan.

b. Rencana terapi

Pada sebagian besar klien, terapi yang dibutuhkan umumnya berkait dengan terapi rehabilitasi masalah penggunaan narkoba. Namun mereka juga membutuhkan terapis terapi terkait lainnya, seperti misalnya konseling keluarga, pelatihan vokasional, pelatihan menjadi orang tua yang efektif, dan lain-lain.

c. Asesmen lanjutan

Asesmen bagi klien tidak hanya dilakukan pada saat masuk program terapi rehabilitasi, namun perlu diulang pada kurun waktu



selama dia berada dalam program dan ketika yang bersangkutan selesai mengikuti program. Hlm ini bertujuan untuk :

- 1) Melihat kemajuan yang terjadipada diri klien.
- 2) Mengkaji isu-isu terkini yang menjadi masalah bagi klien dan informasi baru yang diperoleh selam klien menjalani proses terapi.
- 3) Melakukan kajian atas rencana terapi dan melakukan penyesuaian rencana terapi.

Penegakkan diagnosis merupakan suatu proses yang menjadi dasar dalam menentukan rencana terapi selanjutnya. Beberapa prinsip dalam menegakkan diagnosis bagi pengguna narkoba, antara lain:

## 2. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Dalam Penanganan Perkara Narkoba

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai berikut :

- a. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
- b. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga
- c. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat

untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Asesmen terpadu ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.

### 3. Metode Pelaksanaan Asesmen Dalam Penanganan Perkara narkoba

Proses pelaksanaan asesmen dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan urin atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba.
- b. Wawancara menggunakan format asesmen yang berlaku / standar sesuai dengan format Adiction Severity Index (ASI) yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan / dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.
- c. Pemeriksaan fisik.

- d. Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan. Pemberian terapi simptomatik tidak harus didahului oleh asesmen, jika kondisi fisik tidak memungkinkan asesmen dapat ditunda dengan mendahulukan penanganan kegawatdaruratan dan terapi simptomatik.
- e. Rencana terapi.

Setelah melakukan asesmen, beberapa hlm yang harus dilakukan oleh petugas / asesor berdasarkan diagnosis kerja yang ditentukan dan berdasarkan hasil asesmen, petugas / asesor harus menyusun rencana terapi dan kemungkinan melakukan kasus rujukan terkait kondisi fisik, psikis, dan sosial residen. Asesor dapat menentukan lebih dari satu tindakan yang tertera :

- 1) Asesmen lanjutan / mendalam.
- 2) Evaluasi psikologis.
- 3) Program detoksifikasi.
- 4) Wawancara motivasional.
- 5) Intervensi singkat.
- 6) Terapi rumatan (tidak dilakukan di lingkungan BNN).
- 7) Rehabilitasi rawat inap.
- 8) Konseling.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi-fungsi organ tubuh dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Asesmen dapat dilakukan pada tahap awal, proses, dan setelah rehabilitasi yang dilakukan

sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Asesmen bersifat rahasia dan dilakukan oleh tim dengan dokter sebagai penanggungjawab.

Pelaksanaan asesmen tidak hanya dilakukan di Balai / Loka Rehabilitasi BNN namun dapat juga dilakukan di perwakilan BNN di daerah (BNNP dan BNNK / Kota).

Dalam asesmen akan ada wawancara mendalam maka dibutuhkan teknik wawancara yang baik, seperti menggunakan pertanyaan yang terbuka dan gaya bahasa yang mudah dipahami, tidak menimbulkan konfrontasi. Jika klien merasa keberatan dalam menjawab suatu pertanyaan, hentikan sejenak wawancara, beri jeda untuk klien agar punya waktu untuk mempertimbangkan jawabannya. Pertanyaan ada baiknya disampaikan secara langsung tanpa harus berpanjang lebar dulu agar tidak terjadi suasana membosankan. Setelah proses wawancara selesai, biasanya ada pemeriksaan data lainnya, sebagai penunjang. Ada pemeriksaan fisik, kesimpulan yang didapatkan, diagnosis kerja, rencana terapi, persetujuan klien dan dokter

#### 4. Peraturan Pelaksanaan Asesmen

Peraturan mengenai tatacara pengajuan dan pelaksanaan proses asesmen di atur dalam Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014, adapun tata cara pelaksanaan asesmen dalam aturan tersebut sebagai berikut :

##### a. Bagian Pertama, Pengajuan Asesmen

##### Pasal 8

- (1) Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.
  - (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu
  - (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan Penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
  - (5) Penyidik mendapatkan nomor register asesmen berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- b. Bagian Kedua, Tim Asesmen Terpadu

#### Pasal 9

- (1) Asesmen terhadap Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka maka dibentuk dan ditunjuk Tim Asesmen Terpadu.

(2) Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

(3) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Badan Narkotika Nasional setempat.

(4) Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak dan melibatkan Balai Pemasarakatan

Pasal 10

(1) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan asesmen di Klinik Pratama yang ada di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

(2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), secara berjenjang dibawah koordinasi:
    - a. Badan Narkotika Nasional;
    - b. Badan Narkotika Nasional Propinsi; dan
    - c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
  
  - (2) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Tingkat Pusat berkedudukan di ibukota dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.
  
  - (3) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN Provinsi.
  
  - (4) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
  
  - (5) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNN Provinsi.
- c. Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Tim Asesmen Terpadu
- Pasal 12

(1) Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

(2) Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan:

- a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
- b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(3) Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:



- a. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.
- b. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;

Pasal 13

Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam**

##### **1. Kedudukan NAPZA dalam Hukum Islam**

Status hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr. Dalam tradisi Jahiliyyah Arab dan awal permulaan Islam, tradisi mencekik botol minuman keras (*khamr*) sudah sangat kental dan mendarah daging yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dan tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu.

Oleh karena itu jika memang belum ditemukan status hukum NAPZA dalam syariat Islam, baik dalam Al-quran maupun Hadis, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka melalui metodologi hukum Islam melalui pendekatan *qiyas* (analogi hukum) sebagai solusi *istinbāth* hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.

Sebelum pemakalah membahas kedudukan NAPZA dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dikemukakan masalah minuman yang memabukkan sebagai *ashl* dalam Al-quran yang disebut dengan khamr. Pada permulaan Islam *khamr* belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak *mudharat* (bahaya) daripada manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana (hikmah), Allah Swt. sebagai pembuat hukum (*sydri*) secara *gradual* (bertahap) menetapkan status hukum *khamr*, dalam beberapa firmanNya.<sup>74</sup>

Islam agama yang berfungsi mengatur kehidupan manusia, mewujudkan kemaslahatan hakiki, dan menolak segala bentuk *mafsadah* (kerusakan) dan kejahatan, sesuai bukti empirik dari berbagai penelitian hukum-hukum ibadah, dan hubungan sosial kemasyarakatan yang diajarkan al-Qur'an. Sehingga tidak ditemukan hukum wajib atau sunnah kecuali di situ terdapat kebaikan bagi individu maupun masyarakat, dan

---

<sup>74</sup> Penahapan ini dapat dilihat dalam M. Ali Haidar dalam Chuzaimah T. Yanggo (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, hlm. 121-122

tidak ditemukan hukum makruh atau haram kecuali terdapat keburukan atau bahaya di dalamnya.<sup>75</sup>

Firman Allah Swt dalam surat an-Nahl: 67.

وَمِمَّا يُثْمِرُ نَخْلَهُ لَمَّا جَاءَ رَحْمَتُ رَبِّكَ إِذْ يَأْتِي الشَّجَرَةَ عُثْفًا نَّازِلًا  
 وَتَرَى مِنْهَا تِيْلًا وَتَرَى الْفَيْسُورَ إِذْ يَخْرُجُ مِنْهَا شَرَابًا يُصَادِقُ الْحَمِيمَ  
 يُصَادِقُ الْحَمِيمَ إِذْ يَمِيسُ فِي الْكَنَانِ لَمَّا يَسُدُّ الْوَدَّاعَةَ إِذْ يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَانِ

Artinya: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti. (QS an-Nahl: 67)

Ayat tersebut menjelaskan manfaat dari buah Anggur dan Kurma, dan sekaligus menunjukkan akan ada efek yang berbahaya (*madharat*) bila buah-buahan itu dijadikan minuman yang memabukkan (*khamr*).

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَمْرِ وَالْحَمْرِ قُلِ الْكَمْرُ مِنَ الْبُذَىٰ وَإِنَّ مِنْهُ لَشَرًّا مُّبِينًا  
 وَالْحَمْرُ شَرٌّ مَبْهُوتٍ وَخَيْرٌ مِنَ الْكَمْرِ قُلِ الْمَسْأَلَةُ سَأَلٌ بَلِيغٌ  
 وَالْجَوَابُ مُخَوِّفٌ دُنُوًّا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ  
 قُلِ الْكَمْرُ مِنَ الْبُذَىٰ وَإِنَّ مِنْهُ لَشَرًّا مُّبِينًا  
 وَالْحَمْرُ شَرٌّ مَبْهُوتٍ وَخَيْرٌ مِنَ الْكَمْرِ قُلِ الْمَسْأَلَةُ سَأَلٌ بَلِيغٌ  
 وَالْجَوَابُ مُخَوِّفٌ دُنُوًّا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (QS Al-Baqarah:219)

^ Ayat diatas berisi nasihat, sebelum ada larangan yang tegas di

dalamnya, bahwa keberadaan khamr mengandung dosa yang besar, karena dampak negatif yang berbahaya, tetapi sedikit manfaatnya bagi manusia.

Firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 43

<sup>75</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, tthlm), VII/441.



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاقِعُونَ ۚ لِيُؤْتُوا لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ فِي سُبُلٍ مُّسْتَقِيمَةٍ ۚ  
 وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ

حُجَّاتٍ ۚ وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ  
 وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاقِعُونَ ۚ لِيُؤْتُوا لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ فِي سُبُلٍ مُّسْتَقِيمَةٍ ۚ  
 وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ لِرَبِّهِمْ ۚ

*Artinya: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (QS An-Nisa:43)*

Ayat ini turun disebabkan adanya suatu peristiwa unik dalam sebuah acara di rumah Abd al-Rahnian bin Auf yang juga mengundang Ali bin Abi Thlmib dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian dihidangkan minuman khamr, sehingga terganggu otak mereka. Ketika tiba waktu shlmat, Aliu tampil sebagai imam.

Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan *qiyas* (analogi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadiannya itu dalam illat hukumnya.<sup>76</sup>

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujjahan qiyas ini, namun

<sup>76</sup> Abdul Wahab Khlmaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I hlm. 76



dalam pandangan penulis, metode *qiyas* dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini.

Dalam pelbagai literatur, *Qiyas* mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, alfaru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan pendekatan qiyas:

a. Al-Ashl, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash

(Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Maidah: 90


 وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَّبِعُوا اسْمًا وَلَا كَلِمَةً يُكْرَهُوا لِأُولِي الْأَرْبَابِ لِمَا كَرَهُوا إِنَّ كُفْرًا بِلِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَّبِعُوا اسْمًا وَلَا كَلِمَةً يُكْرَهُوا لِأُولِي الْأَرْبَابِ لِمَا كَرَهُوا إِنَّ كُفْرًا بِلِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhima, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS Al-Maidah: 90)*

b. Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu khamr. NAPZA Dalam hlm ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).

c. Hukm al-Ashl, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-Faru).

d. Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif

dan khamr (sebagai ash1) yang dapat memabukkan, menghilangkan





akal pikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt.. Sedangkan NAPZA adalah cabang (faru), karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya. Dan ia (NAPZA) telah menyamai khamr dalam hlm illatnya, yakni memabukkan.<sup>77</sup>

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi kepada khamr, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu haram, bila disalahgunakan karena mempunyai illat yang sama dengan khamr, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan NAPZA dampaknya lebih berbahaya ketimbang khamr.

## 2. Pandangan Ulama Fikih terhadap Penyalahgunaan NAPZA

Seperti yang telah disinggung di muka, bahan-bahan pembius (jenis narkoba) secara jelas tidak disebutkan oleh Alquran atau Hadis Nabi Saw. Demikian pula, tidak ditemukan sikap para ulama terdahulu, baik dalam bentuk komentar maupun fatwa-fatwa, tentang keharaman zat-zat tersebut. Barangkali, disebabkan oleh sosok bahan-bahan tersebut yang demikian asing dalam pengetahuan para ulama klasik.

Menurut Ibnu Taymiyah, komentar ataupun reaksi kali pertama berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai tampak di kalangan ulama Islam yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar dengan pemimpin pemerintahan Chanigis Khan.

---

<sup>77</sup> *Ibid* hlm.90

Selanjutnya Ibnu Taymiah berpendapat, bahwa menggunakan ganja atau narkoba umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang terbesar, karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakannya, dan dapat menimbulkan kejahatan lainya. Menurutny, mengkonsumsi secara ilegal itu haram hukumnya,<sup>78</sup> karena setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama.<sup>79</sup>

Ahmad Muhammad Assaf dalam kitabnya menilai, bahwa telah terjadi kesepakatan para ulama tentang keharaman khamr dan pelbagai jenis minuman yang memabukkan termasuk ganja, opium, dan jenis narkoba, karena memabukkan.<sup>80</sup>

Sementara itu, imam Ibnu Hajar al-Asqalani, menegaskan bahwa orang yang mengatakan ganja atau jenis narkoba lainnya itu tidak memabukkan tetapi hanya memusingkan kepala adalah orang yang berdosa besar. Sebab ganja dan narkoba dapat mengakibatkan seperti yang diakibatkan oleh khamr yaitu kekacauan dan ketagihan.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa* (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyah, 1978), cet. I, jld 4 hlm205

<sup>79</sup> *Ibid* hlm. 196

<sup>80</sup> Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah*, Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988, hlm. 492

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Berut Libanon: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 330

Bahkan, menurut Ibnu Taymiyah eksekusi dari ganja dan narkoba itu lebih berbahaya dan merusak bagi pemakainya dibandingkan dengan khamr itu sendiri. Oleh karena itu, lanjutnya, narkoba dan jenisnya jauh lebih pantas untuk diharamkan. Hlm senada juga dikemukakan oleh muridnya Ibnu Qayyim bahwa, Termasuk khamr, semua bahan yang memabukkan baik yang cair maupun yang keras, baik berupa perasan atau masakan, dan opium adalah bahan yang dilaknat dan pangkal kesesatan yang dapat membawa ke tempat yang kotor.<sup>82</sup>

Ahmad al-Syarbasi berpendapat bahwa: Tanpa di-qiyas-kan kepada khamr pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai khamr, karena menurutnya, secara etimologi dan pengertian syari khamr adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran.<sup>83</sup> Pendapat ini disandarkan kepada Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya.<sup>84</sup>

*Diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal Ra. di dalam kitab musnadnya bahwa Nabi Saw. telah melarang sesuatu yang memabukkan dan membiuskan (HR. Imam Ahmad).*

Sedangkan Muhammad Syaltut memberikan definisi khamr sebagai berikut:<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Muhammad Syaltut, *Al-Fatawa, Dirasah al-Musykilat al-Muslimin al-muassah fi hayatihi alyawmiyyah wa al-ammah*, al-Qahirah: Dar al-Qalam, tt, cat III. Hlm 372

<sup>83</sup> Ahmad al-Syarbasi, *Yasalunaka fi al-din wa al-hayat*, Beirut: Dar al-Jabal Beirut, 1989, hlm. 286

<sup>84</sup> Teksnya berbunyi, Rawa al-imam al-Jalil Ahmad bin Hanbali radliya Allah anhu fi musnadihi anna al-Nabiyya Saw. Naha an kulli muskirin wa muftirin.

<sup>85</sup> Muhammad Syaltut, *op.cit* hlm. 369, teksnya aslinya berbunyi, *Inna al- khmra fi lisan al-Syari wa al-lughati ismun likulli ma yakhmaru al-aql wa yaghthihi bi khushushi al-maddat allati yattahidzu minha faqad yakunu min al-inab wa qad yakunu min ghayrihi.*

Khamr menurut pengertian syara dan bahasa adalah sesuatu nama bagi tiap-tiap yang dapat menghilangkan akal dan menidurkan, khususnya sesuatu zat yang diambil dari padanya baik itu yang dibuat dari anggur atau selain daripadanya.

Dalam hlm ini Yusuf Qaradhawi mengungkapkan beberapa alasan yang berkenaan dengan pendapatnya mengharamkan narkoba, yaitu:

- a. Ia (narkoba) termasuk kategori khamr dalam batasan yang dikemukakan oleh Ibnu Umar bin Khattab RA yaitu:<sup>86</sup>

*Dari Ibnu Umar berkata khamr adalah sesuatu yang dapat menutupi akal (Mutafakun alaih)*

- b. Seandainya NAPZA tidak tergolong khamr yang memabukkan, maka Ia tetap haram dari segi melemahkan (membiuskan). Imama Abu Daud pernah meriwayatkan dari Ummu Salamah sebagai berikut;<sup>87</sup>

*Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Saw. telah melarang dari segala yang memabukkan dan yang membiuskan.* (HR. Abu Dāwūd)

- c. Bahwa benda tersebut apabila tidak termasuk kategori benda memabukkan dan melemahkan (membiuskan) maka sebenarnya NAPZA termasuk kedalam “khabais” (sesuatu yang kotor) dan membahayakan.<sup>88</sup> Sebagaimana Firman Allah Swt.:

---

<sup>86</sup> Imam Bukhari, Shahih Bukhari III (Mesir: Musthafa al-Babi al-Hlmabi, tt), hlm 136, teksnya berbunyi, An Ibn Umar qala al-khamru ma khamiru al-aql

<sup>87</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asyats, *Sunan Abu Daud II* (Mesir Musthafa al-babi al-Hlmabi, 1952), hlm. 92

<sup>88</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press,1996, Hlm. 792-794

...dan menghlmalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Qs. al-Araf: 157)<sup>89</sup>

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan. (Qs. al-Baqarah: 195)<sup>90</sup>

Dari uraian di atas, yakni beberapa pendapat para ulama dan alasan yang dikemukakan tentang NAPZA, maka ia dapat dikategorikan sebagai khamr, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamr* pada dasarnya adalah sebutan bagi tiap-tiap yang memabukkan; Mabuk dalam artian hilangnya kesadaran akal sebagai akibat dari minuman keras atau yang serupa dengannya. *Khamr*, dengan demikian, tidak terbatas dibuat atau yang diolah dari lima macam buah pada waktu itu, yang diharamkan dimadinah. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah atsar dari Umar:<sup>91</sup>

Dan Uma RA ia berkata “*Sesungguhnya telah turun hukum yang mengharamkan khamr, sedangkan khamr itu terbuat dari buah anggur, kurma, madu, gandum, dan jagung. Dan khamr adalah sesuatu yang dapat menutupi akal*” (Hr. al-Bukhari)

Kalau dipahami dari ucapan Umar tersebut merupakan dalil bahwa nama khamr tidak hanya mencakup perasan anggur saja, tetapi termasuk perasan buah kurma, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Tampaknya dari statement tersebut, ia menghendaki pengertian yang sejalan dengan syariat. Pengertian khamr sebagai sesuatu yang dapat menutup akal, dimaksudkan menjelaskan bahwa khamr tidak terbatas kepada lima hlm

---

<sup>89</sup> Teksnya berbunyi, *Wa yuhillu lahum al-thayyibat wa yuharrimu alayhim al-khabaits*

<sup>90</sup> Teksnya berbunyi, *Wa lu tulqu bi aydikum ila al-tahluhah*

<sup>91</sup> Imam Bukhari, *Op.cit*, hlm. 136,

yang disebutkan sebelumnya, hanya memang pada masa itu kelima jenis buah tersebut yang banyak digunakan untuk membuat minuman khamr.<sup>92</sup>

Apabila diamati dan segi karakteristiknya, benda-benda tersebut (NAPZA) itu tidak berbeda dengan karakteristik khamr. Dan, barangkali, inilah salah satu contoh dan isyarat Hadis Nabi Saw.:<sup>93</sup>

Abu Malik al-Asyari telah berkata, sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah Saw. telah bersabda Sesungguhnya akan ada golongan manusia dari ummatku yang meminum khamr dan mereka menamainya dengan nama lain. (HR. Abu Dawud)

*Dari Ibnu Umar Ra., Rasulullah saw telah bersabda 'setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu haram (HR Abu Daud)<sup>94</sup>*

Kemudian apabila dilihat dari kenyataannya, penggunaan NAPZA lebih banyak menularkan dampak negatif, sedangkan berbuat sesuatu yang lebih membahayakan itu tidak dibolehkan di dalam Alquran, meskipun terhadap diri sendiri, sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

*Sesungguhnya Allah Swt. tidak hendak menganiaya manusia sedikitpun, tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya diri sendiri (Qs. Yünus: 44)<sup>95</sup>*

Dalam sebuah Hadis, Rasulullah Saw. telah bersabda:<sup>96</sup>

---

<sup>92</sup> Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadznan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah*, Jakarat: Pustaka al-Kautsar, 1994, hlm. 227

<sup>93</sup> Abu Daud, *Op.cit* hlm. 295.

<sup>94</sup> Ibid., hlm. 293

<sup>95</sup> Teksnya berbunyi, *Inna Allah la yazhlimu al-nasa syayan walakinna al-anfusuhum yazhlimun*

<sup>96</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, t.k: Dar al-Turas al-Arabi, t.t, Hlm. 784

*Dari ilkrimah, dari Ibnu Abbas Rasulullah Saw. telah bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain. (HR. Ibnu Majah)*

3. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Menurut Hukum Islam

Dengan pelbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkotika dan sejenisnya; yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori khamr, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan RasulNya. Sedangkan menyangkut berat ringannya hukuman bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya berdasarkan petunjuk Hadis Nabi Saw. diantaranya:<sup>97</sup>

*Dari Ibnu Umar, Rasulullah telah bersabda: Barang siapa meminum khamr, maka hendaklah kamu dera, kemudian jika minum lagi maka deralah ia, kemudian jika minum lagi deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah (Hr. al-Nasai)*

Berdasarkan keterangan Hadis nabi di atas para ulama sepakat bahwa bagi para pemakai khamr dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk, baik digunakan sedikit maupun banyak.<sup>98</sup>

Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang berat ringannya sanksi hukum tersebut. Kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemakai (peminum) dikenakan sanksi 80 kali dera, sedangkan menurut madzhab Syafiiyah dikenakan 40 kali dera. Sementara

---

<sup>97</sup> An-Nasai, Sunan Nasai VIII (Mesire musthafa al-Babi al-Hlmabi, 1964), cet 1.hlm. 281

<sup>98</sup> Ibbu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Berut: dar ai-Fikr, 1995), Hlm. 364

madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.<sup>99</sup>

Imam Syafii berpendapat bahwa had bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan Ali bin Abi Tahlmib Ra., yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan, dan juga merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah Saw. yang juga diperintahkan dan dilaksanakan pada pada masa Abu Bakar. Berikut beberapa Hadis Nabi yang menjadi sandaranya:<sup>100</sup>

*Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw. didatangkan kepadanya seorang peminum, khamr, maka nabi menderanga kira-kira 40 kali. (Hr. Al-Bukhâri dan Muslim)*

*Dari Ali pada kisah Walid bin Uqbah. Rasulullah Swt. mendera 40 kali, Abu Bakar mendera 40 kali, dan Umar mendera 80 kali, semmuanya sunnah dan inilah yang lebih saya senangi (80 kali). (Hr. Muslim)<sup>101</sup>*

Sedangkan jumhur ulama (Abu Hanifah, Malik, dan .Ahmad) berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Tampaknya mereka mengambil tindakan yang dilakukan Umar, dimana menurut mereka hlm ini menjadi ijmak pada masa Umar karena tidak seorangpun dari sahabat mengingkarinya. Dan mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali pada Umar agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali dera dengan dipersamakan dengan hukuman orang yang membuat kedustaan, dalam pernyataannya:

---

<sup>99</sup> Ahmad Muhammad Assaf, *Op.cit* hlm. 487

<sup>100</sup> Imam Bukhari, *Op.cit* hlm. 196

<sup>101</sup> Abu Daud, *Op.Cit.*, hlm. 473



*Apabia ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia menggigau, apabial ia menggigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dan hukuman bagi kedustaan adalah 80 kali dera.<sup>102</sup>*

Dalam kitab al-Muwatta secara lengkap disebutkan:<sup>103</sup>

*Dari Tsaur bin Yajid bahwasanya Umar mengadakan musyawarah tentang masalah khamr, maka Ali bin Abi Thlmib berkata kepadanya, kami berpendapat untuk menderanya 80 kali dera, karena apabila Ia minum khamr, ia mabuk, apabila ia mabuk ia menggigau, apabila ia menggigau maka ia membuat-buat kedustaan. Maka Umar mendera (peminum) khamr 80 kali (Hr. Imám Mâlik)*

Hadis dan atsar tersebut di atas menunjukkan pensyarian had khamr, dan dijelaskan pula di dalamnya bahwa had yang dilakukan pada masa Nabi Saw., pada masa khlmilah yang pertama, maupun khlmifah ketiga adalah 40 kali, cuma pada masa khlmifah Umar pelaksanaannya ditetapkan 80 kali dera. Keputusan tersebut sesuai dengan ijma sahabat.

Demikian pula Ali Ra. ketika menjatuhkan hukuman yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khattab. Barangkali, dengan alasan melihat kepada perbedaaan keadaan dan juga melihat imbas dari perbuatan pemabuk itu sendiri yang dianalogikan kepada orang yang berbuat kedustaan.

Dalam hlm atsar Umar ini, yang menetapkan 80 kali dera sebagai had terhadap peminum khamr, imam Syafii menanggapi bahwa sanksi 80 kali dera itu bukan merupakan had, akan tetapi sebagai tazir, karena

---

<sup>102</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 151

<sup>103</sup> Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta* (Mesir Kitab Syab, tt), hlm .256

hukuman had bagi peminum khamr itu sebanyak 40 kali dera, sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah.<sup>104</sup>

Dan juga yang ditegaskan oleh imam Bayhaqi, yang dapat dipetik dari peristiwa itu (ketetapan Umar) adalah bahwa tambahan cambukan (dera) melebihi 40 kali dera bukan merupakan hukuman had, sebab kalau yang demikian dikatakan had maka tidak mungkin diperbolehkan mengurangi atau melebihkan hukuman tersebut.<sup>105</sup> Dan tazir sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) yang dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberi pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri, sedangkan had adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt. (menjadi hak Allah Swt).

Dari berbagai pandangan ulaina tentang sanksi hukum yang diberikan kepada peminum khamr ada dua ketentuan hukum. Yang pertama berpendapat dengan 40 dera yang dapat dikatakan sebagai had. Yang kedua dengan 80 kali dera merupakan hasil ijma para sahabat dapat dikatakan sebagai tazir , dan ini yang paling banyak diperaktekkan dikalangan jumhur fuqaha sebagai ijma.

Jadi jika dihubungkan dengan penyalahgunaan NAPZA yang diketahui mempunyai dampak yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya dari pada khamr itu sendiri, baik bagi pengguna, keluarga,


---

<sup>104</sup> Ruwayi al-Ruhaily, *Op.cit.* hlm.99

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm.97

masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Dan bila terjadi over dosis, akan mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Di samping itu juga akan berimbas pada timbulnya tindakan-tindakan destruktif seperti pencurian, pemerkosaan bahkan tak segan-segan melakukan pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya kepada NAPZA tersebut

Maka sejatinya, berdasarkan ketentuan hukum di atas, baik had maupun tazir penyalahgunaan NAPZA dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan cukup luas dan kompleks, menurut hemat pemakalah, lewat analogi NAPZA dengan khamr, maka penyalahgunaan (pecandu) NAPZA dapat dikenakan sanksi hukum had dan tazir, karena hukum had dijatuhkan sebagai konsekwensi ketetapan agama (syariat), sementara tazir diterapkan sebagai tindakan yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) dan menjaga keamanan dan kemaslahatan umum



### BAB III

## REGULASI HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

### A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Penegakan Hukum tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal-Pasal tersebut berisi ketentuan-ketentuan khusus mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi acuan bagi aparat penegak hokum dalam melaksanakan penegakan hokum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kekhususan tersebut sesuai dengan *asas lex specialis derogate lege generali*, yang memiliki pengertian bahwa aturan/ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*). Bagirmanan menyatakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate lege generali*, yaitu:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-Undang dengan Undang-Undang);

3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.<sup>106</sup>

Dalam hal ini, Undang – Undang Narkotika berada dalam lingkungan yang sama dengan KUHAP dan KUHP. Sehingga, penerapan ketentuan dalam Undang – Undang Narkotika lebih dikedepankan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikenakan sanksi pidana mencakup tiga ketentuan yaitu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Narkotika ini mengkategorisasikan 4 (empat) tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk

---

<sup>106</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56.

narkotika golongan II, Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));

- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).<sup>107</sup>

Bagi penyalah guna narkotika umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 111 dan Pasal 112 sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalah guna narkotika. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12 tahun.

---

<sup>107</sup> Derry Purwandi, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 83.

Pidana penjara masih menjadi opsi utama penjatuhan sanksi pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 127 yang menyatakan bahwa, setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penggunaan kata dapat dibuktikan atau terbukti tentunya berhubungan dengan tahapan proses penegakan hukum yang akan dilalui oleh seorang tersangka penyalahguna narkoba.

Kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas penegak hukum kepada menandai awal dimulainya tahapan penegakan hukum. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.<sup>108</sup> Penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan dalam tahap permulaan penyidikan, akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Aparat yang berwenang melakukan penyelidikan sebagai penyidik diatur dalam Pasal 4 KUHP yang menyatakan bahwa Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak Sebagai alternatif penegakan hukum serta sebagai upaya tetap melaksanakan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika ini, yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Pada Pasal 127 ayat (3) dinyatakan pula:pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. De Pinto dalam buku Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa menyidik (opspring) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-

---

<sup>108</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101.



pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>109</sup>

Penyidikan adalah proses penelusuran tindak kejahatan sebagai aksi/tindakan permulaan dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika benar demikian siapakah pelakunya.<sup>110</sup> Guna menjamin terlaksananya penegakan hukum tindak pidana narkotika yang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hadir sebagai sarana penegakan hukum yang aktual menggantikan keberadaan undang-undang terdahulu. Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang penyelidikan dan penyidikan tidak hanya pada POLRI tetapi juga kepada BNN untuk melakukan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal ini merujuk pada ketentuan KUHP Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa selain penyidik kepolisian ada juga penyidik lain yang diberi wewenang melakukan penyidikan melalui undang-undang tindak pidana khusus seperti undang – narkotika ini. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 71 Kemudian dalam Pasal 81.

---

<sup>109</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 54.

<sup>110</sup> Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 8.

Maksud dari Pasal 81 diatas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>111</sup>

Ketentuan pasal-pasal tersebut semakin memantapkan peran BNN yang kini memiliki dua kewenangan yang dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan BNN pun ditingkatkan, yang tadinya hanya sebagai lembaga forum pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika, sekarang menjadi lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tahapan penegakan hukum guna memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursorinya.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual baik melalui penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka, serta tindakan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga

---

<sup>111</sup> A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 154

mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>112</sup>

Proses-Proses yang berkaitan dengan pencarian bukti tersebut telah lazim Dilakukan oleh penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pembuktian yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat tertentu seperti dalam poin ketiga, sering dijadikan dasar penentuan telah terjadi atau tidaknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Melalui tes urine yang dilakukan penyidik, dapat dibuktikan bahwa benar atau tidaknya seseorang telah menyalahgunakan narkoba.

Berikut jenis narkoba yang disalahgunakannya. Sampai pada proses pembuktian tersebut, tersangka yang disidik diidentifikasi sebagai penyalah guna narkoba. Jika bukti-bukti yang diperoleh dari proses penyidikan dirasa telah cukup kuat, berarti perkara yang sedang ditangani oleh penyidik dapat ditingkatkan statusnya pada proses penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

#### **B. Ketentuan Rehabilitasi Menurut Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi**

Dengan merujuk kepada Pasal 4 Undang-Undang Narkoba, rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-undang Narkoba. Pengaturan rehabilitasi mendapat bagian tersendiri dalam

---

<sup>112</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Bab IX bagian kedua tentang rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai Pasal 59 yang mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkoba, selain juga tersebut dalam berbagai pasal lainnya.

Pasal 54 menyatakan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bersifat wajib. 143 seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 dalam lembaga rehabilitasi sulit dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim memutus menggunakan Pasal 127, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi.

Begitu juga dengan kecendrungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya tidak mungkin seseorang penyalah guna, dalam membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal rehabilitasi susah diterangkan. Padahal undang-undang Narkoba memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. dalam Pasal 103 disebutkan bahwa :

- (1). Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
  - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu

narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotikatersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Meski demikian, Pasal 103 menggunakan kata dapat dalam menerangkan kewenangan hakim. Hal tersebut berarti difatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkotika di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim. Selain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, terdapat juga peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2011. Dimana dalam Pasal 13 (3) menyebutkan pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial selanjutnya dalam ayat 4 bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapat rekomemndasi dari tim dokter.

### C. Regulasi Penjatuhan Pidana pada Penyalah Guna Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, sementara bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka pengguna dapat disamakan dengan istilah penyalahguna. Di dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun jika digunakan untuk konsumsi pribadi tanpa ada petunjuk dari dokter maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya di dalam Pasal 8 undangundang yang sama lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Namun sanksi yang diberikan bagi pengguna atau penyalahguna dapat dikenakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
  3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Akan tetapi perlu dicermati ayat (2) dan (3) pada pasal 127 UU Narkotika. Ada upaya hukum lain yang dapat diberikan kepada pengguna atau penyalahguna narkotika. Selain itu pasal 54, 55 dan 103, Hakim dapat mewajibkan pecandu dan penyalahguna narkotika untuk menjalankan rehabilitasi namun hal tersebut juga perlu diperkuat dengan alat bukti yang ada seperti surat rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu (TAT) yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau menggunakan narkotika ataupun ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika.

Dalam memutus perkara tentang penyalahgunaan narkotika, seorang Hakim sebaiknya juga berpedoman dan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa seorang pecandu dan penyalahguna dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram
  - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
  - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
  - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
  - f. Daun Koka seberat 5 gram.
  - g. Meskalin seberat 5 gram.
  - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
  - i. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram.
  10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram.
  - j. Kelompok *Fentanil* seberat 1 gram.
  - k. Kelompok *Metadon* seberat 0,5 gram.
  - l. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.



- m. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
  - n. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
  - o. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
  4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
  5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Sejatinya, pidana kurungan (penjara) maupun sanksi rehabilitasi (medis maupun sosial) pada Undang-Undang tentang Narkotika telah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masing-masing pelakunya sehingga Undang-Undang tentang Narkotika dapat dikatakan mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Namun perlu mendapat perhatian dalam implementasinya dimana “Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural”<sup>113</sup>. Pernyataan ini menandai bahwa meskipun pidana dinilai tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana tetap dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan. Tidak ada negara di dunia ini

---

<sup>113</sup> Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *“Hukum Responsif”*, Bandung: Nusamedia. 2008. Hlm. 100

yang tidak menyertakan pidana sebagai salah satu sanksi namun terkait dengan sanksi bagi pengguna maupun pecandu narkoba yang dinilai humanis akan lebih tepat rasanya menerapkan tindakan rehabilitasi.

Utrecht mengatakan bahwa “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.<sup>114</sup> Jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dikenakan sanksi pidana mencakup tiga ketentuan yaitu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Narkoba ini

---

<sup>114</sup> Syahrani, Riduan, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Hlm. 23

mengkategorisasikan 4 (empat) tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Bagi penyalahguna narkotika umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 111 dan Pasal 112 sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalah guna narkotika. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12 tahun.

Pidana penjara masih menjadi opsi utama penjatuhan sanksi pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 127 yang menyatakan bahwa, setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut KUHP terbaru dijelaskan terkait penyalahgunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

#### **Pasal 614**

(1) Setiap Orang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori VI dan paling banyak kategori VII.

#### **Pasal 615**

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;

- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

**Pasal 616**

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:

- a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
- b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
- c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;

b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan

c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

**Pasal 617**

(1) Setiap Orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:

a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;

b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan

c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

**Pasal 618**

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito:
  - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
  - b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
  - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.



(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

**Pasal 619**

(1) Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain:

- a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
- b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
- c. Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Narkotika Golongan I mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.


#### **D. Regulasi Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan**

##### **1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021**

Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika adalah angka yang menunjukkan berapa persen masyarakat yang menggunakan narkotika dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Angka ini penting untuk diketahui agar dapat dilihat risiko keterpaparan seseorang terhadap narkotika. Selain itu angka ini juga penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dalam mengatasi peredaran narkotika di Indonesia.

Hasil penelusuran data penulis memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika setahun pakai pada tahun 2021 adalah

sebesar 1,95%. Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15- 64 tahun pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.



Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat (Gambar 3.1). Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021,. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Apabila dipilah berdasarkan lokasi tempat tinggal yaitu perkotaan dan perdesaan, data menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perkotaan lebih besar dari perdesaan baik untuk setahun pakai maupun pernah pakai. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perkotaan setahun pakai adalah sebesar 2,23%, sedang angka prevalensi


pernah pakai di perkotaan sebesar 3,01%. Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perdesaan setahun pakai sebesar 1,61% dan pernah pakai sebesar 2,03%. Apabila diperhatikan lebih lanjut terlihat bahwa selama tahun 2019-2021, terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang cukup signifikan di daerah perkotaan, yaitu dari 1,90% (2019) menjadi 2,23% (2021). Kondisi ini disebabkan oleh terdapatnya jaringan pengedar narkoba serta fasilitas yang mendukungnya di wilayah perkotaan seperti tempat hiburan, karaoke, mal, dan sebagainya, dibanding di wilayah perdesaan.

Berdasarkan jenis kelamin, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada laki-laki lebih tinggi dari perempuan baik untuk setahun pakai maupun pernah pakai pada tahun 2021. Dari Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa angka prevalensi setahun pakai laki-laki adalah 2,68% dan perempuan 1,21%. Sementara angka prevalensi pernah pakai laki-laki 3,88% dan perempuan 1,25%. Kecenderungan laki-laki lebih banyak terpapar narkoba dibandingkan perempuan terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Faktor lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh pada penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pergaulan laki-laki lebih luas dibandingkan perempuan sehingga kemungkinan laki-laki untuk terpapar narkoba lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi ini dapat dilihat dari kebiasaan laki-laki yang lebih suka nongkrong dan berkumpul dengan teman sebaya dibanding perempuan.

Meskipun angka prevalensi perempuan lebih rendah dari laki-laki namun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba perempuan baik yang setahun pakai maupun yang pernah pakai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selama tahun 2019-2021 angka prevalensi perempuan pernah pakai narkoba meningkat dari 0,40% menjadi 1,25% dan setahun pakai meningkat dari 0,20% menjadi 1,21%. Dalam setahun pakai peningkatan yang cukup tajam terjadi di daerah perkotaan, dari 0,30% menjadi 1,42%. Di daerah perkotaan, tempat kerja yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba sangat terbuka bagi perempuan, seperti tempat hiburan/karaoke, salon dan sebagainya. Sebaliknya angka prevalensi laki-laki mengalami penurunan yaitu pernah pakai dari 4,80% menjadi 3,88% dan setahun pakai turun dari 3,7% menjadi 2,68%. Penurunan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, namun penurunan yang cukup tajam terdapat di daerah perdesaan. Kemungkinan hal ini disebabkan kondisi masa pandemi Covid 19. Terbatasnya ruang gerak dan lebih banyak di rumah saja di masa pandemi berpengaruh pada berkurangnya peredaran dan penggunaan narkoba selama masa pandemi Covid 19.

Sementara itu jika dirinci menurut kelompok umur dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap angka prevalensi pernah pakai pada tahun 2021 (2,57%) diberikan oleh kelompok umur 25-49 tahun (produktif) dengan persentase 3,00%; disusul kelompok umur 50-64 tahun sebesar 2,17% dan kelompok umur 15-24 tahun sebesar 1,96% (Gambar

3.3). Apabila angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2021, terlihat bahwa kenaikan



angka prevalensi terbesar terjadi pada kelompok umur 50-64. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat kelompok usia ini merupakan termasuk kelompok usia yang mempunyai risiko tinggi terhadap komplikasi dengan penyakit lain.

Apabila dilihat lebih dalam terlihat bahwa peningkatan angka prevalensi narkoba pada kelompok usia 50-64 tahun dari tahun 2019 ke tahun 2021 berasal dari wilayah pedesaan. Kenaikan angka prevalensi pada kelompok usia tersebut di pedesaan mencapai 3 kali lipat yaitu dari 0,40% (2019) menjadi 1,65% (2021). Tingginya kontribusi kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di pedesaan menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia ini pun tidak lagi aman dari penyalahgunaan narkoba (Situmorang, 2018; Miftalifin, 2020; Rizki, 2020). Merujuk

penelitian Situmorang (2018) menyebutkan bahwa sekitar tahun 2017 dan sebelumnya, desa yang menjadi lokasi penelitiannya tersebut termasuk kategori zona merah. Lebih lanjut dikatakan bahwa masuknya narkoba ke desa yang diteliti berawal dari kehadiran para pendatang dari luar, baik yang sekedar berkunjung ataupun mereka yang akan menetap di desa tersebut.

Angka prevalensi setahun pakai pada tahun 2021 yaitu 1,95%, menunjukkan kenaikan dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 1,80%, atau naik sekitar 8,3% dengan kontribusi yang bervariasi untuk semua kelompok umur (Gambar 3.4). Kontribusi terbesar dari pengguna narkoba di perdesaan disumbang oleh kelompok umur 15-24 tahun dan 50-64 tahun. Sedangkan kelompok umur produktif (25-49 tahun) menunjukkan tren yang menurun. Pada wilayah perkotaan, kontribusi kenaikan diberikan oleh kelompok umur 50-64 tahun, yang naik dari 1,40% menjadi 2,30% atau meningkat sekitar 64,29%. Oleh sebab itu, edukasi terkait dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba terhadap kelompok umur 50-64 tahun perlu mendapat perhatian lebih agar masa tua tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Kontribusi yang relatif besar juga diberikan oleh kelompok umur 15-24 tahun, dari 1,50% menjadi 1,89% atau meningkat sekitar 26%. Adapun kontribusi kenaikan yang relatif kecil diberikan oleh kelompok umur produktif perkotaan, yaitu dari 2,30% tahun 2019 menjadi 2,34% tahun 2021, atau naik hanya sekitar 1,74%.



Secara umum, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai bervariasi jika dikelompokkan menurut kegiatan utama. Angka prevalensi mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada kelompok tidak bekerja dan mengurus rumah tangga. Kedua kelompok ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk mengantisipasi banyaknya orang yang tidak bekerja dan mereka menjadi penyalahguna narkoba dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada dua tahun ini (2020-2021) berpengaruh signifikan pada kegiatan ekonomi, bahkan banyak yang harus kehilangan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran. Menurut Natalia dan Humaedi (2020) kondisi ini sangat rentan dan memicu stres bagi beberapa orang, sehingga dapat memengaruhi seseorang terjerumus untuk mengalahgunakan narkoba. Kholik et al. (2014) berdasarkan penelitiannya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah pengaruh stress secara psikologis.

Apabila dirinci menurut wilayah kota desa, terlihat bahwa di wilayah perkotaan terjadi kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk semua kegiatan utama terutama untuk mereka yang mengurus rumah tangga karena mengalami kenaikan yang paling signifikan. Sementara itu di wilayah perdesaan terlihat adanya variasi tren angka prevalensi untuk tahun 2019-2021. Angka prevalensi di pedesaan pada kelompok tidak bekerja dan mengurus rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan mereka yang sekolah. Kondisi ini kemungkinan

terjadi karena adanya migrasi kembali ke pedesaan bagi mereka yang bekerja di kota karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Sementara itu angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di pedesaan pada mereka yang bekerja justru mengalami penurunan.

## 2. Urgensi Dekriminalisasi

Dekriminalisasi sebagai suatu bagian dari pembaharuan hukum pidana, dalam hal ini kejahatan narkoba yang khususnya terkait penyalahguna dan pecandu narkoba. Adapun pembaharuan hukum pidana atau politik criminal ini bertujuan untuk menciptakan hukum atau memperbaiki hukum menjadi hukum yang lebih baik. Dekriminalisasi merupakan suatu tindakan yang awalnya dikenal sebagai tindak pidana mengalami perubahan menjadi tindakan yang digolongkan bukan lagi sebagai tindak pidana.<sup>115</sup> Dekriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkoba diperlukan mengingat bahwa mereka sebagai subjek hukum yang melakukan kesalahan karena menjadi korban dari tindak pidana pengedar narkoba, maka selayaknya keduanya diprioritaskan menjalani rehabilitasi bukan menjalani perampasan kemerdekaan dalam penjara.

Terpidana yang karena perbuatannya telah dijatuhi putusan inkracht dan ditahan tetaplah manusia yang seharusnya dimanusiakan. Overkapasitas lapas membuat pelaksanaan pidana penjara sebagai upaya pembinaan terpidana dalam lapas menjadi tidak berjalan efektif, dalam hal ini satu ruang dihuni 20-30 orang.

---

<sup>115</sup> Purnamasari, Andi Intan. Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana. Vol.2 No.1, 2019, hlm. 13-23.

Kantor wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau mencatat jumlah warga binaan yang menempati lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di daerah itu sudah melebihi daya tampung hingga 74 persen.<sup>116</sup>

Kepala Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau Saffar Muhammad Godam Saffar mengatakan Saffar mengatakan Kapasitas tampung warga binaan di lapas dan rutan sebanyak 2.733 orang, sementara jumlah penghuni saat ini mencapai 4.767 orang sedangkan daya tampung warga binaan lapas dan rutan di Kepulauan Riau bervariasi, dari yang terendah sebanyak 30 orang hingga paling tinggi mencapai 400 orang. Sekitar 64 persen warga binaan di Kepri adalah terpidana kasus narkoba.

Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bahwa pemenjaraan pada dasarnya hanya memindahkan napi narkoba dari luar ke dalam penjara. Hal tersebut mengacu pada realita ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini BNN untuk melakukan rehabilitasi terhadap banyaknya napi narkoba.

Mengenai hal tersebut pasal 127 undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa Ayat (1) Setiap Penyalah Guna:

1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

---

<sup>116</sup> Wawancara Dengan Saffar Muhamad Godam, Kepala Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau

3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kemudian dalam ayat (2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial“. Mengenai hal tersebut pasal 4 Undang-Undang narkotika turut menguatkan bahwa tujuan undang-undang ini untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 54 bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Meskipun hukum positif Indonesia memberikan legitimasi yang kuat terkait kewajiban rehabilitasi namun realitas dalam praktik mengungkap bahwa tidak semua narapidana narkotika dapat menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengungkap lebih jauh mengenai perlunya pengguna narkoba yaitu penyalahguna dan pecandu narkoba untuk ditangani dengan upaya non penal dan dekriminalisasi penyalahguna narkoba guna mengurangi tingkat *overcapacity* lembaga permasyarakatan di Indonesia.

### 3. Regulasi Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan

Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia, Indonesia adalah pangsa pasar yang besar, produsen dan sebagai jalur transit narkotika. Sehingga permasalahan narkotika di Indonesia dapat dikatakan cukup kompleks, mulai dari adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), perdagangan gelap narkotika (*Illicit Trafficking*) dan penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*).

Permasalahan narkotika juga selain berbahaya bagi pribadi penggunanya, keluarga, masyarakat juga berbahaya bagi bangsa dan negara, sehingga pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika secara komprehensif dan multidimensional dengan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Di Indonesia, perjalanan panjang pengaturan narkotika diselimuti perdebatan pandangan, antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan yang memicu tarik menarik kepentingan dari kedua pendekatan yang berbeda tersebut. Namun apabila dicermati lebih dalam, pembentuk UU Narkotika menyadari bahwa harus ada perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkotika, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat.

Karena tarik menarik kepentingan dari dua model pendekatan yang berbeda tersebut, UU Narkotika terbaru tahun 2009 lantas hadir dengan ketidakjelasan khususnya mengenai pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur pada tataran implementasi. Hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika. Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Persoalan ini juga dapat dilihat pada ketentuan pemidanaan seperti yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika. Pasal ini menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun sayangnya istilah penyalahguna justru tidak ditemukan, hanya ada penyalahguna sebagai korban, hal ini membuat akses rehabilitasi menjadi terbatas pada korban penyalahguna.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 UU Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik

medis maupun sosial. Bagaimanapun ini adalah akibat dari perumusan pasal yang sangat longgar dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkotika. Perumusan yang demikian bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan turunan dari prinsip negara hukum. Kedua pasal tersebut gagal memberi batasan yang jelas antara pengguna narkotika dan bukan pengguna narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika.



**BAB IV**  
**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI HUKUM TERHADAP**  
**PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM**  
**INDONESIA**

**A. Kelemahan Substansi Hukum**

Salah satu pembaruan regulasi di bidang narkotika dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penguatan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hlm mana belum diatur dalam Undang-Undang lama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebelumnya BNN hanya berupa sebuah lembaga non struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kini BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Melihat arah kebijakan politik hukum pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara struktur hukum tata negara, BNN merupakan sentra dari fungsi penanggulangan, pencegahan dan



pemberantasan kejahatan narkoba yang nantinya BNN akan diutamakan sebagai penyidik tunggal.

Mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, diatur dalam Bab XII Pasal 73 s/d Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara regulasi baru ini dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, antara lain :

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, selain itu mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dipindahkan menjadi narkoba golongan I.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat 30 (tiga puluh) Pasal berupa amanat untuk membuat aturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.<sup>117</sup> Begitu banyaknya aturan pelaksanaan akan berimplikasi dalam proses penyidikan oleh aparat sebagai pintu gerbang dalam memberantas kejahatan narkoba karena masih terdapatnya aturan-aturan

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 32, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 52, Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 62, Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), Pasal 72 ayat (3), Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), Pasal 101 ayat (4), Pasal 108 ayat (2)

yang tidak memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya, membuka ruang penafsiran yang luas dan berbeda oleh masing-masing pihak sehingga rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM.

#### **a. Masalah Masa Penangkapan**

Dalam UU, Penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba untuk paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.<sup>163</sup>

Beberapa pihak menganggap ketentuan di atas hanyalah berlaku bagi penyidik BNN bukan untuk penyidik Polri, namun berdasarkan adanya Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini”. Ini menimbulkan banyak penafsiran karena sebetulnya Undang-Undang ini tidak mengatur kewenangan penyidik Polri.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan “lex specialis de rogat lege generalie” mengenai kejahatan narkoba tidak secara tegas mengaturnya. Kewenangan penyidik BNN diatur secara eksplisit sehingga terdapat beberapa hlm yang secara khusus mengeliminasi kewenangan penyidik Polri sebelum berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan mengenai kewenangan masa penangkapan oleh penyidik PNS tertentu<sup>164</sup> mengacu pula pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 24 jam. Perlu diketahui, kendati penyidik PNS tertentu berwenang melakukan tindakan penangkapan, namun dalam pelaksanaan tugas penangkapannya dilakukan oleh aparat kepolisian<sup>165</sup>. Sedangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur apakah tugas pelaksanaan penangkapan harus melalui aparat kepolisian, ataukah Penyidik PNS tersebut sendiri dapat langsung melakukannya. Oleh karena itu tugas pelaksanaan penangkapan adalah aparat kepolisian atau BNN, sebagaimana hlm ini dapat dimungkinkan bagi ketiga penyidik untuk saling bekerja sama dalam memberantas kejahatan narkotika.<sup>118</sup>

Adanya disparitas kewenangan masa penangkapan antara ketiga penyidik, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Bagi para tersangka akan lebih menguntungkan jika penangkapan dilakukan oleh penyidik Polri atau PNS tertentu ketimbang penyidik BNN. Sebab masa waktu yang lebih singkat, akan membuat penyidik Polri atau PNS lebih bergegas dalam mengembangkan proses pemeriksaan, pengujian tes urin, serta penyegelan jenis narkotika berdasarkan hasil laboratorium. Disamping itu, waktu penangkapan yang singkat lebih meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat. Selama masa penangkapan tersangka belum mendapatkan kepastian hukum apakah dirinya dilanjutkan kepada proses penahanan atau tidak sehingga masa penangkapan

---

<sup>118</sup> Pasal 83 jo. Pasal 85 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

oleh penyidik BNN yang lebih lama, menimbulkan beban psikologis yang lebih berat.

Telah kita ketahui bahwa BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kejahatan narkoba, bagaimana dengan tindak pidana psikotropika. Perlu diketahui golongan III dan golongan IV psikotropika melekat pada Undang-Undang Psikotropika, yang sampai sekarang masih berlaku. Karena unsur-unsur tindak pidana dan pemidanaan Undang-Undang Psikotropika berlaku secara khusus, maka penyidik-pun harus disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Psikotropika mengatur sebagai penyidik hanyalah penyidik Polri dan penyidik PNS tertentu. Penyidik PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Psikotropika berbeda dengan penyidik BNN yang kini telah menjadi lembaga tersendiri. Konsekuensi logisnya adalah BNN tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana psikotropika golongan III dan golongan IV.

Hlm ini dalam praktiknya akan menimbulkan “kekosongan” kewenangan BNN dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana psikotropika. Yang jadi persoalan adalah bagaimana penyidik tahu mengenai jenis golongan narkoba atau psikotropika jika belum dilakukan penangkapan, penyitaan dan hasil uji laboratorium. Hlm ini berpeluang besar menimbulkan terjadinya salah tangkap orang oleh penyidik BNN karena “error in objecto”, bila barang bukti yang disangkakan terhadap tersangka ternyata adalah psikotropika golongan III dan golongan IV.

Selanjutnya, dalam praktik juga memungkinkan terjadi tumpang tindih masa penangkapan antara ketiga penyidik. Hlm ini bisa terjadi karena tidak diaturnya secara jelas mengenai sistem operasional prosedur dan koordinasi di antara ketiga penyidik tersebut. Sebagai contoh misalnya terhadap seseorang dilakukan penangkapan oleh penyidik kepolisian, dan telah diperiksa memakan waktu hampir 24 jam. Kemudian penyidik Polri tersebut mengalihkan kepada Penyidik BNN sehingga proses penangkapan dan pemeriksaan diulangi dari awal lagi dan BNN berwenang kembali memeriksa selama 6 x 24 jam. Ataupun sebaliknya seorang tersangka yang telah ditangkap BNN selama lebih dari 24 jam ternyata hasil uji laboratorium menyatakan barang bukti adalah jenis psikotropika golongan III dan IV. Sehingga harus dialihkan kepada penyidik Polri dan ditahan kembali selama 24 jam oleh penyidik Polri. Hlm ini tentunya akan merugikan bagi tersangka, yang seharusnya ia hanya boleh dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri paling lama 24 jam.

Penyidik dituntut cermat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu sebaiknya perlu ada aturan jelas, bila mana yang melakukan penangkapan sejak awal adalah penyidik Polri maka tidak dapat dialihkan kepada penyidik BNN. Begitu pula sebaliknya, kecuali telah berlanjut dalam proses penahanan. Selain itu perlu diatur secara jelas bahwa jika terjadi pengalihan penyidik, penghitungan masa penangkapan harus bersifat kumulatif (masa penangkapan terhitung sejak awal siapapun penyidiknya).

Selain hlm-hlm di atas, berikut ini beberapa kelemahan Undang-Undang yang memberikan masa penangkapan yang terlalu lama kepada penyidik BNN:

- Masa penangkapan yang lama, dapat dipergunakan aparat untuk menangkap pelaku lain sebanyak-banyaknya tetapi justru dengan motif untuk mendapatkan uang yang lebih besar atau untuk mencapai target laporan dalam bertugas, padahal belum tentu tersangka benar-benar melakukan tindak pidana. Terlalu naif bila terhadap adanya “penghargaan” bagi penyidik yang berprestasi sebagaimana Pasal 109, justru menjadi motif untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya tanpa memandang proses hukum yang adil, hanya demi mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi;
- Masa penangkapan yang lama, justru membuka ruang terjadinya praktik pemerasan atau penyuapan dan negosiasi antara aparat dengan tersangka yang berhasil ditangkap. Pada beberapa kasus (baca: *under cover*), sering terjadi tawar-menawar mengenai jumlah uang yang harus diserahkan kepada aparat agar tersangka dapat dilepas;
- Dalam kasus tertangkap tangan biasanya tersangka tidak membawa uang yang banyak. Maka masa waktu penangkapan dipergunakan oleh aparat agar tersangka mencari sejumlah uang yang diminta. Atau jika tidak memiliki uang, tersangka disuruh sebagai umpan (tukar kepala) untuk mencari bandar-bandar atau pelaku lain;

- Ada pula jika kasus tersangka tidak dihentikan (diproses lebih lanjut), terjadi tawar-menawar mengenai golongan narkotika, jumlah/berat narkotika, unsur tindak pidana apakah termasuk unsur memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara dan lain-lain Hlm ini berguna bagi tersangka karena untuk proses kelanjutan dakwaan dan pembuktian oleh penuntut umum di pengadilan tentu mengikuti hlm-hlm yang bermula sejak awal. Sejak awal uraian Berita Acara Pemeriksaan dan bukti-bukti telah diseting (direncanakan) oleh penyidik agar pemidanaan terhadap tersangka bisa lebih meringankan;
- Waktu penangkapan yang lama, juga dapat membuka peluang aparat untuk menggelapkan barang bukti narkotika justru untuk menyimpan dan kemudian menjualnya kembali. Selain itu masa penangkapan yang terlalu lama, membuka peluang aparat untuk melakukan “*abuse of power*”, penyiksaan atau tekanan fisik maupun psikis oleh aparat dalam proses interogasi memaksa tersangka untuk mengaku. Hlm ini tentunya bertentangan dengan semangat dalam hukum acara pidana untuk memberikan proses hukum yang adil (*due process of law*) serta penghormatan terhadap prinsip praduga tak bersalah seorang tersangka;
- Dalam praktiknya selama ini, penyidik tidak fair dengan membuat surat penangkapan yang seringkali disusun dengan waktu atau tanggal mundur. Ketiadaan administrasi formil secara dini dan

kurang sadarnya aparat memenuhi hak asasi “*Miranda Warning*”<sup>119</sup> Tersangka, memungkinkan terjadinya penelantaran tersangka dan melebihi batas maksimal penangkapan oleh aparat. Apalagi dengan adanya masa penangkapan yang terlalu lama membuat aparat lebih berlama-lama pula sehingga hlm ini lebih berpotensi terjadi.

Berdasarkan hlm-hlm di atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan masa kewenangan penangkapan oleh BNN berikut perpanjangannya dengan total 6 x 24 jam, dinilai terlalu lama sehingga rentan terjadinya kesewenang-wenangan aparat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.<sup>120</sup>

#### **b. Masalah Penyadapan**

Penyadapan dalam kerangka Rancangan Undang-Undang Terorisme haruslah dilakukan dengan Lawful interception, yang berarti suatu penyadapan dan pengawasan terhadap aktifitas komunikasi harus dilakukan secara sah, atas nama hukum, oleh suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan

---

<sup>119</sup> *Miranda Warning* adalah suatu aturan yang mewajibkan penyidik untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yang terdiri dari: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memberatkannya dipengadilan; dan hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum, atau jika tidak mampu berhak untuk disediakan penasihat hukum oleh negara

<sup>120</sup> Contoh kesewenang-wenangan aparat dalam bertugas, kasus yang santer baru-baru ini terjadi adalah korban salah tangkap disertai pemukulan yang menimpa J.J. Rizal, Sejarawan alumnus UI, Direktur Komunitas Bambu, oleh lima anggota satuan Polsek Beji, Depok, sebagaimana uraian berikut : Pada 5 Desember 2009 sekitar pukul 23.45 WIB, saat berjalan mencari ojek di depan Depok Town Square, Rizal didatangi lima polisi berpakaian preman, tanpa memberitahukan identitas dan disertai surat tugas, oknum tersebut menodong pistol dan memukuli Rizal di depan Depok Town Square. Setelah selama 15 menit diamankan di pelataran Depok Town Square dan tidak ditemukan sebutir-pun narkoba pada tas Rizal, petugas yang memukulinya baru mengeluarkan identitas polisi mereka. Tidak lama kemudian, datang polisi berseragam dengan mobil dinas dan membawa Rizal ke Polsek Beji. Rizal diperiksa dan tidak terbukti apa-apa melakukan tindak pidana narkoba. Sehingga Polsek Beji meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun Rizal telah mendapat luka lebam yang cukup serius. Atas peristiwa ini, Rizal melaporkan tindakan oknum tersebut kepada Propam Polda Metro Jaya.



yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap individu maupun kelompok. Agar suatu intersepsi itu sah dimata hukum, haruslah di dasarkan pada aturan atau perundangan yang mengaturnya dan teknis serta prosedur yang memadai. Aspek tersebut dapat dihubungkan dengan aspek pengamanan terhadap hasil penyadapan sebagai forensik bukti digital manakala akan diajukan pada persidangan. Apabila aparat penegak hukum melakukan intersepsi tidak berdasarkan atau melandaskan pada kaidah hukum yang berlaku dan atas prosedur yang jelas maka akan terjadi *unlawful interception*. Implikasi logisnya adalah seluruh barang bukti atau alat bukti digital dari hasil intersepsi tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dimata hukum.<sup>121</sup> Dalam Prinsip-prinsip umum yang terkait dengan Lawful Interception pernah dituangkan dalam *the Convention on Cybercrime* di Budapest, tanggal 23 November 2001. Juga Menyatakan bahwa:

1. Negara harus menerapkan Undang-Undang dan tindakan-tindakan yang diperlukan, berhubungan dengan beberapa pelanggaran serius untuk ditetapkan oleh Undang-Undang domestik, untuk memberikan kewenangan kepada otoritas yang kompeten untuk:

---

<sup>121</sup> Sebagai perbandingan dalam *The federal Wiretap Act* penyadapan illegal dikenai pengantian ganti rugi mencakup *civil remedies*, include liquidated damages of \$10,000, punitive damages, and attorney's fees, lihat juga *Tex. Penal Code § 16.02*, and a civil cause of action for interception of communication menyatakan *Unlawful interception of communications is a felony and additional civil remedies can include statutory damages of \$10,000 for each occurrence, punitive damages, and attorney's fees.* dinyatakan juga "Consequences for Attorneys An attorney's use or disclosure of intercepted communications violates the wiretap laws, even if the attorney did not direct a client to make the recording. This means that attorneys can face criminal and civil penalties for using evidence that a client obtained in violation of the wiretap laws. If an attorney has reason to believe that recordings were illegally obtained, the attorney should immediately cease reviewing the recordings and should not use or disclose the communications in any way"

- a. mengumpulkan atau merekam melalui aplikasi teknis dalam wilayah negaranya sendiri.
  - b. memaksa penyedia layanan, dalam kapasitas kemampuan teknisnya:
    - i. untuk mengumpulkan atau merekam melalui aplikasi teknis dalam wilayahnya, atau
    - ii. untuk bekerjasama dan membantu otoritas yang kompeten dalam pengumpulan data isi secara langsung dari komunikasi tertentu dalam wilayahnya yang ditransmisikan melalui sebuah sistem komputer.
2. apabila negara tidak bisa menerpakan tindakan yang dimaksud dalam paragraf 1.a karena prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh sistem hukumnya, ia bisa menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin pengumpulan dan perekaman data isi dari komunikasi tertentu di dalam wilayahnya secara langsung melalui aplikasi teknis pada wilayah tersebut.
  3. Negara harus menerapkan Undang-Undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mewajibkan penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan fakta bahwa eksekusi kewenangan yang disebutkan oleh Pasal ini dan segala informasi yang berkaitan dengannya.

Kewenangan dan prosedur yang dimaksudkan oleh Pasal ini harus mengacu kepada Pasal 14 (mengenai ruang lingkup pengaturan hukum

acara/formil pidana) dan Pasal 15 (mengenai persyaratan dan pengamanan)<sup>122</sup>

Penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang khusus misalnya: (1) adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan UU yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif ) (2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan (3) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan (4) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan lainnya.<sup>123</sup>

Hlm yang terpenting adalah disediakannya mekanisme komplain bagi warga Negara yang merasa bahwa dirinya telah disadap secara ilegal yang dilakukan oleh otoritas resmi, yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang benar dan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan. Pembatasan-pembatasan seperti ini diperlukan karena penyadapan berhadapan langsung dengan perlindungan hak privasi individu.<sup>124</sup>

Selain itu dalam special raportour PBB, terdapat rekomendasi terkait penyadapan dalam urusan penanganan terorisme, yaitu:

*“States may make use of certain preventive measures like covert surveillance or the interception and monitoring of communications, provided that these are case specific interferences, on the basis of a warrant issued by a judge on showing of probable cause or reasonable*

---

<sup>122</sup> European Treaty Series No. 185, Convention on Cybercrime, Budapest, 2001, article 21 (Interception of content data)

<sup>123</sup> 1 Supriyadi W.Eddyono(1), Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia, <http://icjr.or.id/mengaturulang-hukum-penyadapan-indonesia/>

<sup>124</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP*, ICJR, DKI Jakarta, 2013, hlm 6.

*grounds; there must be some factual basis, related to the behaviour of an individual which justifies the suspicion that he may be engaged in preparing a terrorist attack. This preventive, intelligence-led approach seeks to anticipate rather than to circumvent legal proceedings and can be a desirable, reasonable and proportionate method to identify risks or to find out more about suspicions against a terrorist suspect. However, States need to be aware that the first sentence of article 14.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights is applicable in any matter dealt with by the judiciary and requires compliance with the basic principles of fair trial.”<sup>125</sup>*

Dimana negara dapat memanfaatkan penyadapan sebagai langkah preventif namun tetap harus berdasarkan perintah pengadilan. Selain itu, negara juga harus memperhatikan ICCPR dan harus berjalan sesuai dengan prinsip peradilan yang adil.

Memandang regulasi mengenai penyadapan, maka pembandingan terkait mengenai isu pengaturannya tidak dapat dipisahkan dari Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Dalam perkara tersebut, MK mengeluarkan putusan yang kemudian pertimbangannya diambil berdasarkan pendapat ahli, Idris Khasim dan Fajrul Falaakh, yang pada intinya menjelaskan bahwa MK mengamanahkan jika dalam membentuk aturan mengenai mekanisme penyadapan, perlu dilihat syarat penyadapan yakni;

---

<sup>125</sup> United Nation, *Promotion And Protection Of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural Rights, Including The Right To Development, Report Of The Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, Martin Scheinin, 2009

- i. adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang- Undang untuk memberikan izin penyadapan,
- ii. adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan,
- iii. pembatasan penanganan materi hasil penyadapan,
- iv. pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan yaitu :

- i. wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan,
- ii. tujuan penyadapan secara spesifik,
- iii. kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan,
- iv. adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan,
- v. tata cara penyadapan, vi. pengawasan terhadap penyadapan,
- vi. penggunaan hasil penyadapan, dan hlm lain yang dianggap penting yaitu
- vii. mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM.

Sejatinya, setelah ada putusan dari MK yang bersinggungan langsung mengenai pengaturan penyadapan ke depan, maka penting untuk melihat apakah aturan yang akan atau telah dibentuk oleh pemerintah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan privasi termasuk pula pertimbangan-pertimbangan dari putusan MK terkait pengaturan mekanisme penyadapan yang harus disusun dalam aturan berupa Undang-Undang. Karena Rancangan KUHAP merupakan rancangan Undang-Undang terdekat yang memuat materi penyadapan. Maka dengan kekuatannya yang mengikat sebagai Undang-Undang, masuknya materi penyadapan dalam Rancangan KUHAP menjadi salah jalan jalan untuk memenuhi perintah putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan penyadapan secara khusus kepada penyidik BNN atau penyidik Polri. Bila membaca Pasal 75 huruf i tanpa melihat penjelasannya, kewenangan penyadapan hanyalah kepada BNN. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut ternyata penyadapan dapat dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Polri.<sup>126</sup>

#### **Pasal 75 huruf i**

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

---

<sup>126</sup> Perbedaan isi Pasal 75 huruf i dengan isi penjelasannya menimbulkan kerancuan. Namun untuk lebih memperjelas, jikapun penyidik Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan, frasa “atau” dalam isi penjelasan pasal tersebut bermakna bahwa dalam satu kasus penyidikan tindak pidana narkotika, tidak boleh terdapat dua penyidik yang berwenang melakukan penyadapan

### **Pasal 77**

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti

- (1) permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

### **Pasal 78**

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jadi penyadapan dapat dilakukan jika berdasarkan “bukti awal yang cukup”, namun apa yang di maksud atau bagaimana situasi yang sebagai “bukti awal yang cukup” ini. Dalam UU Narkotika justru tidak dijelaskan maksudnya, namun anehnya di Pasal 77 ayat (1) malah digunakan pula istilah “bukti permulaan yang cukup”, mengapa ada dua Pasal mengatur penyadapan dengan dasar hukum yang berbeda?

Berbagai regulasi dan KUHAP menggunakan adanya bukti permulaan yang cukup. Namun tidak jelas apa justifikasi bukti permulaan yang cukup ini. Pengertian mengenai bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Namun, definisi bukti permulaan yang cukup tersebut masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHAP sendiri tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Menurut M. Yahya Harahap, jika rumusan Pasal 17 KUHAP menyebutkan "bukti yang cukup" bukan "bukti permulaan yang cukup" maka akan didapatkan pengertian yang serupa dengan pengertian yang terdapat dalam hukum acara pidana Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa untuk melakukan penahanan harus didasarkan pada affidavit dan testimony, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.<sup>127</sup> Dalam perkembangannya kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang cukup dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Sebelumnya dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur penyidik Polri berwenang melakukan penyadapan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari atas izin Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya. Namun Pasal tersebut tidak mengatur secara eksplisit tentang kapan dimulainya penyadapan tersebut. Jangka waktunya adalah sejak dikeluarkannya izin tertulis

---

<sup>127</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan , *Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, ed. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 158



oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya, dan tentu saja izin ini dapat dimintakan oleh penyidik sejak dimulainya penyelidikan atau penyidikan.

Berbeda dengan kewenangan penyadapan yang diberikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada penyidik. Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu. Sedangkan tolok ukur mengenai “keadaan yang mendesak” tidak diatur secara rinci dan jelas oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini rentan menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penyidik. Selain itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan “privacy” seseorang

**c. Akses Bantuan Hukum bagi Pengguna Narkotika**

Dalam UU Narkotika, tidak diatur secara spesifik dan terperinci mengenai hak atas bantuan hukum. Padahal apabila melihat besaran ancaman pidana penjara yang cukup berat dalam UU Narkotika, sudah seharusnya hak atas bantuan hukum ini juga turut diatur. Meskipun bukan berarti tidak diaturnya bantuan hukum dalam UU Narkotika menjadikan hak atas bantuan hukum tidak penting dan tidak dapat diberikan kepada pengguna narkotika.

Oleh karena tidak diatur secara spesifik dalam UU Narkotika, maka hak atas bantuan hukum mengacu kepada pengaturan lain di luar UU Narkotika. KUHAP menyatakan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Secara khusus, mengenai bantuan hukum ini diatur dalam Bab XVII KUHAP tentang Bantuan Hukum. Meski demikian, hak tersangka atau terdakwa mengenai bantuan

hukum diatur tersebar mulai dari Pasal 54 hingga Pasal 57 dan Pasal 59 hingga Pasal 62 KUHAP.

Dalam KUHAP diatur bahwa dalam hlm tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum.<sup>194</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini setidaknya hadir dengan pengaturan yang lebih komprehensif terkait pengaturan, mekanisme, dan pengelolaan bantuan Hukum.

Hak atas bantuan hukum ini sejalan dengan hak seseorang terhadap persidangan yang adil (fair trial). Meski demikian, akses bantuan hukum harus diberikan segera pada saat seseorang disangka melakukan tindak pidana dan akan dikenakan penahanan. Pada saat akan ditangkap, seseorang wajib diberitahu akan

haknya untuk didampingi penasihat hukum. Jaminan atas bantuan hukum ini sangat penting sebagai bentuk pengejawantahan akan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Prinsip 17 (1) Body Principles menyatakan bahwa orang akan dikenakan penahanan wajib diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bahkan jauh sebelumnya, aparat yang berwenang harus memberitahukan mengenai hak-hak seseorang yang akan ditangkap termasuk hak atas bantuan hukum segera setelah penangkapan dilakukan dan memberikan fasilitas untuk hak tersebut dijalankan. Prinsip 17 (2) juga menyatakan apabila orang yang ditahan tidak memiliki penasihat hukum sendiri, ia wajib diberitahu akan haknya untuk mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan atau pejabat lainnya.

## **B. Kelemahan Struktur Hukum**

### **1. Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan**

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) dan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) atas perintah tertulis dari pimpinan.<sup>128</sup> Akan tetapi kedua hlm tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit seperti apa bentuknya, cara, proses, implementasi, bagaimana metode pelaksanaan serta pengawasan dari teknik tersebut. Hlm ini perlu diatur lebih lanjut dan rinci, karena dikhawatirkan adanya asumsi dan pendapat yang berbeda dalam pelaksanaan Pasal tersebut.

---

<sup>128</sup> Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kekhususan kewenangan yang diberikan terkait teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan maka melegalkan cara penyidikan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP sehingga belum tentu sesuai dengan kaidah hukum positif di Indonesia itu sendiri.

Di sisi lain, apakah penyidik Polri berwenang untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan? Tidak diaturnya kewenangan tersebut secara tegas kepada penyidik Polri menimbulkan kerancuan. Pasal 75 menyatakan “Penyidik BNN berwenang...” artinya kewenangan secara khusus penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan adalah monopoli penyidik BNN.

Walaupun Undang-Undang Psikotropika juga mengatur tentang kewenangan penyidik Polri melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung,<sup>129</sup> namun Undang-Undang Psikotropika tentunya tidak dapat menyentuh ranah Undang-Undang narkotika. Sehingga dapat ditarik garis jelas bahwa hanya terhadap bahan narkotika golongan III dan golongan IV-lah penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Begitu pula sebaliknya, terkait penyidikan golongan III dan golongan IV psikotropika, penyidik BNN tidak berwenang untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

---

<sup>129</sup> Pasal 55 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Secara legal formil dalam proses penyidikan oleh kepolisian sampai persidangan tindak pidana narkoba atau psikotropika hingga adanya putusan, tidak pernah selama ini kita dengar dipergunakannya teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pada proses penyelidikan atau penyidikan, tidak pernah ada surat pimpinan berupa surat tugas yang berisikan hlm dipergunakannya teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan, penyidik guna menangkap pembeli dan penjual kerap kali menggunakan cara-cara seperti ini untuk menangkap pelaku.

Cara yang sering dipakai adalah penyidik menyamar sebagai pembeli dan berpura-pura melakukan transaksi. Selain itu sering penyidik menggunakan “suruhan” (istilahnya cepu) sebagai orang yang menjadi umpan dan dapat memberikan informasi lokasi penjualan barang terlarang tersebut dan informasi siapa saja yang sering mempergunakan narkoba. Orang suruhan ini biasanya menanyakan temannya di mana ada penjual dan berpura-pura ingin “memakai” bersama. Namun setelah bersamasama mendatangi bandar, ketika teman si orang suruhan tersebut melakukan transaksi, orang suruhan tersebut beralasan ada keperluan dan secepat mungkin menjauh dari lokasi transaksi yang akan digerebek. Pada saat itulah penyidik melakukan penangkapan. Sehingga yang berada di lokasi hanya si pembeli tersebut dengan penjualnya. Bahkan sering juga si penjual tidak ditangkap, sehingga yang tertinggal hanya pembelinya saja yang menjalani proses pidana. Hlm ini juga patut dicurigai

bisa saja si penjual juga bagian penyamaran dari proses penyidikan terselubung ini.

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan faktanya sering dilakukan oleh penyidik untuk menangkap pelaku-pelaku kejahatan narkoba, akan tetapi secara yuridis formil, hampir bisa dibilang tidak pernah penyidik mengakui telah mempergunakan teknik tersebut dalam suatu bentuk tertulis semacam surat perintah, surat tugas atau berita acaranya.

Terhadap perilaku ini, dapat dikatakan penyidik melanggar prosedur dan melakukan teknik pembelian terselubung yang ilegal. Akibat dari teknik pembelian terselubung ini, akan berpengaruh terhadap proses pembuktian di pengadilan yang akan menjadi “unfair trial”. Jika ingin melaksanakan persidangan dengan fair trial seharusnya penyidik menghadirkan ke pengadilan saksi orang-orang suruhan penyidik yang dijadikan umpan untuk menangkap pelaku. Jika ingin menjunjung tinggi keadilan, maka seyogyanya majelis hakim tidak menghukum terdakwa bersalah, bilamana dengan adanya teknik pembelian terselubung ini namun penuntut umum tidak menghadirkan saksi “cepu” tersebut, maka saksi yang dihadirkan ke persidangan menjadi kurang lengkap dan terjadi “missing link”. Padahal dalam menjatuhkan putusan, hakim terikat dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan setelah berdasarkan keyakinannya dengan jelas terdapat unsur kesalahan pada terdakwa sebagaimana yang didakwakan dengan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Sebagaimana sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHP

menganut “sistem pembuktian negatif”, yakni keberadaan jenis-jenis alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang, meskipun jumlahnya lebih dari cukup tidak dapat mewajibkan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, apabila alat-alat bukti yang sah tersebut tidak dapat meyakinkan atau menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

## **2. Masalah Surat Tertulis Dimulainya Penyidikan**

Sejak saat penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka hlm yang lazim dan seharusnya dilakukan adalah fungsi koordinasi maupun kontrol antara penyidik yang bersangkutan dengan penuntut umum, dengan cara penyidik wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu. Alasannya adalah tindakan penyidikan itu merupakan serangkaian tindakan upaya paksa. Antara lain dimulai dari tindakan pemanggilan saksi-saksi, tersangka, ahli, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain. Maka sudah seharusnya sejak saat penyidik mulai melakukan salah satu tindakan upaya paksa tersebut, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum.

Dengan diterimanya SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri segera memerintahkan atau menunjuk Jaksa untuk bertindak selaku Penuntut Umum (PU) guna mengikuti perkembangan kegiatan penyidikan yang bersangkutan. Dengan demikian mulailah terjadi hubungan koordinasi fungsional antara

penyidik dengan penuntut umum antara lain dilakukan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi.

Dalam praktek penegakan hukum selama ini, terutama dalam kegiatan penyidikan terhadap perkaraperkara penting yang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat luas atau yang mempunyai dampak nasional atau internasional atau yang pembuktiannya sangat sulit, maka pihak penuntut umum biasanya secara proaktif dan berinisiatif sejak awal untuk membantu atau mendampingi langkah-langkah kegiatan penyidikan. Terutama dalam melakukan proses pengolahan dan penilaian terhadap keberadaan alat-alat bukti yang sah. Hlm tersebut dilakukan tanpa mencampuri atau mengambil alih kewenangan penyidikan, melainkan semata-mata bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikannya dan mencegah terjadinya bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan sebaliknya, yang tidak jarang terjadi sampai berulang kali, sehingga bertentangan dengan asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Namun sungguh berbeda dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa ketentuan SPDP yang lazim dari penyidik kepada penuntut umum, menjadi dari penyidik Polri kepada penyidik BNN atau sebaliknya. Hlm ini dapat mengakibatkan penyidikan terhadap seorang tersangka menjadi terkaung-katung/lama di tingkat penyidik tanpa diketahui sejak awal oleh penuntut umum. Bahkan kesannya penyidik merahasiakan proses penyidikannya.



Tidak jelasnya pengaturan mengenai SPDP ini, memungkinkan terjadinya bolak-balik perkara sehingga proses penyidikan tidak efektif dan memakan waktu lama. Misalnya ketika berkas telah lengkap oleh penyidik (istilah P21), barulah berkas itu diserahkan kepada penuntut umum tanpa SPDP sebelumnya. Karena penyidik Polri beranggapan kewajiban SPDP hanya kepada BNN, begitu pula sebaliknya. Dengan baru diterimanya berkas yang telah lengkap tersebut kepada penyidik, tentu saja penuntut umum akan kebingungan dan kewalahan karena tidak mengikuti dan mempelajari kasus dari awal, sehingga kemungkinan dikembalikannya berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi (bolak-balik perkara) lebih besar.

Dalam prakteknya, tidak diberitahukannya SPDP kepada penuntut umum, tujuannya agar sewaktu-waktu laporan yang diterima penyidik dapat ditutup oleh penyidik. Dalam kasus-kasus tertentu penyidik lebih memilih untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (istilah 86). Tujuan tercapainya damai bagi penyidik, tidak lain adalah motif mendapatkan imbalan oleh salah satu pihak yang memiliki kedekatan personal dengan penyidik. Bahkan tidak jarang mendapatkan imbalan dari kedua belah pihak yang berdamai tersebut. Praktik-praktik seperti ini merupakan bentuk dari mafia hukum yang wajib diperangi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, SPDP antara penyidik BNN atau Polri dengan penuntut umum sejak awal merupakan keharusan. Selain dapat sebagai fungsi kontrol oleh penuntut umum, juga menghindari terjadinya tindakan mafia hukum aparat dalam bertugas.

### 3. Masalah Penyitaan dan Pemusnahan

Penyitaan merupakan rangkaian tindakan penyidikan guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHAP mengharuskan penyidik mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Keharusan itu hanya dapat dikecualikan dalam keadaan amat perlu dan mendesak yang mengharuskan penyidik melakukan tindakan segera. Itupun setelah penyitaan karena alasan darurat dilakukan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan.

Berbeda dengan KUHAP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mewajibkan penyidik untuk mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri dalam melakukan penyitaan, kewajiban kepada ketua pengadilan negeri setempat hanya berupa surat tembusannya saja.

Kewajiban bagi penyidik Polri atau penyidik BNN ketika menyita, yakni melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, serta dalam waktu 3 x 24 jam wajib mengirim surat pemberitahuan kepala kejaksaan negeri setempat dengan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan bagi penyidik PNS tertentu, wajib menyerahkan bahan sitaan beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Polri dalam waktu 3 x 24 jam, dan mengirim tembusannya kepada kepala kejaksaan negeri

setempat, ketua pengadilan negeri setempat, menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kewenangan penyimpanan dan penguasaan barang sitaan hanya dimiliki oleh penyidik BNN atau penyidik Polri, sedangkan penyidik PNS tertentu tidak diberikan kewenangan.

Setelah kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan tentang penyitaan, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus menentukan status barang sitaan tersebut apakah untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Jika status barang sitaan tersebut untuk dimusnahkan, maka penyidik yang menyimpan barang sitaan tersebut wajib memusnahkannya untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, serta membuat berita acara pemusnahannya.

Selain kepala kejaksaan negeri yang diberikan kewenangan untuk memusnahkan, penyidik BNN dan penyidik Polri diwajibkan untuk memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan di ladang, atau tempat tertentu yang ditanami narkotika, termasuk dalam bentuk lainnya yang ditemukan secara bersamaan di tempat tersebut. Menurut penulis, pertimbangan pembuat Undang-Undang mewajibkan penyidik untuk memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan, karena perkembangbiakan tanaman narkotika yang begitu cepat pada tanaman semacam ganja atau

opium. Selain itu bila tidak ditemukannya pemilik tanaman ganja tersebut, memang sudah seharusnya tanaman tersebut dimusnahkan karena merupakan barang terlarang. Apabila tidak dimusnahkan dengan segera ditakutkan dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang jadi persoalan bila mana pemilik atau pengurus ladang tanaman narkotika tersebut diketahui menjadi tersangka, dan merupakan bagian dari proses penyidikan. Jika terhadap pemilik atau pengurus tanaman tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya tanaman tersebut akan menjadi barang bukti untuk proses pengadilannya.

Kewenangan kepala kejaksaan negeri dan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketentuan ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Hukum acara pidana umumnya menentukan suatu barang sitaan seharusnya tetap berada dalam keadaan yang tidak berubah sejak mulai disita sampai dengan ditentukan statusnya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut juga menyimpangi Pasal 194 KUHP, serta dinilai bertentangan dengan prinsip hukum dan norma-norma yang berlaku. Penyitaan barang dalam perkara pidana tujuannya untuk diajukan sebagai barang bukti di pengadilan karena ada hubungan dengan pembuktian perkara. Kewenangan kepala kejaksaan negeri melakukan pemusnahan tanpa melalui proses pengadilan, bersifat internal dan tertutup sehingga orang/badan hukum yang merasa dirugikan atau ingin melakukan upaya hukum terhadap penyitaan

karena merasa secara sah memiliki narkoba tersebut, menjadi tidak dapat berbuat apa-apa.

Perbuatan hukum terhadap barang sitaan, terutama dalam hlm dilakukan pemusnahan hanya dapat dilakukan dalam kerangka pelaksanaan putusan pengadilan oleh majelis hakim, yang ditindaklanjuti pelaksanaan eksekutorialnya oleh pejabat kejaksaan. Oleh karenanya ketentuan Pasal 91 dinilai melangkahi kewenangan pengadilan sebagai pemutus dalam persoalan hukum hingga adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidsde) dan asas praduga tidak bersalah.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mencantumkan Pasal konsekwensi akibat adanya salah memusnahkan barang sitaan yang ternyata sah/legal, kepada pemilik barang tersebut diberikan ganti kerugian oleh Pemerintah.<sup>178</sup> Namun, adanya Pasal ini justru memperlihatkan suatu bentuk pengakuan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak menyebutkan mengenai tempat penyimpanan benda sitaan. Namun bertitik tolak dari Pasal 44 KUHAP bahwa benda sitaan disimpan dalam “rumah penyimpanan benda sitaan negara” (Rupbasan). Rupbasan merupakan satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Pengaturan benda sitaan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Berkaitan dengan pengeluaran benda sitaan yang akan

dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak terpakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala Rupbasan berdasarkan “putusan pengadilan”. Hanya pengadilan yang berwenang menentukannya dalam putusannya.

Adanya kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk memusnahkan barang sitaan yang mendahului putusan pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hlm senada sebelumnya juga terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi adanya ketidaksesuaian antara Pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan prinsip-prinsip hukum telah ditengahi dalam angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983 yang menegaskan “perintah pemusnahan atau perusakan itu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri”, sehingga dengan demikian ada jaminan yang mengikat bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang senada dengan pemusnahan benda sitaan. Tidak mungkin putusan pengadilan akan berbeda dengan persetujuan izin pemusnahan yang diberikannya kepada penyidik atau penuntut umum.

Selain itu, terdapat pula kewenangan untuk menyita dan memusnahkan barang bukti, justru dipergunakan oleh aparat untuk melakukan penggelapan barang bukti narkoba. Berikut beberapa contoh kasus yang pernah terjadi :

- Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pandeglang terkait lepasnya tersangka dan

hilangnya barang bukti dalam kasus narkoba yang ditangani Kepolisian Resor Pandeglang

- Hendra Ruhendra, seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Cibinong, tertangkap dalam kasus kepemilikan 217 gram sabu dan beberapa butir ekstasi. Berdasarkan rilis yang ditandatangani Kepala Satuan III Obat Berbahaya, pada saat pemeriksaan diketahui, Ruhendra mengambil sebagian barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Cibinong. Meski rilis itu dibantah oleh Kepala Satuan III Kejahatan Terorganisir Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.<sup>179</sup>
- Jaksa Ester Thanak dan Dara Veranita, serta Polisi Aiptu Irfan, sebagai terdakwa dalam kasus penjualan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 343 butir. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Rabu 2 Desember 2009 yang memutuskan Jaksa Ester dihukum 1 tahun pidana penjara. Terdakwa Dara dinyatakan bebas, karena tidak ada kesaksian yang memberatkan. Dara cuma dianggap mengetahui penjualan barang haram itu, namun tutup mulut karena diberi HP Blackberry. Terhadap terdakwa lain, Hakim menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara terhadap Aiptu Irfan, anggota Polsek Pademangan yang dianggap sebagai aktor intelektualnya. Sedangkan seorang pesuruh bernama Jaenanto mendapat hukuman sama dengan Ester yakni 1 tahun.<sup>180</sup>

Kasus-kasus di atas memperlihatkan kelemahan aturan hukum terkait pengamanan barang sitaan narkoba. Terbukanya celah penggelapan barang

bukti narkoba ini kemungkinannya disebabkan hilangnya akses barang bukti setelah tindakan penyitaan dilakukan. Ruang yang tersedia bagi pihak lain di luar penyidik untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait barang hasil sitaan begitu terbatas. Karena keterbatasan ruang itu, hasil penyitaan barang bukti amat terbuka untuk disalahgunakan. Kemungkinan penyalahgunaan kian terbuka karena demi kepentingan pemeriksaan, penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda itu kepada penyidik. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita. Misalnya, penyidik sering mengumumkan, mereka berhasil menangkap bandar pengedar narkoba kelas kakap dengan bukti sekian kilogram sabu dan sekian ribu butir pil ekstasi. Atau, pengumuman keberhasilan penyidik menyita sekian ribu botol minuman keras. Karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti menjadi mudah dilakukan. Dengan kesulitan mengecek kebenaran jumlah data yang dikemukakan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan. Artinya, semua barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan segera usai penyitaan.

Begitu juga terbukanya peluang penggelapan justru pada saat pemusnahan barang bukti. Penyidik sering mempertontonkan pemusnahan barang bukti narkoba. Namun sama halnya seperti penyitaan dalam jumlah banyak, tidak



mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik dalam pemusnahan barang bukti.

Salah satu upaya penting untuk menghilangkan penyalahgunaan barang bukti dengan membuat aturan hukum yang lebih jelas dan rinci. Meski tidak menafikan upaya itu, cara cepat yang harus dilakukan adalah memberi ruang kepada pihak lain di luar penyidik mengecek kebenaran akurasi data tentang penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Selain itu, harus ada jaminan misalnya, bagi tersangka untuk mengklarifikasi kebenaran data yang dikemukakan penyidik. Hlm inilah yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan yang ada. Bukan tidak mungkin, jika langkah-langkah cepat tidak dilakukan, penyitaan dan pemusnahan barang bukti hanya menjadi cara lain untuk memindahkan bandar pengedar narkoba atau lokasi penjualan narkoba ke tempat lain. Dan, pelakunya bisa saja mereka yang diberi amanat untuk menegakkan hukum.

#### **4. Masalah Pembuktian Terbalik Aset Harta Benda**

Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberlakukan prinsip pembuktian terbalik terkait harta benda tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba demi kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta

benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.

Ketentuan ini dinilai sangatlah berlebihan. Berbeda dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menerapkan sistem pembuktian terbalik, wajar dan patut diduga bila harta benda hasil korupsi yang dilakukan tersangka/terdakwa dapat merugikan tidak saja sebagian kecil masyarakat, akan tetapi juga merugikan negara dan kerugiannya berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya berupa terjadinya kemiskinan dan tidak meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem pembuktian terbalik kurang tepat diterapkan dalam tindak pidana pengguna narkotika. Karena hasil kekayaan, keuntungan maupun kerugian dari benda-benda narkotika bersifat personal bagi para pelaku atau penyalah guna.

#### **5. Masalah Penetapan Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang Tidak Terbukti Bersalah**

Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun mencantumkan :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Pembuat Undang-Undang keliru dengan memberlakukan Pasal 103 ayat (1) huruf b di atas. Pasal tersebut sangat rancu dan dinilai bertentangan dengan perinsip-prinsip hukum pidana maupun konstitusi kita. Hlm yang aneh dan tidak lazim, jika terhadap suatu proses pemeriksaan persidangan pidana yang telah menghadirkan seseorang terdakwa, di mana sebelumnya telah dilalui proses penyidikan, proses penangkapan dan penahanan, kemudian dilakukan penuntutan dan akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas oleh majelis hakim, namun tetap diperintahkan untuk melakukan sesuatu berdasarkan penetapan hakim tersebut.

Pada substansi Pasal tersebut terdapat pertentangan dan ketidaksesuaian (inkonsistensi) dalam penerapannya. Di satu sisi ada frasa “tidak terbukti bersalah”, namun di sisi lain ada frasa “memerintahkan” yang mana hlm ini ditafsirkan sebagai pernyataan yang menjelaskan adanya kesalahan dan berupa hukuman bagi si terdakwa.

Dalam hukum pidana pada umumnya hanya mengenal: putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dan putusan pemidanaan. Hanya terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhkan putusan pemidanaan, maka sanksi yang dapat diberikan kepadanya adalah: pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Lalu dimanakah letak eksistensi Pasal 103 ayat (1) huruf b di atas dalam hukum pidana?

Makna seseorang yang terbukti tidak bersalah dan dinyatakan bebas, maka demi hukum, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tegasnya tidak ada hukuman apapun atau perintah yang dapat dijatuhkan kepadanya. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum juga memiliki kesamaan, yakni walaupun apa yang didakwakan kepadanya terbukti, namun bukanlah merupakan tindak pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya. Sedangkan putusan pemidanaan, yakni menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah, berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan, sebagaimana sanksinya telah disebutkan di atas.

Adanya putusan berupa perintah dalam proses persidangan pidana hanyalah dapat diterapkan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah. Sehingga asas praduga tidak bersalah yang sebelumnya disandang selama menjadi terdakwa, dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berganti menjadi “bersalah” atau disebut juga terpidana.

Penafsiran frasa “tidak terbukti bersalah” pada Pasal 103 ayat (1) huruf b, artinya terdakwa yang dituduhkan sebagai pecandu bukanlah seorang pecandu dan tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Maka status praduga tidak bersalah berubah menjadi “tidak bersalah” setelah dijatuhkannya putusan berdasarkan Pasal tersebut. Persoalannya, Pasal tersebut mencantumkan perintah rehabilitasi yang merupakan penjabaran dari orang yang “bersalah”. Pasal tersebut melanggar asas kepastian hukum, asas persamaan di muka

hukum, asas kepatutan dalam norma norma hukum, serta asas “ praduga tidak bersalah ” itu sendiri.

## 6. Penahanan

Terhadap upaya paksa penahanan, UU Narkotika tidak memberikan suatu pengaturan khusus layaknya penangkapan. Oleh karena itu, upaya paksa tersebut mengacu kepada pengaturan dalam KUHAP. Penekanan diberikan pada rasionalitas penahanan, jenis penahanan bagi pengguna narkotika, dan lamanya penahanan terutama pada tahapan pra persidangan.

Dalam struktur KUHAP, penahanan dapat dimulai dari fase pra persidangan yaitu pada tahapan penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Penahanan dalam KUHAP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hlm serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP).<sup>130</sup>

Penahanan pada KUHAP didasarkan atas tiga kepentingan. Pertama, penahanan atas dasar kepentingan penyidikan. Dinyatakan bahwa penyidik atau penyidik pembantu atas perintah dari penyidik berwenang melakukan penahanan. Penahanan untuk kepentingan penyidikan ini tergantung pada kebutuhan penyidik dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan di tahapan penyidikan. Hlm ini berarti jika pemeriksaan pada penyidikan sudah cukup,

---

<sup>130</sup> Pasal 1 butir 21 KUHAP

maka penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.<sup>131</sup>

Kedua, penahanan atas dasar kepentingan penuntutan.<sup>183</sup>Ketiga, penahanan atas dasar kepentingan pemeriksaan pengadilan. Penahanan ini dengan tujuan untuk mempermudah pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan, sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>132</sup>

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi penegak hukum dan hakim untuk melakukan tindakan penahanan. Semua unsur tersebut saling berkaitan sehingga jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas.<sup>133</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, meskipun tidak sampai dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal), kekurangan unsur tetap dianggap tidak memenuhi asas legalitas. Misalnya, yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum (unsur objektif), tetapi tidak didukung unsur keperluan (unsur subjektif), serta tidak dikuatkan dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-

---

<sup>131</sup> Pasal 20 ayat (1) KUHAP.

<sup>132</sup> Pasal 20 ayat (2) KUHAP.

<sup>133</sup> Sriyana, et.al., *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, ICJR, Jakarta, 2012, hlm. 62.

undang, maka penahanan seperti ini kurang relevan dan tidak memenuhi urgensi referensinya.<sup>134</sup>

Unsur pertama dalam penahanan adalah unsur yuridis. Undang-Undang telah menentukan baik secara umum maupun terperinci terhadap tindak pidana mana saja, pelaku dapat dikenakan penahanan. Pasal 21 ayat (4) KUHP menegaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Pengenaan penahanan tersebut dapat dilakukan dalam hlm (i) tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan (ii) pelaku melakukan tindak pidana yang disebut secara spesifik pada Pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU pidana khusus.<sup>135</sup>

Unsur berikutnya adalah unsur keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi keadaan yang meliputi diri tersangka atau terdakwa. Adapun keadaan atau keperluan penahanan tersebut ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan (i) melarikan diri, (ii) merusak atau

---

<sup>135</sup> Pasal 21 ayat (4) KUHP. Pasal yang secara spesifik disebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP adalah Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

menghilangkan barang bukti, dan atau (iii) mengulangi tindak pidana. Semua keadaan ini pada dasarnya dinilai secara subjektif oleh aparaturnya penegak hukum berdasarkan situasi yang obyektif

Unsur terakhir adalah unsur syarat-syarat tertentu. Penahanan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dimana penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana dan dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Hlm yang harus diperhatikan pada unsur ini adalah pemahaman bahwa syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaannya terletak pada kualitas bukti. Pada penangkapan syarat bukti ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sedangkan pada penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian, syarat bukti dalam penahanan seharusnya lebih tinggi kualitasnya daripada bukti dalam melakukan penangkapan.

Dalam KUHAP tidak ditemukan penjelasan mengenai bukti yang cukup. Ketentuan yang dapat dijadikan rujukan adalah Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75 Herziene Inlandsch Reglement (HIR). HIR menyebutkan bahwa syarat bukti untuk dapat melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa didasarkan pada patokan bahwa ada “bukti yang cukup” dalam menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah. Ketidakjelasan dalam KUHAP dalam menentukan parameter bukti yang cukup ini mengakibatkan hlm tersebut harus dilihat secara proporsional dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP.



Selain itu, dalam KUHAP terdapat ketentuan mengenai penahanan lanjutan. Tata cara penahanan atau penahanan lanjutan baik yang dilakukan penyidik, penuntut umum, maupun hakim diatur pada Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat penahanan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Dari sisi jenis penahanan, KUHAP menentukan tiga jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan ini, jenis penahanan dapat berupa (i) penahanan rumah tahanan negara (Rutan), (ii) penahanan rumah, dan (iii) penahanan kota.

Pada sisi waktu, KUHAP memberikan limitasi waktu dalam melakukan penahanan. Dalam tahapan penyidikan, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, penyidik dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari. Apabila dibutuhkan, demi kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai, penyidik dapat memintakan perpanjangan kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, jangka waktu maksimum untuk melakukan penahanan pada tahapan penyidikan adalah 60 hari.

Kemudian, jangka waktu penahanan di tingkat penuntutan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Penuntut Umum dapat meminta perpanjangan penahanan pada Ketua Pengadilan Negeri. Perpanjangan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat (2) KUHAP). Perpanjangan ini dimintakan oleh penuntut umum demi kepentingan penuntutan yang belum selesai. Penuntut Umum paling lama dapat melakukan penahanan selama 50 hari.

Selanjutnya adalah penahanan dalam tahapan pemeriksaan di persidangan. Penahanan dapat dilakukan pada tiap tingkatan persidangan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Demi kepentingan pemeriksaan, Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan surat penetapan penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat (1) KUHAP). Apabila penahanan masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan di persidangan, hakim bersangkutan dapat meminta perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Perpanjangan tersebut untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Secara keseluruhan, penahanan di Pengadilan Negeri dilakukan untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Pada tingkat Pengadilan Tinggi, penahanan dapat dilakukan paling lama 30 hari dan dapat dilakukan perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Sehingga penahanan di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 90 hari.

Di tingkat Mahkamah Agung, penahanan dilakukan dalam untuk jangka waktu paling lama 50 hari dan dapat dilakukan perpanjangan untuk 60 hari. Dengan demikian, pada Mahkamah Agung penahanan dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 110 hari.

Jika masa penahanan dijumlahkan secara keseluruhan, mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) maka total jangka waktu paling lama dalam melakukan penahanan adalah 400 hari. Apabila batas waktu ini telah tercapai, sekalipun pemeriksaan perkara belum selesai, tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum tanpa dibebani syarat dan prosedur tertentu. Perintah tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum tanpa dibebani syarat dan prosedur tertentu apabila telah melewati jangka waktu maksimum dalam melakukan penahanan juga berlaku pada tiap tahapan pemeriksaan di masing-masing tingkatan.

Perhatian perlu diberikan kepada penahanan pra persidangan. Hlm pertama yang perlu diberikan catatan adalah rasionalitas dari penahanan bagi pengguna narkoba. Apabila ditinjau dari konstruksi UU Narkotika, dimana perumusan Pasal dan subjek dari tindak pidana tersebut sangat longgar ditambah dengan ancaman pidana yang rata-rata diatas 5 (lima) tahun, maka penahanan terhadap pengguna narkoba seakan-akan wajib untuk dilakukan karena sudah memenuhi unsur objektif.

Penyidik cenderung mengenakan Pasal 111, 112, dan 114 UU Narkotika dimana ancaman pidananya rata-rata diatas 5 (lima) tahun. Perumusan yang longgar, yang dapat menjerat baik pelaku maupun pengguna narkotika, turut mendukung kecenderungan pengenaan Pasal tersebut. Padahal apabila dicermati Pasal yang tepat bagi pengguna narkotika adalah Pasal 127 UU Narkotika yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun. Kemudian subjek dari tindak pidana tersebut juga sudah jelas yaitu penyalahguna bagi diri sendiri. Lalu terdapat kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan penempatan bagi pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Setelah pertanyaan mengenai rasionalitas penahanan dapat dijawab dan memang bagi pengguna narkotika perlu dikenakan penahanan, pertanyaan berikutnya adalah dimana penahanan sepatutnya dilakukan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis penahanan yaitu penahanan pada rumah tahanan negara, rumah, dan kota. Jenis penahanan ini tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengguna narkotika. Bagi pengguna narkotika yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu, penahanan sepatutnya dilakukan dengan menempatkan pengguna narkotika pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial yang mengedepankan sisi pengobatan dan perawatan. Kondisi tempat penahanan yang buruk juga patutnya menjadi pertimbangan.

Penempatan tersangka atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi ini pada dasarnya sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHP yang

menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hlm ini juga sudah dikuatkan pada Pasal 53 dan 54 UU Narkoba.

Namun, dalam praktiknya, hlm ini sering menemui benturan permasalahan. Mulai dari perbedaan istilah antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan kesimpang-siuran dalam menentukan status bagi pengguna narkoba. Selain itu, terdapat anggapan bahwa penempatan pada lembaga rehabilitasi tidak diatur dalam KUHAP yang hanya mengenal 3 (tiga) jenis penahanan sebagaimana telah disebutkan diatas. Kemudian, penempatan pengguna narkoba pada lembaga rehabilitasi sangat bergantung pada subjektivitas penegak hukum bukan pada pertimbangan medis.

Selanjutnya adalah mengenai lamanya waktu penahanan pada tahapan pra persidangan. Komite Hak Asasi Manusia (HAM) telah memberikan acuan bahwa batas waktu penahanan enam bulan untuk penahanan pra persidangan adalah terlalu panjang untuk dapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik.<sup>136</sup> Selain itu, Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Body Principles juga memberikan jaminan hak tersangka/terdakwa untuk diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Forty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/44/40) vol 1 par 47 (Democratic Yemen), dalam *Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention*, United Nations, 1994, hlm. 17.

<sup>137</sup> Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Prinsip 38 Body of Principles for the Protection of All Persons under any Form of Detention and Imprisonment.

Hak untuk diadili dalam waktu yang wajar ini meliputi seluruh tahapan peradilan, termasuk penahanan pada tahapan pra persidangan. Bentuk dari pelaksanaan waktu yang wajar ini adalah tidak adanya penundaan dalam suatu proses persidangan atau dengan kata lain pelaksanaan suatu proses peradilan pidana wajib dilakukan dengan prinsip sesegera mungkin (promptly).

Pada praktiknya, termasuk dalam tindak pidana narkotika, terdapat kecenderungan penahanan dilakukan tidak dengan prinsip promptly namun dengan menghabiskan batas waktu penahanan. Kecenderungan ini tentu sangat bertentangan dengan jaminan akan penghargaan hak asasi seseorang, terutama pengguna narkotika. Apabila dikaitkan dengan tren penangkapan terhadap pengguna narkotika yang tertangkap tangan, ditemukan hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif, serta pada saat tertangkap didapatkan barang bukti dalam jumlah tertentu, maka tidak ditemukan urgensi melakukan penahanan dalam waktu yang cukup lama apalagi hingga menghabiskan batas waktu penahanan.

Mengenai lamanya penahanan bagi pengguna narkotika ini juga bertentangan dengan pengaturan Pasal 74 ayat (1) UU Narkotika dimana dinyatakan bahwa perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Selain itu, lamanya penahanan ini bertentangan dengan asas universal hukum acara yaitu asas peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana.

Bagaimana jika pelaku narkoba ditempatkan pada lembaga rehabilitasi baik medis dan sosial. Apakah masa penempatan tersebut dihitung sebagai masa penahanan, sehingga tidak ada penahanan untuk kedua kalinya.

Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi pada masa penahanan sering menjadi polemik dikarenakan selama ini pola pikir yang dibangun bahwa pembantaran atau penempatan tahanan di rumah sakit tidak dihitung sebagai masa tahanan. Alasan utamanya adalah KUHAP hanya mengenal tiga jenis penahanan yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP.

Pemahaman ini kemudian sedikit banyak mempengaruhi tindakan penyidik dan penuntut umum yang lebih memilih menempatkan pecandu dan pengguna narkoba di Rutan. Padahal menempatkan pecandu dan pengguna narkoba di Rutan sangat berdampak negatif bagi yang bersangkutan. Terhadap hlm ini, Mahkamah Agung telah memberikan tanggapan, dimana selama UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 berlaku, pada dasarnya Mahkamah Agung telah menyadari bahwa memenjarakan pecandu dan pengguna narkoba bukanlah langkah yang tepat karena lebih tepat mengedepankan kepentingan perawatan dan pengobatan, diperburuk lagi dengan kondisi tempat penahanan yang tidak mendukung.

Penempatan pelaku tindak pidana pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial dihitung sebagai masa penahanan. Dasar argumentasinya terdapat pada Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, dimana dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Oleh karena penempatan dalam lembaga rehabilitasi dihitung sebagai masa penahanan, konsekuensinya adalah apabila dilakukan penahanan kembali setelah masa rehabilitasi selesai dilakukan, wajib dengan mempertimbangkan waktu penempatan dalam lembaga rehabilitasi sehingga penahanan tidak melebihi batas waktu maksimum. Serta apabila nantinya yang bersangkutan diajukan ke muka persidangan dan diputus untuk menjalani pidana penjara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan dalam tempat perawatan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dari struktur hokum yaitu di antaranya:

1. Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.
2. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain seba-gainya.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar.



4. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.

### C. Kelemahan Budaya Hukum

Terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA, khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor. Setidaknya, problem penyalahgunaan narkoba, tidak saja diakibatkan dari Individu si penyalahguna, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atau NAPZA tersebut, berikut kelemahan dari kultur masyarakat sehingga berkembangnya kasus penyalahgunaan Narkotika, yaitu diantaranya:

1. Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya Narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.
2. Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh

keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.

3. Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hlm ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lainlain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menja-di meningkat.
4. Adakalanya dalam suatu kebiasaan tertentu, misalnya di daerah Aceh, berpandangan bahwa Ganja itu merupakan sejenis sayur yang bermanfaat untuk kesehatan karena sejak jaman dahulu nenek moyangnya mengkonsumsi Ganja sebagai sayur/penyedap makanan dan tidak terjadi gangguan. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tanaman Ganja diperlukan untuk menyuburkan dan membuat kualitas tanaman lain seperti tembakau menjadi lebih baik.

## BAB V

### REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

#### A. Regulasi Hukum Terhadap Penyalahguna Antar Negara

##### 1. Arab Saudi

Narkoba bersifat merusak<sup>138</sup> Menurut kesepakatan ulama, menjadi pemakai, pengedar, bandar, bahkan petani yang menanam tanaman yang dapat dijadikan narkoba hukumnya haram. Harus dibedakan sanksi bagi pemakai dan pengedar narkoba.<sup>139</sup>

Narkoba adalah contoh paling populer tentang kias (upaya menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya secara tegas di dalam nash, baik Alquran maupun hadis, dengan sesuatu yang terdapat ketentuannya di dalam nash), yaitu mengiaskan narkoba dengan khamar. Kesamaan 'illah keduanya adalah sama-sama memabukkan<sup>140</sup>. Terdapat dua riwayat yang menjelaskan tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah meminum khamar. Ada riwayat yang menyebut sanksinya 40 kali cambuk dan ada yang menyebut 80 kali cambuk.<sup>141</sup>

Adapun sanksi penyalahgunaan Narkotika di Negara Arab Saudi yaitu sebagai berikut:

---

<sup>138</sup> Samad, M. *Penanggulangan Narkotika: Solusi Masalah Narkotika dari Perspektif Islam*. Yogyakarta: 2018 hlm. 6.

<sup>139</sup> Irfan, M. N., 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, hlm. 228

<sup>140</sup> *Ibid.* hlm. 158

<sup>141</sup> *Ibid.* hlm. 65

1. Pidana penjara untuk jangka waktu min 2 tahun dan maks 5 tahun penjara; dan
2. Pencambukan maks lima puluh kali; dan
3. Denda min tiga ribu riyal (kurang lebih 11 juta rupiah) dan maks tiga puluh ribu riyal (kurang lebih 111 juta rupiah)

Regulasi terhadap pengguna narkoba di Arab Saudi salah satunya diatur di dalam *Royal Decree No. M/39 (about, pen) Law of Combating Narcotics and psychotropic Substances* (Keputusan Kerajaan Nomor M/39 tentang Hukum Penanggulangan Bahan Narkotika dan Psikotropika). Dari analisa penulis, terdapat dua pasal yang terkait dengan pemakai narkoba

Komisi Hak Asasi Manusia pemerintah Kerajaan Arab Saudi (HRC) mengatakan bahwa mereka mendokumentasikan adanya 27 eksekusi mati sepanjang tahun 2020.

Angka ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan angka eksekusi tahun sebelumnya yang mencapai 184 eksekusi angka tertinggi sepanjang masa seperti didokumentasikan oleh organisasi *Amnesty International dan Human Rights Watch*. Ini berarti jumlah orang yang dihukum mati pada tahun lalu berkurang sebanyak 85 persen dibandingkan dengan 2019.

"Penurunan tajam itu sebagian karena moratorium hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba," ungkap HRC. Komisi tersebut

mengatakan Undang-Undang baru yang memerintahkan penghentian eksekusi tersebut mulai berlaku sekitar tahun lalu.

Namun arahan baru untuk para hakim ini tampaknya tidak dipublikasikan secara terbuka dan tidak jelas apakah undang-undang tersebut diubah oleh dekrit kerajaan, seperti yang lumrah terjadi di sana.

Kantor berita AP sebelumnya melaporkan bahwa Arab Saudi tahun lalu juga memerintahkan diakhirinya hukuman mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan memerintahkan hakim untuk mengakhiri praktik kontroversial cambuk di hadapan publik, dan menggantikannya dengan hukuman penjara, denda, atau layanan masyarakat. Orang yang disebut berada di balik perubahan ini adalah Putra Mahkota Arab Saudi berusia 34 tahun Mohammed bin Salman, yang mendapat dukungan dari ayahnya, Raja Salman.

Dalam upayanya memodernisasi negara, menarik investasi asing, dan mengubah ekonomi, pangeran mahkota telah memelopori berbagai reformasi yang membatasi kekuatan Wahabi yang *ultrakonservatif*, yang menganut interpretasi ketat atas Islam dan masih dipraktikkan oleh banyak orang Saudi.

#### **a. Tergantung interpretasi hakim**

Selama bertahun-tahun, tingkat eksekusi yang tinggi di kerajaan ini sebagian besar dijatuhi kepada narapidana dengan pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori mematikan. Hakim

memiliki keleluasaan untuk memutuskan hukuman mati, terutama untuk kejahatan terkait narkoba.

Sejumlah kejahatan seperti pembunuhan berencana memang dapat dikenakan hukuman mati di bawah interpretasi hukum Islam Saudi. Namun pelanggaran terkait narkoba dianggap sebagai *ta'zir*.

Kejahatan-kejahatan *ta'zir* ini tidak didefinisikan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits yang menyertainya, sehingga hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dan bisa berujung pada dijatuhinya hukuman mati.

Kerajaan juga telah lama dikritik oleh kelompok hak asasi independen karena menerapkan hukuman mati untuk kejahatan tanpa kekerasan terkait perdagangan narkoba. Mayoritas mereka yang dieksekusi atas kejahatan semacam itu adalah orang Yaman yang miskin, atau penyelundup narkoba tingkat rendah keturunan Asia Selatan.

Kelompok yang terakhir seringkali sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, atau sangat sedikit mengerti, dan karenanya tidak dapat memahami atau membaca tuduhan terhadap mereka di pengadilan.

#### **b. Pencabutan hukuman mati bagi pelaku di bawah umur**

*Amnesty International* menempatkan Arab Saudi di urutan ketiga dunia untuk jumlah eksekusi tertinggi pada 2019, setelah Cina dengan jumlah eksekusi yang diyakini mencapai ribuan, dan Iran.

Di antara mereka yang dihukum mati tahun 2019 oleh Arab Saudi adalah 32 minoritas Syiah yang dihukum atas tuduhan terorisme terkait partisipasi mereka dalam protes antipemerintah dan bentrokan dengan polisi.

Sementara lima orang yang melakukan kejahatan di Arab Saudi sebagai anak di bawah umur hingga kini masih belum mendapatkan pembatalan hukuman mati, menurut dua kelompok hak asasi, sembilan bulan setelah HRC mengumumkan diakhirinya hukuman mati bagi pelaku yang berusia remaja.

HRC yang didukung negara pada, bulan April 2020 mengutip putusan kerajaan yang dikeluarkan pada Maret oleh Raja Salman. Putusan ini menetapkan bahwa individu yang dijatuhkan hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan saat masih berusia di bawah umur tidak akan lagi menghadapi eksekusi mati, melainkan akan menjalani hukuman penjara hingga 10 tahun di pusat penahanan bagi remaja.

**c. Beri kesempatan kedua**

Arab Saudi melakukan eksekusi terutama dengan cara memenggal kepala dan terkadang dilakukan di depan umum. Kerajaan berpendapat bahwa eksekusi di hadapan publik berfungsi sebagai pencegah dalam memerangi angka kriminalitas.

"Moratorium terkait kejahatan narkoba berarti kerajaan memberi kesempatan kedua kepada lebih banyak kriminal tanpa tindak

kekerasan, "Perubahan itu adalah tanda bahwa sistem peradilan Saudi lebih berfokus pada rehabilitasi dan pencegahan daripada hanya memberikan hukuman. Menurut organisasi Human Rights Watch, hanya ada lima eksekusi mati untuk kejahatan terkait narkoba tahun lalu di Arab Saudi, semuanya pada Januari 2020.

Sementara Wakil Direktur Human Rights Watch Timur Tengah, Adam Coogle, mengatakan penurunan jumlah eksekusi adalah pertanda positif, tetapi pihak berwenang Saudi juga harus menangani "sistem peradilan pidana negara yang sangat tidak adil dan bias dalam menjatuhkan hukuman-hukuman ini."

## 2. Filipina

Perkembangan narkoba dan obat bius di Filipina menjadi persoalan yang serius karena dari tahun ke tahun cenderung tidak terselesaikan akibat persoalan, teknis ataupun political will (keinginan politik) yang lemah. Peredaran narkoba dan obat bius di Filipina merupakan bagian dari dinamika peredaran di wilayah Asia Tenggara. Metamfetamin hidroklorida, atau shabu, adalah obat terlarang yang paling banyak digunakan di negara Filipina, selain itu masyarakat juga mengonsumsi ganja. Karena letak geografisnya, Filipina telah menjadi pusat utama obat terlarang di Asia Tenggara. Besarnya sindikat narkoba di Filipina menyebabkan banyak orang Filipina ditangkap di negara lain karena mengangkut atau menjual shabu. Shabu biasanya dibawa ke negara itu dari Jepang, China, dan Korea tapi juga ditanam di dalam negeri yaitu



di "meth labs" (laboratorium sabu). Masyarakat Filipina kerap menyalahgunakan narkoba dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Filipina belum membuahkan hasil yang baik dan belum dapat diatasi. Setelah terpilihnya Rodrigo Duterte menjadi presiden Filipina membawa perubahan besar terkait permasalahan narkoba dimana setelah terpilih beliau langsung melaksanakan janji kampanye yaitu melakukan pemberantasan narkoba di Filipina dengan cara perang terhadap narkoba.

Perang narkoba Filipina atau perang melawan narkoba (war on drugs) adalah kebijakan dan tindakan anti-narkoba pemerintah Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte, yang mulai menjabat pada 30 Juni 2016. Namun dalam penanganan narkoba bersama dengan pihak kepolisian serta warga sipil yang terjadi adalah para pelaku tersebut tetap dibunuh meskipun telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon agar tetap dibiarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka yang mengatasnamakan satuan anti-narkoba. Duterte mendesak anggota masyarakat untuk membunuh penjahat dan pecandu narkoba. Penelitian oleh organisasi media dan kelompok hak asasi manusia telah menunjukkan bahwa polisi secara rutin mengeksekusi tersangka narkoba yang tidak bersenjata dan kemudian menanam senjata dan obat-obatan sebagai bukti. Dalam pelaksanaannya polisi tidak memerlukan surat perintah penggeledahan atau penangkapan untuk melakukan penggerebekan

dirumah-rumah. Banyak diantaranya korban yang tidak terkait kasus narkoba sama sekali yang turut menjadi korban.<sup>142</sup>

Halaman tersebut dikarenakan Setiap 1 orang yang terbunuh polisi tersebut mendapatkan bayaran sebesar \$300 (tiga ratus dolar) oleh atasannya dan tidak ada insentif bagi penangkapan yang kemudian dibawa pada peradilan yang seharusnya dilakukan. Daftar pengguna Narkoba yang dimiliki oleh pihak kepolisian didapatkan hanya berdasarkan asumsi masyarakat yang belum terbukti kebenarannya. Jenis Narkoba yang dilarang penggunaannya terdapat di dalam Republic Act no. 9165 yaitu opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, shabu, ganja, ekstasi, dan obat-obatan yang dirancang atau yang baru diperkenalkan dan turunannya.<sup>143</sup>

Kebijakan *war on drugs* (perang melawan narkoba) oleh Presiden Filipina tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Menembak mati pelaku narkoba
- 2) Double Barrel merupakan kampanye untuk memerangi narkoba ilegal yang ditangani oleh Kepolisian Nasional Filipina

Kebijakan tersebut Presiden Rodrigo Duterte telah menyalahi aturan HAM baik didalam negerinya sendiri maupun perjanjian internasional. Adapun peraturan maupun perjanjian HAM yang dilanggar

---

<sup>142</sup> Gabriel Mallatang Sianturi and Anak Agung Sri Utari, "Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional," *Kertha Negara* 9, no. 3 (2021): hlm. 164–74.

<sup>143</sup> Extrajudicial Killings in Filipinas, <https://www.hrw.org>. Diakses pada 20 november 2022.

oleh Presiden Duterte adalah hukum Filipina yaitu pada Konstitusi Filipina dan pada hukum internasional yaitu DUHAM dan ICCPR. Dalam pelaksanaan kebijakannya, Presiden Duterte tidak menggunakan dasar hukum terhadap ribuan jiwa pelaku dan tersangka narkoba yang terbunuh dan mengabaikan komitmennya terhadap perlindungan HAM baik di negaranya maupun di kancah internasional. Menjalankan kebijakan war on drugs dengan mengabaikan HAM merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM.

Fungsi Kepolisian adalah fungsional dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Fungsi Kepolisian harus dilihat dalam perspektif bahwa individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem yang secara keseluruhan memproses masukan-masukan program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Ilmu Kepolisian sebagai ilmu yang memiliki paradigma keamanan, keteraturan, ketertiban dan penegakan hukum. Maka Ilmu Kepolisian memiliki konsep pelayanan, perlindungan dan pengayoman, serta memiliki metodologi untuk menelaah modus operandi yang bersifat tradisional sampai modern dengan mengakomodir pengaruh budaya yang bersifat universal maupun local.<sup>144</sup> Berdasarkan data PNP (Philippine National Police) dan PDEA (Philippine Drug Enforcement Agency) sejak Juni 2016 hingga Juli 2019, telah dilakukan 134.583 operasi antinarkoba, 193.086 orang ditangkap, dan

---

<sup>144</sup> Dedi Prasetyo, *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 9 - 13.

5.526 tersangka tewas dalam operasi polisi. Narkoba senilai 34,75 miliar disita. 421.275 orang menyerah di bawah Program Pemulihan dan Kesehatan PNP. Perang narkoba berlangsung dari 30 Juni 2016 sampai sekarang (sedang berlangsung), korban tewas per 28 Februari 2021 adalah 6.069 orang.<sup>145</sup>

Konstitusi Filipina (Filipina: Saligang Batas ng Pilipinas atau Konstitusyon ng Pilipinas, Spanyol: Constitución de la República de Filipinas) adalah konstitusi atau hukum tertinggi Republik Filipina diratifikasi oleh plebisit nasional pada 2 Februari 1987.<sup>146</sup> Hak asasi manusia di Filipina dilindungi oleh Konstitusi Filipina, untuk memastikan bahwa orang-orang di Filipina dapat hidup damai dan bermartabat, aman dari penyalahgunaan individu atau lembaga, termasuk negara. Pada Pasal 2 Bagian 3:147 Civilian authority is, at all times, supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory. Yang berarti: Otoritas sipil, setiap saat, adalah yang tertinggi di atas militer. Angkatan Bersenjata Filipina adalah pelindung rakyat dan negara. Tujuannya adalah untuk mengamankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nasional. Bagian 4: The prime duty of the Government is to serve and protect the people. The Government may call upon the people to defend the State and, in the fulfillment thereof, all

---

<sup>145</sup> Philippine Drug War, <https://en.wikipedia.org>. Diakses pada 3 Desember 2022.

<sup>146</sup> Konstitusi Filipina, <https://en.wikipedia.org>. Diakses pada 3 Desember 2022.

<sup>147</sup> *Philippines's Constitution of 1987*

citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal military or civil service. Yang berarti: Tugas utama pemerintah adalah melayani dan melindungi rakyat. Itu Pemerintah dapat menyerukan kepada rakyat untuk membela Negara dan, dalam pemenuhannya daripadanya, semua warga negara dapat diminta, di bawah kondisi yang ditentukan oleh hukum, untuk memberikan layanan militer pribadi atau layanan sipil. Bagian 11: The State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Yang berarti: Negara menghargai martabat setiap pribadi manusia dan menjamin penghormatan penuh terhadap hak asasi Manusia. Pasal 3 Bagian 1: No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Yang berarti: Tidak ada orang yang akan dirampas kehidupan, kebebasan, atau propertinya tanpa proses hukum, juga tidak akan ada orang yang diingkari perlindungan hukum yang sama.

Negara Filipina sendiri memiliki Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, keduanya dapat menerima pengaduan individu. Ada sejumlah badan hak asasi manusia lainnya di dalam pemerintahan, termasuk Inter-Agency Committee (IAC), yang dilantik pada 2013, yang bertugas menyelidiki kasus pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Komite ini termasuk perwakilan dari pasukan keamanan negara Filipina. Dari sepuluh negara

anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Filipina yang paling banyak meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional.<sup>148</sup>

Negara secara tradisional terdiri dari rakyat, wilayah, kedaulatan dan pemerintahan. Pemerintah berarti pihak yang diberikan mandat mewakili negara untuk menyelenggarakan negara, membuat dan mengubah Undang-Undang dan peraturan serta merumuskan dan menjalankan kebijakan administrasi serta mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopostis dari kekuasaan yang sah. Negara harus menghargai, melindungi serta memenuhi hak asasi manusia, karena merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, dan dipastikan perlindungan maupun penegakan hak asasi manusia sangat tergantung dari konstitusi lembaga-lembaga negara. Menurut Efendi sebagaimana dikutip oleh El-Muhtaj bahwa “persoalan HAM bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksana-nya HAM secara baik dan bertanggungjawab sangat tergantung kepada polotical will dan political action dari penyelenggara negara.”<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> *Aturan Hukum & Hak Asasi Manusia Filipina*, <https://humanrightsinfo.org>. Diakses pada 3 Desember 2022.

<sup>149</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 7.

Setiap negara adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan yang dimiliki memberikan kewenangan kepada sebuah negara untuk mengatur segala kegiatan maupun hubungan yang ada dalam wilayah tersebut yang dapat disebut dengan aspek teritorial kedaulatan yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Kewenangan negara untuk mengatur diwujudkan dalam pemberlakuan hukum dalam wilayah negara tersebut, dalam kehidupan bernegara baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kedua bidang hukum tersebut tidak terlepas satu sama lain. Keduanya saling melengkapi tetapi tidak jarang saling berbenturan.<sup>150</sup>

Negara adalah subjek hukum internasional, sebagai subjek hukum negara memiliki personalitas internasional. Personalitas internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional. Singkatnya, fakta bahwa negara memiliki personalitas internasional maka negara tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, terdapat prinsip yang juga berlaku bahwa di dalamnya terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau atas kelalaiannya. Negara merupakan suatu kesatuan hukum yang bersifat abstrak, tidak

---

<sup>150</sup> Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2014), hlm 3-

dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri melainkan dilakukan oleh segenap orangnya yang terdiri dari para individu, dan mereka yang menjalankan kewenangan negara dikenal sebagai aparatur negara. Tindakan aparatur negara (untuk berbuat atau tidak berbuat) serta akibat yang timbul dari suatu kewenangan sah yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara, dan suatu negara bertanggung jawab secara internasional terhadap pelanggaran, hanya apabila pelanggaran tersebut dapat diatribusikan kepada negara dan apabila keterkaitan tersebut terbukti.<sup>151</sup>

## **B. Rekonstruksi Regulasi Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan**

### **1. Rekonstruksi Nilai**

Memberantas pengguna narkotika maupun penyalahguna narkotika memang sulit karena sudah mengakar, tetapi hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil asalkan ada kemauan, tinggal komitmen kita bersama apakah mau memberantas penyalahguna narkotika atau tidak. Salah satu faktor sulitnya memberantas pengguna maupun penyalahguna narkotika disebabkan banyaknya produsen narkotika di Indonesia, bahkan Indonesia ditengarai sebagai pengespor narkotika jenis shabu (*methamphetamine*) dan bukan lagi pengimpor, sehingga kalau dulu pengguna narkotika hanya

---

<sup>151</sup> Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm 14-20



kita dengar banyak terjadi di kota-kota besar yang dipenuhi tempat hiburan malam, tetapi sekarang pengguna maupun penyalahguna narkoba sudah merambah ke desa-desa bahkan sudah ada yang ke level pengedar. Sehingga, mulai sekarang kita harus besatu padu untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang sekarang tidak mengenal kasta lagi, mulai dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas atas, mulai dari pejabat sampai ke honorer. Dan ingatlah, bahwa memberantas penyalahgunaan narkoba tidak akan pernah berjalan tanpa adanya komitmen bersama antara pemerintah melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk, seperti BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kemenkumham, termasuk lembaga penegak hukum, karena tanpa adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah maka peredaran narkoba akan semakin menggila yang akan menyebabkan penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkoba akan semakin bertambah, dan yang tersenyum hanya satu yaitu para bandar narkoba di negeri ini bersama jaringannya yang bertebaran di luar negeri.

Dalam beberapa kasus yang diungkap oleh aparat Kepolisian maupun yang diungkap oleh BNN (Badan Narkotika Nasional), hampir semuanya membuat kita terperangah melihat jumlah barang bukti narkoba yang begitu banyak, bahkan ada barang bukti narkoba jenis methamphetamine (shabu) yang menghampiri 1 (satu) ton, dan beberapa hari yang lalu kita membaca berita aparat Polres Pare-Pare menangkap beberapa tersangka dengan barang buktinya, berupa shabu

seberat sepuluh kilogram. Bisa kita bayangkan bagaimana generasi bangsa ini terutama generasi mudanya andaikata shabu-shabu yang begitu banyak dikonsumsi para generasi muda kita?

Bisnis narkoba adalah bisnis yang sangat menggiurkan karena begitu cepatnya orang menjadi kaya raya dalam waktu singkat, sehingga banyak yang nekat menjadi bandar dan pengedar narkoba, walaupun dia sudah mengetahui konsekuensi hukum yang dihadapinya dan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lima besar terpadat dunia, akan menjadi sasaran empuk dan pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi mafia dan kartel narkoba dari negara-negara lain, apalagi saat ini, kita sudah memasuki MEA (Masyarakat Ekenomi Asia), dimana manusia dan barang-barang dari negara-negara Asia akan hilir mudik dengan bebas di negara kita ini, termasuk potensi peredaran narkoba yang semakin membahayakan.

Melihat fenomena penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba yang semakin hari semakin berjumlah banyak, sehingga sudah saatnya aparat penegak hukum harus mempersamakan persepsi dan pandangan dalam menyikapi fenomena tersebut. Kesamaan yang penulis maksudkan disini adalah adanya kesamaan pandang dan persepsi para penegak hukum baik dari BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba sebagai pihak korban dan bukan pelaku kriminal. Karena senyatanya masih banyak aparat penegak hukum kita yang memperlakukan pengguna

maupun penyalahguna narkotika sebagai kriminal dan bukan sebagai korban.

Sehingga, untuk mempersamakan persepsi tersebut dibuatlah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Perber 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014, dan dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. Dimana inti dari peraturan bersama tersebut adalah pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika haruslah diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial dengan cara terlebih dahulu dilakukan proses assesmen oleh tim assesmen yang terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikologi dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Walaupun jauh-jauh hari sebelum peraturan bersama tersebut diundangkan, Mahkamah Agung sebelumnya telah menerbitkan SEMA (Surat edaran) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Menurut penulis sudah saatnya kita semua mempunyai kesamaan persepsi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika bahwa mereka itu adalah korban dan bukan penjahat sehingga harus diobati dan bukan dipenjarakan.

## 2. Rekonstruksi Norma

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Maka penulis akan melakukan rekonstruksi regulasi pada Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 1 ayat (15) dan

penambahan 1 ayat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (13)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(13). Pecandu/pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri dan tidak untuk di perjual belikan/di edarkan sehingga mengakibatkan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

(15). Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika, memperjualbelikan atau mengedarkan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga mengakibatkan orang lain dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

(16). Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika untuk diri sendiri dan tidak untuk di perjual belikan/di edarkan sehingga mengakibatkan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis yang masih di bawah umur atau orang lain yang terdampak akibat penyalahguna Narkotika

Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan

pecandu narkoba. Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkoba, dan korban penyalahguna narkoba).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Maka penulis akan melakukan rekonstruksi regulasi pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

Pasal 54

Pecandu/pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi dan penyalahgunaan narkotika social sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim.

Tabel 1

Rekonstruksi Pasal 1 ayat (13), (15), (16) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SEBELUM REKONTRUKSI	KELEMAHAN	SETELAH REKONTRUKSI
<p>Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.</p> <p>15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.</p>	<p>Pasal 1 ayat (13), (15) memberikan ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan belum adanya pengertian korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur.</p>	<p>Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>4. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.</p> <p>15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.</p> <p>16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika untuk diri sendiri dan tidak untuk di perjual belikan/di edarkan sehingga mengakibatkan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis</p>

		yang masih di bawah umur atau orang lain yang terdampak akibat penyalahguna Narkotika
Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.	konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.	Pasal 54 Pecandu/pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi dan penyalahgunaan narkotika social sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Regulasi hukum terhadap penyalah guna narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana Setiap Penyalah Guna: Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkoba yang sering digunakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 UU Narkoba. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Bagaimanapun ini adalah akibat dari perumusan pasal yang sangat longgar dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkoba. Perumusan yang demikian bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan turunan dari prinsip negara hukum. Kedua pasal tersebut gagal memberi batasan yang jelas antara pengguna narkoba dan bukan pengguna narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan

lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkoba.

2. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan Regulasi Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Sistem Hukum Indonesia yaitu *pertama*, Substansi hukum : Begitu banyaknya aturan pelaksanaan akan berimplikasi dalam proses penyidikan oleh aparat sebagai pintu gerbang dalam memberantas kejahatan narkoba karena masih terdapatnya aturan-aturan yang tidak memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya, membuka ruang penafsiran yang luas dan berbeda oleh masing-masing pihak sehingga rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM. *Kedua*, Struktur Hukum : (1). Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba. (2). Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain sebagainya. (3). Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. (4). Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu

yang sangat panjang atau lama. *Ketiga*, Budaya Hukum: (1). Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. (2) Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hlm ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lain-lain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menjadi meningkat.

3. Rekonstruksi regulasi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika berbasis nilai keadilan pada Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 1 ayat (15), dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:  
(13). Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (15).Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.  
(16). Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika untuk diri sendiri dan tidak untuk di perjual belikan/di edarkan sehingga mengakibatkan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis yang masih di bawah umur atau orang lain yang terdampak akibat

penyalahguna Narkotika. Pasal 54, yaitu: Pecandu/pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi dan penyalahgunaan narkotika social sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim

## **B. Saran**

1. Pembaruan peraturan mengenai Rekonstruksi regulasi hukum terhadap penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dilakukan reformasi hukum, Harapan agar supremasi hukum ditegakkan dapat menampakkan hasil secara memuaskan.
2. Regulasi hukum terhadap penyalahguna narkotika seharusnya memberikan pengertian yang lebih jelas antara pecandu/pengguna narkotika, penyalahguna narkotika dan korban pengguna narkotik, hal tersebut agar sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

## **C. Implikasi**

1. Implikasi secara teoritis, Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan mengenai Pengaturan penyalahgunaan Narkotia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada:
  - a. Praktisi hukum, Akademisi maupun *lawyer* dan masyarakat umum

dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan pengaturan penyalahgunaan Narkotika sebagai perlindungan hukum atas penyalahgunaan Narkotika, meliputi status pecandu/pengguna, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dalam peradilan perkara-perkara tindak pidana pada umumnya, tindak pidana narkotika.

- b. Dapat memberikan rekomendasi dalam memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat dan memperjelas pengaturan penyalahgunaan narkotika di Negara Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum serta rangkaian proses penanganan perkara-perkara tindak pidana pada umumnya, tindak pidana Narkotika.
2. Implikasi Praktis, penelitian ini ialah menciptakan Rekonstruksi regulasi hukum terhadap penyalahguna narkotika berbasis nilai keadilan. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang aturan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany*, Jakarta: Rajawali, 1989
- Abu A'la al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983
- Abu Daud Sulaiman bin Asyats, *Sunan Abu Daud II*, Mesir Musthafa al-babi al-Halabi, 1952
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad al-Syarbasi, *Yasalunaka fi al-din wa al-hayat*, Berut: Dar al-Jabal Berut, 1989
- Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Beirut Libanon: Dar al-Arabiyah, 1978
- Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah*, Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988
- Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Dar al Kutub ak Ilmiyah, Beirut, 2003
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005
- An-Nasai, *Sunan Nasai VIII*, Mesire musthafa al-Babi al-Halabi, 1964
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2009
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

- Dedi Prasetyo, *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: dar ai-Fikr, 1995
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa media, 2012
- Ismail Rumadan, *Kriminologi*, Jakarta, Airlangga, 2007,
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- M. Ali Haidar dalam Chuzaimah T. Yanggo (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Badan Penerbit Undip. Semarang, 2010.
- Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghala Indonesia, Bogor, 2005
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- M Samad. *Penanggulangan Narkoba: Solusi Masalah Narkoba dari Perspektif Islam*. Yogyakarta: 2018
- M. Yahya Harahap, Pembahasan, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, ed. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, "*Hukum Responsif*", Bandung: Nusamedia. 2008

- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Keamanan dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992
- Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadznan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah*, Jakarat: Pustaka al-Kautsar, 1994
- Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2006
- Sayid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1989
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Berut Libanon: Dar al-Fikr, 1983
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneiltian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sri Endah Wahyuningsih. "*Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.*" Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2013
- Sriyana, et.al., *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, ICJR, Jakarta, 2012
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001
- Syahrani, Riduan, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2014
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi terjemahan R.A Koesnoen*, Jakarta, PT Pembangunan, 1995
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983
- Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Jogjakarta, Pustaka Yustisia, 2012



Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010

Yulianto Kadji. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish. 2016

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

## **B. Peraturan Perundang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **C. Karya Ilmiah**

Ahmad Ali MD, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi No 75, 2012

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1*

Gabriel Mallatang Sianturi and Anak Agung Sri Utari, "Perang Terhadap Narkotika Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional," *Kertha Negara* 9, no. 3 (2021)

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, *Jurnal Unnes Pandecta*, Vol. 13 Number 1.

Purnamasari, Andi Intan. Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana. Vol.2 No.1, 2019

## **D. Internet**

<http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkahpenggu-naan-drugsadalah.html>

